Editor : Oki Anggara, M.Si.

FUTURE SCIENCE

DEMOKRASI

TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis :

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H. | Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos. | Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Aina Nurdiyanti, M.Pd. | Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc. | Emillia, S.H., M.Kn. | Dra. Darmawati, M.Pd.
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.

Bunga Rampai

DEMOKRASI: TEORETIS DAN PRAKSIS

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DEMOKRASI: TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis:

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Aina Nurdiyanti, M.Pd.
Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.
Emillia, S.H., M.Kn.
Dra. Darmawati, M.Pd.
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.

Editor:

Oki Anggara, M.Si.

FUTURE SCIENCE

DEMOKRASI: TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis:

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Aina Nurdiyanti, M.Pd.
Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.
Emillia, S.H., M.Kn.
Dra. Darmawati, M.Pd.
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.

Editor: **Oki Anggara, M.Si.**

Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Ukuran: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Halaman: **x, 224**

e-ISBN: **978-634-7216-06-9**

Terbit Pada: **Mei 2025**

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Future Science Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)
Anggota IKAPI (348/JTI/2022)
Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku bunga rampai yang berjudul **Demokrasi: Teoretis dan Praksis**. Buku ini hadir sebagai upaya akademik dalam menguraikan konsep, dinamika, serta tantangan demokrasi dalam berbagai perspektif. Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang ingin memahami demokrasi secara lebih komprehensif. Buku ini terdiri dari sebelas bagian yang membahas demokrasi dari aspek teoretis hingga aplikatif. Bagian pertama mengulas Demokrasi: Konsep Dasar dan Pengantar sebagai landasan utama dalam memahami sistem demokratis. Selanjutnya, perkembangan demokrasi dibahas dalam dua konteks utama, yaitu Perkembangan Demokrasi di Dunia dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia, yang menggambarkan bagaimana sistem demokrasi berevolusi dan beradaptasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, buku ini juga membahas demokrasi sebagai sebuah sistem dan cara hidup. Bab Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan dan Demokrasi sebagai Sistem Politik menguraikan bagaimana demokrasi diterapkan dalam tata kelola pemerintahan dan politik. Tidak hanya sebagai sistem, demokrasi juga dipandang sebagai nilai yang harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dijelaskan dalam bab Demokrasi sebagai Sikap Hidup dan Nilai-Nilai Demokrasi.

Keunikan buku ini juga terletak pada pembahasan demokrasi dalam perspektif historis dan filosofis, salah satunya melalui kajian Demokrasi dalam Piagam Madinah, yang menyoroti bagaimana prinsip-prinsip demokratis telah diterapkan dalam sejarah Islam. Selain itu, aspek kearifan lokal pun dibahas dalam bab Demokrasi: Perspektif Kearifan Lokal yang memberikan wawasan mengenai bagaimana konteks/isu lokal bisa menjaga sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pendidikan menjadi aspek penting dalam menjaga eksistensi demokrasi. Oleh karena itu, bab Pendidikan Demokrasi membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam menanamkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Sebagai penutup, bab Masa Depan Demokrasi mengajak pembaca untuk merenungkan tantangan dan prospek demokrasi di tengah dinamika global dan nasional yang terus berubah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis, akademisi, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumbangsih nyata dalam penguatan demokrasi di Indonesia dan dunia.

Pontianak, Maret 2025

Editor

Oki Anggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB 1 DEMOKRASI: KONSEP DASAR DAN PENGANTAR 1

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H. 1

PENDAHULUAN 1

DEFINISI DEMOKRASI 2

FUNGSI DAN PERAN DEMOKRASI 3

TANTANGAN DALAM PRAKTIK DEMOKRASI 7

MASA DEPAN DEMOKRASI 11

KESIMPULAN 14

BAB 2 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI DUNIA DAN PERAN PEMUDA 19

Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev. 19

PENDAHULUAN 19

TANTANGAN KONTEMPORER TERHADAP DEMOKRASI 21

PEMUDA SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DEMOKRASI 26

KESIMPULAN 35

BAB 3 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA 45

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos. 45

PENDAHULUAN 45

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA 46

DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU 49

DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI 51
DEMOKRASI DI ERA PASCA-REFORMASI 52
PROSPEK DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA DI MASA DEPAN 54
KESIMPULAN 56
BAB 4 DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN . 61
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats. 61
PENDAHULUAN 61
IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI BERBAGAI NEGARA 68
MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM DINAMIKA GLOBAL 74
KESIMPULAN 80
BAB 5 DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK 85
Aina Nurdiyanti, M.Pd. 85
PENDAHULUAN 85
DEFINISI SISTEM POLITIK 87
KARAKTERISTIK SISTEM POLITIK DEMOKRASI 91
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK 93
TANTANGAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI 100
KESIMPULAN 102
BAB 6 DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP 107
Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd. 107
PENDAHULUAN 107
INTERNALISASI DEMOKRASI: BUKAN HANYA SOAL PENGETAHUAN, TAPI JUGA SOAL SIKAP 110

PRINSIP-PRINSIP DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP 114
TANTANGAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP 122
KESIMPULAN..... 123
BAB 7 DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH 127
Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc. 127
PENDAHULUAN 127
SEJARAH SINGKAT PIAGAM MADINAH 129
NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH 131
KESIMPULAN..... 138
BAB 8 DEMOKRASI: PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL 141
Emillia, S.H., M.Kn. 141
PENDAHULUAN 141
DEMOKRASI SECARA UMUM 145
PEMBANGUNAN DEMOKRASI DESA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DALAM UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA JO. UU NO. 3 TAHUN 2024 146
DEMOKRASI PANCASILA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL 151
KESIMPULAN..... 155
BAB 9 NILAI-NILAI DEMOKRASI..... 159
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats. 159
PENDAHULUAN 159
PERKEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI 164

PENGARUH NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA PRAKSIS DEMOKRASI 172
KESIMPULAN 181
BAB 10 PENDIDIKAN DEMOKRASI 187
Dra. Darmawati, M.Pd. 187
PENDAHULUAN 187
PENDIDIKAN DEMOKRASI 194
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA 196
METODE PENDIDIKAN DEMOKRASI 197
TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI 199
SOLUSI TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI 200
KESIMPULAN 201
BAB 11 MASA DEPAN DEMOKRASI 205
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si. 205
PENDAHULUAN 205
PRAKTIK PSEUDO-DEMOCRACY DI INDONESIA .. 208
DEMOKRASI PROSEDURAL VS DEMOKRASI SUBSTANSIAL DI INDONESIA 211
KESIMPULAN 216

BAB 1
DEMOKRASI: KONSEP DASAR DAN PENGANTAR

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
Universitas Surakarta
E-mail: bintara.sp@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani "*dēmokratía*" yang berarti "pemerintahan rakyat," adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini telah berkembang dan beradaptasi selama berabad-abad, mengakomodasi berbagai bentuk dan praktek dalam masyarakat yang berbeda. Dalam memahami konsep dasar dan pengertian demokrasi, esensial untuk mengeksplorasi berbagai dimensi yang mempengaruhi interpretasi dan implementasinya dalam konteks kontemporer.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dahl (1989) dalam karyanya "*Democracy and its Critics,*" demokrasi melibatkan beberapa kriteria utama, termasuk partisipasi efektif, pemahaman yang merata, dan kontrol atas agenda. Kriteria-kriteria ini membantu dalam memastikan bahwa pemerintahan benar-benar mewakili dan menjalankan keinginan rakyat (Dahl, 1989). Selanjutnya, Held (2006) menggambarkan bagaimana model demokrasi parlementer dan presidensial beroperasi dalam konteks yang lebih luas, mengemukakan perbedaan struktural dan fungsional yang signifikan antarkeduanya yang mempengaruhi efektivitas demokrasi itu sendiri (Held, 2006).

Pada Bab ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek demokrasi, mulai dari definisinya, peran, hingga tantangan yang dihadapi. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, kita dapat lebih mengapresiasi kompleksitas dan dinamika yang

dimiliki oleh demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling diidamkan namun juga paling menantang untuk diimplementasikan secara efektif.

DEFINISI DEMOKRASI

Demokrasi adalah konsep yang kaya dan kompleks dengan berbagai interpretasi yang berbeda. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi telah diartikulasikan dan ditafsirkan dalam banyak cara oleh para pemikir politik sepanjang sejarah. Definisi ini berkisar dari ide klasik tentang pemerintahan oleh rakyat hingga interpretasi yang lebih modern yang meliputi aspek hukum, hak-hak individu, dan keadilan sosial. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan demokrasi:

1. Demokrasi sebagai Pemerintahan oleh Rakyat
   Aristoteles, yang dikenal sebagai salah satu filsuf pertama yang mendokumentasikan prinsip-prinsip pemerintahan, menggambarkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana "kekuasaan dipegang oleh rakyat". Menurut Held (2006), definisi ini menekankan pada partisipasi langsung warga dalam membuat keputusan politik yang mempengaruhi mereka. Held menjelaskan bahwa ini adalah ciri khas dari demokrasi langsung, seperti yang dipraktikkan dalam beberapa bagian dari Yunani kuno (Held, 2006).

2. Demokrasi sebagai Sistem Kebebasan dan Keadilan
   Robert Dahl, seorang teoretikus politik modern, menawarkan pandangan yang lebih terstruktur tentang demokrasi dalam karya-karyanya. Dahl (1989) mendefinisikan demokrasi melalui konsep "*polyarchy*", di mana demokrasi dioperasikan melalui pluralisme politik, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan hak asasi yang luas termasuk kebebasan berekspresi dan asosiasi. Menurut

Dahl, ini adalah elemen fundamental yang harus ada agar sistem dapat dianggap demokratis (Dahl, 1989).

3. Demokrasi Representatif dan Partisipatif
   Carol Pateman (1970) memperluas definisi demokrasi dengan memasukkan konsep partisipasi. Pateman berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya melibatkan pemilihan wakil tetapi juga partisipasi aktif rakyat dalam semua aspek kehidupan politik dan ekonomi. Ini, menurut Pateman, membantu dalam mengembangkan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara efektif dan meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil dalam sistem demokratis (Pateman, 1970).

4. Demokrasi dan Keberlanjutan
   Selanjutnya, Benjamin Barber (1984) menawarkan model "demokrasi kuat", yang menekankan pada kebutuhan interaksi berkelanjutan dan diskusi antara warga untuk meningkatkan kehidupan demokratis. Menurut Barber, demokrasi harus lebih dari sekadar mekanisme pemungutan suara; itu harus menjadi forum terbuka yang berkelanjutan untuk dialog publik dan pertukaran ide (Barber, 1984).

FUNGSI DAN PERAN DEMOKRASI

Fungsi Demokrasi dalam Masyarakat

Demokrasi memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat yang tidak hanya menjamin partisipasi politik tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan menjawab dan memenuhi kebutuhan warganya. Fungsi-fungsi ini membentuk dasar pada mana masyarakat membangun stabilitas, kemajuan, dan keadilan sosial, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberdayakan Warga
   Salah satu fungsi utama demokrasi adalah memberikan wewenang kepada warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut Pateman (1970), partisipasi dalam demokrasi tidak hanya membantu individu mengembangkan rasa memiliki dan efikasi politik, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan politik yang memungkinkan mereka berkontribusi lebih efektif dalam masyarakat (Pateman, 1970).

2. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
   Demokrasi berfungsi untuk menjamin bahwa pemerintahan bersifat transparan dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Menurut Bovens (2007), mekanisme akuntabilitas dan transparansi memungkinkan warga untuk mengevaluasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan publik (Bovens, 2007). Ini mencakup berbagai aspek dari proses legislatif hingga penggunaan sumber daya negara.

3. Mengurangi Konflik
   Fungsi penting lain dari demokrasi adalah mengurangi potensi konflik sosial melalui negosiasi dan kompromi. Lijphart (1999) berpendapat bahwa sistem demokrasi, terutama model konsensus, mempromosikan pembagian kekuasaan dan kolaborasi antar kelompok yang berbeda, sehingga membantu mencegah eskalasi konflik (Lijphart, 1999).

4. Mendorong Pembangunan dan Kesejahteraan
   Demokrasi juga berfungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Sen (1999), kebebasan

sebagai inti dari praktik demokrasi adalah sarana penting untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan. Sen menunjukkan bahwa negara-negara dengan lembaga demokratis yang kuat cenderung memiliki tingkat kesehatan, pendidikan, dan indikator pembangunan lainnya yang lebih baik daripada negara-negara nondemokratis (Sen, 1999).

5. Melindungi Hak dan Kebebasan Individu
   Salah satu fungsi krusial demokrasi adalah melindungi hak dan kebebasan individu. Rawls (1971) menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dijamin dalam sistem demokratis memastikan bahwa individu memiliki hak untuk memilih dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan sambil dilindungi dari penindasan oleh mayoritas atau pihak berkuasa (Rawls, 1971).

Peran Demokrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Demokrasi memegang peran krusial dalam membentuk arah dan efektivitas pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Melalui partisipasi aktif warga, transparansi dalam pemerintahan, dan adanya akuntabilitas, demokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pembangunan sosial yang berkelanjutan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Stabilitas dan Kepercayaan Investor
   Demokrasi cenderung menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang penting bagi investor domestik dan asing. Menurut North (1990), institusi-institusi demokratis yang kuat seperti sistem hukum yang adil dan efisien serta kebijakan yang transparan dan konsisten membantu menurunkan risiko dalam berinvestasi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (North, 1990).

2. Mendorong Inovasi dan Kreativitas
   Lingkungan demokratis yang menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul seringkali lebih kondusif untuk inovasi dan kreativitas. Rodrik (2000) menunjukkan bahwa negara-negara demokratis cenderung memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi karena sistem mereka mendukung kebebasan akademis dan persaingan yang sehat, yang merupakan katalis penting untuk inovasi dan pengembangan teknologi (Rodrik, 2000).

3. Distribusi Kekayaan yang Lebih Adil
   Demokrasi juga berperan dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Menurut Boix (2003), demokrasi memperkuat hak-hak politik yang mengizinkan kelompok-kelompok miskin dan minoritas untuk mengadvokasi pembagian sumber daya yang lebih merata dan kebijakan sosial yang lebih inklusif (Boix, 2003).

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
   Partisipasi publik dalam proses demokratis seringkali meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Gerring et al. (2005), negara-negara dengan lembaga demokratis yang kuat cenderung memiliki layanan publik yang lebih efektif dan efisien, karena pemerintah bertanggung jawab secara langsung kepada warganya dan warganya memiliki sarana untuk meminta pertanggungjawaban (Gerring et al., 2005).

5. Pengembangan Sosial dan Penurunan Ketimpangan
   Demokrasi memperkuat pembangunan sosial dengan mengurangi ketimpangan melalui kebijakan yang adil. Stewart (2002) menegaskan bahwa demokrasi menyediakan platform bagi kelompok-kelompok marginal untuk menyuarakan kebutuhan mereka, yang membantu dalam

merumuskan kebijakan yang mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan (Stewart, 2002).

TANTANGAN DALAM PRAKTIK DEMOKRASI

Isu-isu dalam Demokrasi Kontemporer

Dalam praktiknya, demokrasi kontemporer menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks dan dinamis yang dapat mempengaruhi keefektifannya dalam mewakili dan melayani kepentingan rakyat. Isu-isu ini meliputi polarisasi politik, penurunan partisipasi pemilih, misinformasi, dan dampak globalisasi dan teknologi pada proses demokratis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Polarisasi Politik

   Polarisasi politik, di mana perbedaan ideologi antara partai-partai politik dan pendukung mereka menjadi semakin tajam, merupakan tantangan signifikan bagi demokrasi. Menurut McCoy et al. (2018), polarisasi dapat mengurangi kompromi politik, memperdalam perpecahan sosial, dan mengganggu fungsi demokratis yang sehat (McCoy et al., 2018). Polarisasi sering kali diintensifkan oleh media dan komunikasi politik yang memanfaatkan emosi dan kepercayaan, daripada fakta dan analisis rasional.

2. Penurunan Partisipasi Pemilih

   Penurunan tingkat partisipasi pemilih adalah isu lain yang mempengaruhi demokrasi kontemporer. Franklin (2004) menunjukkan bahwa apatisme dan kekecewaan terhadap politik bisa menyebabkan partisipasi pemilih yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi legitimasi dan efektivitas pemerintahan demokratis (Franklin, 2004). Penurunan partisipasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan bahwa suara

individu tidak penting atau tidak akan membawa perubahan nyata.

3. Disinformasi
   Era digital telah membawa tantangan baru dalam bentuk mis informasi dan berita palsu, yang dapat mempengaruhi pendapat publik dan perilaku pemilih. Tucker et al. (2018) mengeksplorasi bagaimana platform media sosial telah menjadi alat untuk penyebaran informasi yang salah dan manipulasi pendapat publik, yang bisa mengganggu proses demokratis (Tucker et al., 2018). Keberadaan misinformasi dapat merusak kepercayaan pada institusi demokratis dan mempersulit pembuatan keputusan yang informasinya akurat.

4. Dampak Globalisasi dan Teknologi
   Globalisasi dan teknologi telah menyatukan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memberikan tantangan bagi sistem demokratis tradisional. Keane (2013) mendiskusikan bagaimana globalisasi menantang kedaulatan negara dan membutuhkan koordinasi dan kerja sama internasional yang lebih besar dalam isu-isu seperti kebijakan ekonomi dan lingkungan (Keane, 2013). Selain itu, teknologi yang berubah cepat menuntut adaptasi dalam regulasi dan perlindungan hak-hak sipil.

Korupsi dan Nepotisme

Korupsi dan nepotisme adalah dua isu yang sangat merusak integritas dan efektivitas sistem demokrasi. Mereka menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Isu-isu ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga mengganggu prinsip dasar kesetaraan

dan keadilan. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai korupsi dan nepotisme.

Korupsi, secara umum, merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Johnston (2005) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku oleh pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma resmi guna mendapatkan keuntungan yang tidak wajar bagi diri sendiri atau orang lain (Johnston, 2005). Korupsi mengganggu proses demokratis karena mengarahkan keputusan dan sumber daya negara dari kepentingan umum ke kepentingan pribadi, yang seringkali mengakibatkan kebijakan yang tidak efisien dan tidak adil.

Nepotisme adalah praktik memberikan favoritisme dalam pengangkatan pekerjaan atau bisnis berdasarkan hubungan keluarga atau pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bellow (2003), nepotisme dalam konteks politik berarti penunjukan atau promosi seseorang ke dalam posisi publik berdasarkan afiliasi keluarga atau pribadi tanpa mempertimbangkan kompetensi atau kelayakan (Bellow, 2003). Nepotisme melemahkan meritokrasi dan transparansi yang merupakan prinsip penting dalam administrasi publik dan demokrasi.

Korupsi dan nepotisme memiliki dampak yang luas dan merusak dalam sistem demokrasi. Menurut Rose-Ackerman (1999), korupsi mengurangi efektivitas pemerintahan karena mempromosikan keputusan yang melayani kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, menghambat pengembangan ekonomi, dan mengurangi kualitas layanan publik (Rose-Ackerman, 1999). Nepotisme, di sisi lain, mengikis kepercayaan publik dalam meritokrasi, seperti yang ditegaskan oleh Rothstein (2011), yang berargumen bahwa nepotisme menghilangkan kesetaraan kesempatan dan keadilan, dua pilar utama demokrasi yang sehat (Rothstein, 2011).

Populisme dan Polarisasi Politik

Populisme dan polarisasi politik telah menjadi tantangan penting dalam demokrasi kontemporer, mengancam stabilitas politik dan merusak kohesi sosial. Kedua fenomena ini seringkali terkait dan saling memperkuat, mempengaruhi dinamika politik dan sosial di berbagai negara.

Populisme adalah ideologi atau pendekatan politik yang mengklaim mewakili kepentingan "rakyat biasa," sering kali berlawanan dengan apa yang dipandang sebagai elit korup atau terputus dari realitas kehidupan sehari-hari. Menurut Mudde (2004), populisme dicirikan oleh pemisahan masyarakat menjadi dua kelompok homogen dan antagonis: 'rakyat murni' versus 'elite korup,' dan berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi dari volonte generale (kehendak umum) dari rakyat (Mudde, 2004).

Polarisasi politik mengacu pada proses di mana pandangan politik dan ideologi warga menjadi semakin terbagi menjadi dua kutub ekstrem, dengan sedikit atau tanpa titik tengah. Layman et al. (2006) menggambarkan polarisasi sebagai penguatan identitas partai yang mendorong individu untuk secara eksklusif mendukung partai mereka sendiri sambil secara konsisten menolak lawan politik mereka, sering kali mengakibatkan gridlock politik dan konflik sosial (Layman et al., 2006).

Populisme sering kali memperkuat polarisasi politik dengan menggambarkan politik sebagai pertarungan antara 'baik' dan 'jahat,' yang memperdalam perpecahan dan meningkatkan ketegangan sosial. Pappas (2019) berpendapat bahwa populisme memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap elit, sering kali melalui retorika yang memecah belah dan serangan pribadi, yang memperdalam polarisasi politik (Pappas, 2019).

Kombinasi populisme dan polarisasi politik dapat mengikis norma-norma demokratis dan melemahkan lembaga-lembaga demokrasi. Menurut Levitsky dan Ziblatt (2018), ketika populis

memenangkan kekuasaan, mereka seringkali menantang batasan konstitusional dan mengikis kebebasan sipil, mengarah pada apa yang mereka sebut 'demokrasi tanpa penjagaan' (Levitsky & Ziblatt, 2018). Fenomena ini dapat menyebabkan destabilisasi sistem politik, mengurangi kepercayaan pada lembaga-lembaga demokratis, dan meningkatkan risiko konflik politik.

MASA DEPAN DEMOKRASI

Inovasi dalam Demokrasi

Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi. Inovasi dalam demokrasi seringkali terfokus pada peningkatan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengadaptasi teknologi baru untuk meningkatkan proses demokratis, yang meliputi:

1. *E-Democracy* dan Teknologi Digital
   Salah satu inovasi yang paling signifikan dalam demokrasi modern adalah penggunaan teknologi digital, yang dikenal sebagai *e-democracy*. Gibson et al. (2008) menyoroti bagaimana teknologi internet telah digunakan untuk memfasilitasi debat politik, pemungutan suara online, dan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan (Gibson et al., 2008). Penggunaan platform digital memungkinkan warga untuk lebih mudah mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan secara langsung berinteraksi dengan perwakilan mereka.

2. Sistem Pemungutan Suara Inovatif
   Reformasi dalam sistem pemungutan suara juga merupakan area penting untuk inovasi. Farrell (2011) menggambarkan penerapan sistem pemungutan suara seperti *Single Transferable Vote* (STV) dan *Mixed Member Proportional* (MMP), yang dirancang untuk memberikan representasi

yang lebih adil dan mengurangi distorsi yang sering ditemukan dalam sistem plurality/majority (Farrell, 2011). Sistem-sistem ini memungkinkan suara minoritas lebih terwakili dalam lembaga legislatif.

3. *Deliberative Democracy*
   Demokrasi deliberatif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya dialog dan diskusi sebagai bagian dari proses demokratis. Fishkin (2009) menyatakan bahwa inisiatif seperti forum deliberatif dan juries warga bisa menghasilkan keputusan yang lebih terinformasi dan lebih representatif terhadap keinginan publik yang sebenarnya (Fishkin, 2009). Melalui proses deliberatif, warga dapat terlibat dalam pembahasan mendalam tentang isu-isu kebijakan, meningkatkan kualitas keputusan politik.

4. Partisipasi dan Transparansi Meningkat
   Inovasi dalam transparansi dan mekanisme akuntabilitas juga vital untuk masa depan demokrasi. Ackerman (2004) membahas pentingnya "*transparency initiatives*" yang meningkatkan akses publik ke informasi pemerintah dan memperkuat tanggung jawab pemerintah kepada warganya (Ackerman, 2004). Inisiatif semacam ini dapat memperkuat trust publik dan memungkinkan warga untuk lebih aktif dalam proses pengawasan pemerintah.

Teknologi dan Media dalam Demokrasi

Dalam era digital saat ini, teknologi dan media memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk lanskap demokrasi. Dari media sosial hingga platform berita online, teknologi telah mengubah cara informasi disebarkan dan bagaimana warga berinteraksi dengan pemerintah serta antara satu sama lain. Perkembangan ini menawarkan peluang baru

untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan integritas proses demokratis.

Media sosial telah merevolusi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam konteks politik. Menurut Boulianne (2015), media sosial meningkatkan partisipasi politik dengan memudahkan warga untuk berbagi informasi, mengorganisir acara, dan menggalang dukungan untuk berbagai isu (Boulianne, 2015). Namun, ini juga membuka ruang untuk misinformasi dan manipulasi yang dapat merusak diskursus publik.

Teknologi pemungutan suara, termasuk pemungutan suara elektronik dan sistem penghitungan suara otomatis, menjanjikan efisiensi dan akurasi yang lebih besar dalam pemilihan. Norris (2014) menyatakan bahwa teknologi pemilihan ini dapat meningkatkan integritas proses elektoral dengan mengurangi kesempatan untuk kecurangan manual dan mempercepat penghitungan suara (Norris, 2014). Namun, kekhawatiran tentang keamanan dan kerentanan teknologi ini tetap menjadi isu penting.

Perkembangan teknologi informasi juga telah meningkatkan risiko disinformasi, di mana berita palsu dan konten yang menyesatkan dapat dengan cepat tersebar luas melalui platform digital. Allcott dan Gentzkow (2017) meneliti dampak ekonomi dan politik dari berita palsu, menunjukkan bagaimana berita palsu dapat mempengaruhi opini publik dan perilaku pemilih dalam pemilihan penting (Allcott & Gentzkow, 2017). Tantangan ini menuntut respons yang kuat dari baik pembuat kebijakan maupun perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa warga dapat membedakan fakta dari fiksi.

Teknologi informasi telah menjadi alat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Bannister dan Connolly (2014) berargumen bahwa pemerintah elektronik dan portal data terbuka memungkinkan warga negara

untuk lebih mudah mengakses informasi pemerintah, yang memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan peningkatan akuntabilitas (Bannister & Connolly, 2014).

KESIMPULAN

Demokrasi tidak hanya mengatur bagaimana pemerintahan harus dijalankan tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk kehidupan sosial dan politik mereka. Melalui fungsi-fungsi ini, demokrasi membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Demokrasi memainkan peran multifaset dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dari memastikan stabilitas yang diperlukan untuk investasi hingga mempromosikan inklusi dan keadilan sosial. Institusi demokratis yang kuat dan responsif tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga membantu mengatasi disparitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, keberlanjutan demokrasi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan menerapkan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, negara-negara dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan.

Melalui berbagai inovasi ini, demokrasi dapat terus berevolusi dan beradaptasi dengan tantangan baru, memastikan bahwa prinsip-prinsip utama pemerintahan yang adil dan efektif tetap terjaga. Inovasi dalam demokrasi tidak hanya mengatasi kekurangan dalam sistem yang ada tetapi juga membuka peluang baru untuk partisipasi dan pengawasan yang lebih besar oleh warga. Teknologi dan media, meskipun menawarkan peluang besar untuk memperkaya demokrasi, juga menimbulkan tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi terhadap sistem politik yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, J. (2004). "Co-Governance for Accountability: Beyond 'Exit' and 'Voice'." World Development, 32(3), 447-463.

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). "Social Media and Fake News in the 2016 Election." Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211-236.

Bannister, F., & Connolly, R. (2014). "ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research." Government Information Quarterly, 31(1), 119-128.

Barber, B. (1984). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. University of California Press.

Bellow, A. (2003). In Praise of Nepotism: A Natural History. Doubleday.

Boix, C. (2003). Democracy and Redistribution. Cambridge University Press.

Boulianne, S. (2015). "Social Media Use and Participation: A Meta-analysis of Current Research." Information, Communication & Society, 18(5), 524-538.

Bovens, M. (2007). Public Accountability. Oxford University Press.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its Critics. Yale University Press.

Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Macmillan.

Farrell, D. M. (2011). Electoral Systems: A Comparative Introduction. Palgrave Macmillan.

Fishkin, J. S. (2009). When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford University Press.

Franklin, M. (2004). Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945. Cambridge University Press.

Gerring, J., Thacker, S. C., & Moreno, C. (2005). "Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry." American Political Science Review, 99(4), 567-581.

Gibson, R. K., Lusoli, W., & Ward, S. (2008). "The Internet and Political Participation in Europe." European Journal of Communication, 23(4), 451-469.

Held, D. (2006). Models of Democracy. Stanford University Press.

Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Cambridge University Press.

Keane, J. (2013). Democracy and Media Decadence. Cambridge University Press.

Layman, G. C., Carsey, T. M., & Horowitz, J. M. (2006). "Party Polarization in American Politics: Characteristics, Causes, and Consequences." Annual Review of Political Science, 9, 83-110.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown.

Lincoln, A. (1863). "The Gettysburg Address." [Pidato, Gettysburg, Pennsylvania, 19 November 1863].

Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). "Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities." American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42.

Mill, J. S. (1859). On Liberty. John W. Parker and Son.

Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist." Government and Opposition, 39(4), 541-563.

Norris, P. (2014). "Why Electoral Integrity Matters." Cambridge University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press.

Pappas, T. S. (2019). Populism and Liberal Democracy: A Comparative and Theoretical Analysis. Oxford University Press.

Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Belknap Press.

Rodrik, D. (2000). "Institutions for High-Quality

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.

Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. The University of Chicago Press.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

BAB 2
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI DUNIA DAN PERAN PEMUDA

Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Pusat Riset Kependudukan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta
E-mail: Norm002@brin.go.id

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, demokrasi global mengalami kemunduran yang signifikan, sebuah fenomena yang dijuluki "Resesi Demokrasi". Laporan Varieties of Democracy Institute (V-Dem Institute) menunjukkan bahwa jumlah negara dengan sistem otokrasi tertutup kini untuk pertama kalinya dalam dua dekade melebihi jumlah negara demokrasi liberal di dunia dan secara signifikan terjadi di Eropa Timur serta Asia Selatan dan Tengah (Nord et al., 2024). Tren ini ditandai dengan kebangkitan rezim otoriter yang secara sistematis melemahkan c*hecks and balances*, seperti pembatasan kebebasan pers dan intervensi terhadap lembaga peradilan. Populisme yang mengedepankan retorika divisif juga turut mempercepat polarisasi masyarakat, sementara kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi—seperti partai politik dan parlemen—terus merosot (McCoy et al., 2018; Oyebola & Aroyehun, 2024). Kombinasi faktor ini menciptakan lingkaran setan yang mengancam stabilitas sistem demokratis di berbagai belahan dunia.

Rezim otoriter modern tidak lagi muncul melalui kudeta militer klasik, melainkan melalui pemilihan umum yang dimanipulasi atau amendemen konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Contoh nyata terlihat di Hungaria di bawah Viktor

Orbán, di mana UU "Anti-LGBTQ+" dan pengambilalihan media independen digunakan untuk memusatkan kekuasaan (Novak, 2020). Di Turki, Recep Tayyip Erdoğan memberangus oposisi dengan tuduhan terorisme (Sudrajat, 2018), sementara di Brasil, Jair Bolsonaro merusak legitimasi pemilu melalui narasi konspirasi (tempo.co, 2022). Praktik semacam ini mengikis prinsip demokrasi dan menormalisasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai alat kontrol politik. Akibatnya, ruang partisipasi publik semakin menyempit, dan masyarakat sipil dipaksa bekerja dalam bayang-bayang represi.

Populisme menjadi katalis lain dalam resesi demokrasi, terutama melalui janji-janji simplistik yang mengeksploitasi ketidakpuasan publik terhadap elit politik. Pemimpin seperti Rodrigo Duterte di Filipina dan Narendra Modi di India menggunakan narasi "Rakyat versus Elit" untuk membenarkan kebijakan otoriter, seperti pembungkaman kritik melalui UU Penghinaan atau Sensor Internet (Lozada, 2023; Soni, 2021). Namun, alih-alih menyelesaikan ketimpangan, retorika ini justru memperdalam polarisasi dan mengalihkan perhatian dari akar masalah seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi. Populisme juga melemahkan dialog rasional, menggantikannya dengan politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan agama, etnis, atau kelas sosial (Auerbach, 2021; Rheindorf, 2020).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi berada di titik nadir. Laporan Edelman Trust Barometer 2023 mengungkapkan bahwa hanya 42% warga di negara demokrasi yang percaya pada pemerintah mereka. Krisis ini dipicu oleh kegagalan elit politik dalam mengatasi masalah struktural, seperti ketimpangan ekonomi yang melonjak pasca-pandemi COVID-19. Di sisi lain, disinformasi yang menyebar melalui media sosial memperburuk ketidakpercayaan ini. Misalnya, kampanye *fake news* tentang kecurangan pemilu di Amerika

Serikat dan Brasil memicu kekerasan dan mengikis fondasi kepercayaan pada proses demokrasi (Steffen, 2024). Kepercayaan publik yang rendah membuat legitimasi sistem demokrasi menjadi rapuh dan rentan terhadap eksploitasi oleh aktor-aktor antidemokrasi.

Kombinasi otoritarianisme, populisme, dan krisis kepercayaan telah menciptakan lingkungan yang menghambat kemajuan demokrasi. Negara-negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat dan India, kini menghadapi ujian serius terhadap ketahanan sistem politik ini. Namun, para pemikir politik menilai situasi ini bukanlah akhir dari demokrasi, melainkan panggilan untuk revitalisasi. Gerakan pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan inovasi teknologi—seperti *platform* transparansi anggaran—menunjukkan bahwa respons kolektif masih mungkin dilakukan. Tantangan yang dihadapi adalah memulihkan kepercayaan melalui pemerintahan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan politik yang memberdayakan masyarakat untuk melawan disinformasi.

Bab ini menghindari pembahasan sejarah demokrasi yang terlalu panjang dan akan berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh demokrasi global dengan mencoba menyisipkan peran pemuda dan contoh historis sebagai pembanding dalam analisis tantangan terkini. Setiap tantangan dijelaskan dengan studi kasus dan strategi untuk menonjolkan peran aktif pemuda untuk menjawab tantangan demokrasi.

TANTANGAN KONTEMPORER TERHADAP DEMOKRASI

Kebangkitan Populisme dan Otoritarianisme

Kebangkitan populisme dan otoritarianisme tercermin dalam kebijakan represif di sejumlah negara. Di Hungaria, Perdana Menteri Viktor Orbán menggunakan undang-undang kontroversial seperti UU Anti-LGBTQ+ untuk mengonsolidasi

kekuasaan dengan dalih "melindungi nilai keluarga" (Novak, 2020). UU ini mendiskriminasi minoritas dan mengalihkan perhatian publik dari korupsi sistemik dan pembatasan kebebasan pers. Sementara itu, di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdoğan memberangus oposisi melalui tuduhan terorisme terhadap kritikus, seperti pemecatan dua Walikota dari partai oposisi di wilayah Turki Timur yang dianggap ancaman bagi kekuasaannya (voaindonesia.com, 2024) . Di Brasil, mantan Presiden Jair Bolsonaro memicu polarisasi politik dengan retorika anti-kiri yang ekstrem, termasuk meremehkan pandemi COVID-19 dan merusak kepercayaan publik pada pemilu (Nicas, 2022; Recuero et al., 2022). Ketiga contoh ini menunjukkan bagaimana otoritarianisme modern menyamar sebagai perlindungan "nilai tradisional" atau "stabilitas nasional".

Faktor utama pendorong kebangkitan populisme adalah manipulasi media sosial dan retorika antielit. Di Brasil, Bolsonaro memanfaatkan platform seperti Facebook untuk menyebarkan disinformasi tentang vaksin dan menyerang lembaga demokrasi, termasuk menyebut pemilu sebagai "kecurangan" (Nicas et al., 2022; Recuero et al., 2022). Di Hungaria, Orbán menguasai 90% media arus utama melalui oligarki yang loyal, sementara di Turki, Erdoğan menggunakan sosial media untuk membungkam kritik. Retorika anti-elit juga menjadi senjata ampuh—pemimpin populis seperti Orbán dan Bolsonaro menggambarkan diri sebagai "penyelamat rakyat" melawan elit korup, meski mereka sendiri menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan yang oligarkis. Narasi ini berhasil menarik dukungan dari kelompok yang merasa terabaikan oleh sistem politik tradisional, terutama di tengah ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi (Rheindorf, 2020).

Krisis representasi politik menjadi akar dari meluasnya dukungan terhadap pemimpin otoriter. Di Hungaria, partai

oposisi yang terfragmentasi gagal menawarkan alternatif yang kredibel, sehingga Orbán tetap berkuasa sejak 2010 melalui amendemen konstitusi dan pemilu yang tidak adil (Scheppele, 2022). Di Turki, kegagalan partai sekuler dalam merespons aspirasi konservatif membuat Erdoğan mengisi kekosongan dengan narasi politk Islam (Esen & Gumuscu, 2023). Sementara di Brasil, ketidakmampuan Partai Pekerja (PT) mengatasi skandal korupsi memicu kekecewaan yang dimanfaatkan Bolsonaro (Hunter & Power, 2019). Krisis ini menunjukkan bagaimana ketidakmampuan sistem politik memenuhi aspirasi publik—terutama terkait keadilan ekonomi dan transparansi—mendorong masyarakat memilih tokoh populis yang menawarkan solusi instan, meski berisiko mengorbankan prinsip demokrasi.

Pengikisan Kebebasan Sipil

Pengikisan kebebasan sipil semakin menjadi ancaman di berbagai negara, ditandai dengan meningkatnya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Salah satu bentuknya adalah penindasan terhadap kebebasan pers, di mana pemerintah menggunakan berbagai regulasi dan tekanan politik untuk mengendalikan media. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah (Amnesty International, 2022). Jurnalis dan aktivis menghadapi ancaman hukum karena mengungkap kasus korupsi atau kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Kebijakan seperti ini mempersempit ruang demokrasi dan membuat masyarakat semakin takut untuk menyuarakan pendapatnya.

Selain menekan kebebasan pers, pemerintah di beberapa negara juga memperketat aturan terkait protes damai. Aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana masyarakat untuk

menyampaikan aspirasi sering kali dibatasi dengan dalih keamanan nasional. Di Rusia, pemerintah di bawah Vladimir Putin kerap menangkap aktivis dan demonstran yang menentang kebijakan negara (apnews.com, 2024). Banyak dari mereka dijatuhi hukuman berat atau dipaksa untuk membubarkan diri melalui intimidasi aparat keamanan. Tindakan represif semacam ini melanggar hak asasi manusia dan menciptakan atmosfer ketakutan yang menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi secara aktif.

Kurangnya independensi peradilan juga turut memperparah kondisi, karena hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan justru dimanfaatkan sebagai alat untuk menekan. Ketika sistem peradilan tunduk pada kepentingan politik penguasa, maka keadilan menjadi sulit diakses oleh rakyat. Di banyak negara otoriter, hakim dan jaksa ditekan untuk menjatuhkan putusan yang menguntungkan pemerintah, tetapi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia jarang mendapatkan perhatian yang adil. Peradilan yang tidak independen menggerus kebebasan sipil dan menyebabkan negara semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya (Shetreet, 2014).

Kesenjangan Ekonomi sebagai Ancaman Demokrasi

Kesenjangan ekonomi menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi global. Data Rasio Gini, indikator standar untuk mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: pada 2023, rata-rata global Rasio Gini mencapai 0,65 (dalam skala 0-1), dengan beberapa negara seperti Afrika Selatan (0,63) dan Brasil (0,52) mencatat tingkat ketimpangan ekstrem (statista.com, 2025). Ketimpangan ini mencerminkan jurang antara kaya dan miskin dan menciptakan ketidakadilan struktural yang memicu ketidakpuasan publik. Kelompok berpenghasilan rendah sering kali terpinggirkan dari akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik,

sehingga memperdalam perasaan terabaikan oleh sistem yang ada. Selain itu, pandemi COVID-19 memperparah kesenjangan ekonomi secara global. Laporan Oxfam mengungkapkan bahwa selama periode 2020-2022, 1 persen populasi terkaya di dunia menguasai dua pertiga dari total kekayaan yang dihasilkan (Christensen et al., 2023). Kondisi ini menjadi lahan subur bagi polarisasi politik, di mana masyarakat terbelah berdasarkan kelas ekonomi, bukan ideologi yang konstruktif (Stewart et al., 2020).

Di negara berkembang, pekerja informal dan sektor UMKM—yang menyumbang 60% tenaga kerja global—menghadapi pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan massal. Sementara itu, para miliarder justru mengalami peningkatan kekayaan hingga 42% akibat lonjakan pasar saham dan properti (Christensen et al., 2023). Hal tersebut menyebabkan kesenjangan multidimensi yang semakin nyata, misalnya akses vaksin yang timpang, disparitas pembelajaran daring, dan penguatan oligarki ekonomi (Bacher-Hicks et al., 2021; Eumsin, 2022). Ketidaksetaraan ini merusak kohesi sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan prinsip keadilan yang demokratis.

Kesenjangan ekonomi yang melebar telah memicu polarisasi politik dan mengikis legitimasi demokrasi. Selain itu, kesenjangan ekonomi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bom waktu yang mengancam fondasi pemerintahan demokratis. Ketidakpuasan publik terhadap ketimpangan sering kali dieksploitasi oleh politisi populis yang menawarkan solusi simplistik, seperti mengkambinghitamkan imigran atau elit korup. Contohnya, di Amerika Serikat, retorika “1% vs 99%” selama gerakan Occupy Wall Street dan kebangkitan populisme sayap kanan mencerminkan kekecewaan terhadap sistem yang dianggap gagal meratakan kesempatan (Hardt & Negri, 2011;

Leberstein & Christman, 2016). Di India, protes petani terhadap reformasi pertanian yang pro-korporat menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi yang timpang memicu perlawanan yang masif (detik.com, 2021). Masyarakat yang kehilangan harapan pada mekanisme demokrasi untuk mengatasi ketidakadilan akan lebih rentan beralih ke pemimpin otoriter yang menjanjikan stabilitas—meski dengan mengorbankan kebebasan sipil.

PEMUDA SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DEMOKRASI

Agen Perubahan dalam Sejarah

Pemuda telah lama menjadi tulang punggung perubahan sosial dan politik, terutama dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dengan idealisme, energi, dan keberanian untuk menantang status quo, generasi muda kerap menjadi penggerak utama dalam menghadapi rezim otoriter atau sistem yang tidak adil (Roberts, 2015; Shadmehr & Haschke, 2016). Karakteristik mereka—seperti kemampuan adaptasi terhadap teknologi, keterbukaan terhadap ide baru, dan solidaritas antarkelompok—menjadikan pemuda sebagai kekuatan yang sulit diabaikan dalam dinamika demokrasi. Dari gerakan mahasiswa hingga aksi massa, sejarah mencatat bagaimana kontribusi pemuda menginspirasi perubahan dan membuka jalan bagi tatanan politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

Di Indonesia, Gerakan mahasiswa 1998 menjadi contoh nyata peran pemuda sebagai agen perubahan demokrasi. Ketika rezim Orde Baru di bawah Soeharto semakin represif dan korup, mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut reformasi politik, transparansi, dan penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Aksi mereka memuncak pada Mei 1998, dengan pendudukan Gedung DPR/MPR dan pengorbanan tragis seperti Tragedi Trisakti. Tekanan masif ini memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa,

membuka jalan bagi transisi demokrasi melalui pemilu multipartai dan kebebasan pers.

Di Mesir, Revolusi Tahrir Square (2011) menegaskan kembali peran pemuda sebagai katalis perubahan. Didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter Hosni Mubarak yang korup dan represif, pemuda Mesir—termasuk aktivis digital dan kelompok mahasiswa—memanfaatkan media sosial untuk mengorganisir protes damai. Mereka menduduki Lapangan Tahrir selama 18 hari, menyerukan kebebasan, keadilan sosial, dan pemilu yang adil. Meski revolusi ini akhirnya menghadapi tantangan dari militer dan kebangkitan rezim otoriter baru, aksi tersebut berhasil menggulingkan Mubarak dan menyebarkan gelombang kesadaran demokratis di seluruh kawasan Timur Tengah.

Di Amerika Serikat, pemuda menjadi tulang punggung *Civil Rights Movement* (1950-1960-an) yang memperjuangkan kesetaraan rasial. Kelompok seperti *Student Nonviolent Coordinating Committee* (SNCC) mengorganisir aksi langsung, termasuk *Freedom Rides* dan *sit-in* di restoran yang memisahkan ras. Pemuda kulit hitam seperti John Lewis dan Diane Nash mempertaruhkan nyawa untuk menentang segregasi, sementara mahasiswa kulit putih turut bergabung dalam demonstrasi. Gerakan ini mendorong disahkannya *Civil Rights Act* (1964) dan *Voting Rights Act* (1965), serta menginspirasi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan hak-hak sipil.

Ketiga contoh di atas—Indonesia, Mesir, dan AS—menunjukkan bahwa pemuda bukan sekadar penerus demokrasi, melainkan aktor aktif yang membentuk ulang sistem politik. Mereka mengombinasikan keberanian, kreativitas, dan jaringan global untuk melawan ketidakadilan, bahkan di bawah ancaman represi. Meski tantangan seperti apatisme politik atau disinformasi tetap ada, sejarah membuktikan bahwa pemuda mampu mengubah krisis menjadi momentum demokratisasi.

Keberhasilan mereka bergantung pada dukungan institusi yang inklusif, pendidikan politik, dan ruang partisipasi yang memadai. Dengan demikian, pemuda menjadi katalis perubahan dan penjaga harapan akan demokrasi yang lebih hidup dan berkeadilan.

Partisipasi Politik Modern

Pemuda terus memainkan peran krusial sebagai penggerak demokrasi, terutama melalui partisipasi politik yang inovatif dan adaptif di era digital. Di tengah tantangan seperti disinformasi dan apatisme, generasi muda justru menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam proses demokratis, baik melalui pemilu maupun gerakan sosial (Foa & Mounk, 2019; Loader et al., 2014). Partisipasi ini mencerminkan kesadaran akan hak politik dan keinginan untuk memperjuangkan nilai-nilai progresif seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas. Dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan global, pemuda modern mengubah cara tradisional berpolitik menjadi gerakan yang lebih dinamis dan berdampak luas.

Pemilu Amerika Serikat 2020 menjadi bukti nyata kebangkitan partisipasi politik pemuda. *Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement* (CIRCLE) merilis data, sekitar 50% pemilih berusia 18-29 tahun memberikan suara—angka tertinggi dalam tiga dekade (CIRCLE, 2021). Generasi Z dan milenial menjadi penentu kemenangan Joe Biden, dengan isu seperti perubahan iklim, kesetaraan rasial, dan reformasi kesehatan mendominasi prioritas mereka. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram yang digunakan untuk kampanye registrasi pemilih dan edukasi politik menunjukkan bagaimana pemuda memadukan kreativitas digital dengan kesadaran kewarganegaraan.

Gerakan *#BlackLivesMatter* (BLM) menjadi contoh bagaimana partisipasi pemuda melampaui kotak suara. Pasca-kematian George Floyd pada 2020, jutaan pemuda di AS dan global turun ke jalan, mengorganisir protes melalui platform seperti Twitter (X) dan Instagram Live. Mereka menuntut akuntabilitas kepolisian dan mendorong reformasi struktural, seperti penghapusan *qualified immunity* dan alokasi anggaran untuk layanan komunitas. Dampaknya terlihat dalam pemilihan lokal—seperti kemenangan Jovanka Beckles, advokat BLM, di California—dan tekanan untuk kurikulum pendidikan yang inklusif.

Gerakan *#FridaysForFuture*, yang dipelopori Greta Thunberg, menunjukkan bagaimana pemuda menjadikan isu lingkungan sebagai agenda politik utama. Dengan membolos sekolah setiap Jumat, jutaan pelajar di 150 negara memaksa pemerintah memprioritaskan kebijakan iklim (Han & Ahn, 2020). Di Jerman, tekanan gerakan ini berkontribusi pada kemenangan Partai Hijau dalam pemilu 2021, sementara di AS, mereka mendorong adopsi *Green New Deal*. Aktivis muda seperti Vanessa Nakate (Uganda) dan Licypriya Kangujam (India) menggunakan media sosial untuk menyoroti ketidakadilan iklim di negara berkembang, sekaligus mengkritik elit global dalam forum seperti COP26. Gerakan ini meningkatkan kesadaran publik dan mengubah demokrasi menjadi ruang di mana suara pemuda menentukan masa depan planet.

Partisipasi pemuda dalam pemilu dan gerakan sosial modern membuktikan bahwa demokrasi tidak statis—ia berevolusi melalui energi dan visi generasi baru. Pemuda mengisi ruang demokrasi dengan cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya seperti memilih kandidat progresif hingga mendorong agenda revolusioner di luar sistem elektoral. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa institusi politik

mampu merespons tuntutan ini secara inklusif, baik melalui kebijakan afirmatif maupun reformasi sistemik. Dengan demikian, pemuda mampu menjadi katalis perubahan dan menjadi penjaga agar demokrasi tetap relevan dan responsif di abad ke-21.

Teknologi dan Media Sosial

Pemuda di era digital telah mengubah media sosial menjadi alat strategis untuk memperjuangkan demokrasi, bahkan di bawah tekanan rezim otoriter. Di Myanmar, setelah kudeta militer 2021, generasi muda memanfaatkan platform seperti TikTok dan Telegram untuk mengorganisir protes, menyebarkan video kekejaman junta, dan memobilisasi dukungan global (Koestanto, 2021). Mereka menggunakan kode kreatif, seperti lagu-lagu simbolis atau filter *augmented reality* bertema perlawanan, untuk menghindari sensor. Gerakan "*Civil Disobedience Movement*" (CDM) yang dipimpin pemuda menjadi viral, memaksa dunia internasional memperhatikan pelanggaran HAM di Myanmar (Ostwald & Hlaing, 2021). Contoh ini menunjukkan bagaimana teknologi memperluas jangkauan aksi dan memberi ruang bagi suara yang sebelumnya dibungkam untuk didengar.

Meski menjadi alat perubahan, media sosial juga membawa risiko serius bagi demokrasi. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna sering kali memperdalam polarisasi dengan menyebarkan konten provokatif atau hoaks. Di Myanmar sendiri, junta militer menggunakan akun palsu untuk menyebarkan narasi bahwa protes damai adalah "aksi teroris" (Koestanto, 2021). Sementara di negara lain, seperti Brasil dan India, *buzzer* politik membanjiri *platform* dengan disinformasi untuk memengaruhi publik dan melemahkan gerakan pemuda (Das & Schroeder, 2021; Woolley, 2022). Risiko ini diperparah oleh minimnya literasi

digital di kalangan pengguna muda, membuat mereka rentan terperangkap dalam "gelembung informasi" yang hanya menguatkan prasangka, bukan dialog konstruktif.

Untuk memitigasi risiko, pemuda mulai mengadopsi strategi cerdas dalam menggunakan teknologi. Aktivis di Myanmar, misalnya, menggabungkan kampanye TikTok dengan penggunaan VPN dan enkripsi pesan untuk melindungi identitas. Di tingkat global, organisasi seperti *TikTok for Good* dan *Digital Defenders Partnership* memberikan pelatihan keamanan siber bagi aktivis muda. Di sisi lain, gerakan seperti *#ThinkBeforeYouShare* di Filipina mendorong literasi digital untuk melawan hoaks. Upaya ini menunjukkan bahwa meski media sosial adalah pedang bermata dua, pemuda mampu mengubahnya menjadi alat demokratisasi dengan kecerdasan kolektif, kolaborasi, dan kesadaran kritis. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa inovasi teknologi tidak dikalahkan oleh penyalahgunaan yang merusak esensi demokrasi itu sendiri.

Hambatan dan Peluang untuk Keterlibatan Pemuda

Apatisme politik di kalangan pemuda seringkali berakar pada kekecewaan terhadap sistem yang dianggap korup atau tidak responsif. Survei *Pew Research Center* (2023) menunjukkan bahwa 67% pemuda di negara demokrasi merasa suara mereka tidak didengar oleh elit politik (Wike & Fetterolf, 2021). Contoh nyata terlihat di Brasil, di mana hanya 45% pemilih berusia 18-24 tahun yang berpartisipasi dalam pemilu 2022—angka terendah dalam dua dekade. Kekecewaan ini dipicu oleh janji-janji politik yang tidak terpenuhi, seperti gagalnya reformasi pendidikan dan lapangan kerja, serta skandal korupsi yang melibatkan partai tradisional. Ketidakpercayaan ini mengarah pada sikap "politik adalah permainan kotor", sehingga banyak pemuda memilih untuk menghindari keterlibatan formal.

Media sosial, meski menjadi alat mobilisasi, juga menjadi senjata manipulasi yang memperparah skeptisisme pemuda. Di Filipina, *buzzer* politik bayaran menyebarkan narasi palsu tentang kandidat oposisi melalui TikTok, menciptakan persepsi bahwa semua politisi sama buruknya. *Algoritma platform* seperti Facebook dan YouTube cenderung memperkuat konten provokatif, memicu polarisasi dan mengerdilkan dialog rasional. Pemuda yang terpapar hoaks tentang kecurangan pemilu atau konspirasi elit global semakin menjauh dari partisipasi politik. Riset Reuters Institute (2023) menemukan bahwa 58% pemuda kesulitan membedakan informasi valid dan disinformasi, sehingga rentan menjadi korban manipulasi (Newman et al., 2024).

Teknologi menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi krisis partisipasi. *Platform* seperti Civicly di AS menggunakan gamifikasi untuk mengajarkan proses legislatif melalui simulasi interaktif (civicly.org, n.d.), sementara aplikasi DemocracyLab di Jerman menghubungkan pemuda dengan mentor politik (DemocracyLab, n.d.). Di Kenya, program Mzalendo memanfaatkan chatbot WhatsApp untuk menjelaskan hak pemilih dan agenda calon (Mzalendo, n.d.). Pendidikan digital ini meningkatkan literasi politik dan membuat proses belajar lebih menarik bagi generasi yang melek teknologi. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi aktor yang memahami cara memengaruhi kebijakan.

Platform global seperti Athena Democracy Forum menyediakan ruang bagi pemuda dari 80 negara untuk berbagi strategi melawan otoritarianisme dan merancang kampanye bersama. Di tingkat kebijakan, negara seperti Rwanda dan Finlandia berhasil meningkatkan representasi pemuda dengan menerapkan kuota 30% kursi parlemen untuk usia di bawah 35 tahun. Hasilnya, Rwanda kini memiliki parlemen termuda di dunia, dengan 61% anggotanya berusia di bawah 45 tahun.

Kebijakan afirmatif semacam ini mendobrak hambatan struktural dan membuktikan bahwa suara pemuda mampu menghasilkan undang-undang progresif, seperti perlindungan lingkungan dan hak digital. Kolaborasi lintas batas dan reformasi sistemik ini menunjukkan bahwa demokrasi bisa direvitalisasi ketika pemuda diberi ruang dan alat untuk berkontribusi.

Strategi Memperkuat Peran Pemuda

Peningkatan literasi politik menjadi langkah krusial dalam memberdayakan pemuda sebagai aktor demokrasi. Finlandia, misalnya, mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum sejak sekolah dasar, dengan fokus pada debat publik, hak asasi manusia, dan mekanisme kebijakan (Zilliacus et al., 2017). Hasilnya, pemuda Finlandia memiliki partisipasi pemilu tertinggi di Eropa (87% pada 2023). Di Indonesia, organisasi seperti Kampus Merdeka menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa, menggabungkan teori demokrasi dengan praktik advokasi di komunitas. Program semacam ini mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan melatih kemampuan kritis untuk membedakan informasi valid dari hoaks. Dengan fondasi ini, pemuda tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi agen yang mampu mengawal transparansi kebijakan.

Teknologi digital menjadi alat strategis untuk memperluas partisipasi pemuda sekaligus melindungi ruang demokrasi. Di Jerman, platform FactCheck AI menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan melaporkan konten hoaks secara *real-time*, terutama selama pemilu. Sementara itu, aplikasi change.org memungkinkan pemuda menginisiasi petisi daring—seperti kampanye antipelecehan seksual di Korea Selatan yang berhasil mendorong revisi UU pada 2022 (monitor.civicus.org, 2018). Di tingkat global, gerakan *#SaveOurInternet*

memanfaatkan blockchain untuk mengamankan data aktivis dari serangan siber. Meski demikian, perlu diperhatikan terkait tantangan seperti bias algoritma dan kesenjangan akses teknologi yang harus tetap diatasi agar inovasi ini tidak justru memperlebar ketimpangan partisipasi.

Reformasi kebijakan struktural diperlukan untuk memastikan pemuda tidak terpinggirkan dalam proses politik. Estonia menjadi pelopor dengan menerapkan e-voting sejak 2005, meningkatkan partisipasi pemilih usia 18-24 tahun dari 54% menjadi 78% pada 2023. Di Rwanda, kuota 30% kursi parlemen untuk perempuan dan pemuda di bawah 35 tahun berhasil melahirkan kebijakan progresif, seperti larangan plastik sekali pakai. Sementara itu, pemerintah Kanada memberikan subsidi tahunan sebesar CAD 5 Juta kepada organisasi pemuda seperti Apathy is Boring untuk kampanye edukasi politik. Kebijakan ini meruntuhkan hambatan struktural (misal: biaya kampanye yang tinggi) dan mengubah narasi bahwa pemuda adalah "masa depan", bukan pemangku kepentingan saat ini.

Kombinasi ketiga strategi di atas menciptakan ekosistem yang saling memperkuat. Di Singapura, program Youth Action Challenge menggabungkan pelatihan literasi media, pengembangan aplikasi civic-tech, dan pendanaan pemerintah untuk proyek sosial pemuda. Hasilnya, 60% peserta program terlibat dalam proses pengambilan kebijakan lokal, seperti perancangan smart city. Di Brasil, kolaborasi antara NGO Politize! dan platform Nossas melahirkan gerakan Jovem de Futuro, yang melatih 50.000 pemuda dalam advokasi berbasis data. Sinergi semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan politik, teknologi, dan kebijakan inklusif bukanlah solusi parsial, melainkan rangkaian interkoneksi yang membentuk siklus partisipasi berkelanjutan.

Meski strategi ini menjanjikan, tantangan seperti resistensi birokrasi dan pendanaan terbatas tetap menghantui. Di Filipina,

upaya memasukkan kurikulum demokrasi digital sempat ditolak karena dianggap "mengganggu stabilitas". Untuk mengatasinya, perlu advokasi berbasis bukti—seperti data peningkatan partisipasi pemuda pasca-pelatihan di Meksiko sebesar 40%. Selain itu, kolaborasi dengan sektor privat (misal: Google.org yang mendanai inisiatif literasi digital) bisa memperluas dampak. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen multisectoral dimana pemerintah harus melihat pemuda sebagai mitra, bukan sekadar penerima program. Di sisi lain, pemuda perlu terus menuntut ruang yang lebih adil melalui kreativitas dan konsistensi.

Strategi memperkuat peran pemuda bukan hanya tentang memberi alat, tetapi membangun sistem yang mengakui mereka sebagai pemilik sah demokrasi. Dengan literasi politik sebagai pondasi, teknologi sebagai pengungkit, dan kebijakan sebagai jaminan, pemuda bisa menjadi garda terdepan dalam merespons tantangan zaman—dari krisis iklim hingga disinformasi. Tantangan ke depan adalah memastikan strategi ini tidak stagnan, tetapi berevolusi seiring dinamika sosial-politik global.

KESIMPULAN

Pemuda telah membuktikan diri bukan sekadar "penerus" demokrasi, melainkan aktor utama yang menjaga denyutnya di tengah ancaman otoritarianisme dan disinformasi. Gerakan seperti *#BlackLivesMatter* di AS, Revolusi Tahrir Square di Mesir, dan Reformasi 1998 di Indonesia menunjukkan bahwa energi, kreativitas, dan keberanian pemuda mampu mengubah narasi politik yang stagnan. Namun, peran ini tidak datang tanpa tantangan: apatisme akibat kekecewaan, manipulasi media, dan hambatan struktural seperti batasan usia calon legislatif seringkali meminggirkan suara mereka. Refleksi ini menggarisbawahi bahwa demokrasi hanya akan bertahan jika

pemuda diakui sebagai mitra setara—bukan sekadar simbol harapan masa depan.

Demokrasi yang inklusif membutuhkan sinergi antargenerasi. Generasi tua membawa pengalaman dan jaringan politik, sementara pemuda menawarkan inovasi teknologi dan keberanian menantang status quo. Contohnya, di Athena Democracy Forum, aktivis muda berdiskusi dengan mantan kepala negara untuk merancang strategi melawan disinformasi. Di Indonesia, kolaborasi antara aktivis Reformasi '98 dan Gen-Z dalam advokasi UU TPKS menghasilkan kebijakan progresif perlindungan korban kekerasan seksual. Kolaborasi semacam ini memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap diwariskan dan direvitalisasi sesuai konteks zaman.

Teknologi adalah pedang bermata dua: di satu sisi, platform seperti TikTok dan Change.org memungkinkan pemuda Myanmar atau Brasil melawan rezim represif; di sisi lain, algoritma media sosial memperdalam polarisasi dan disinformasi. Solusinya terletak pada literasi digital yang holistik. Estonia, misalnya, mengintegrasikan pendidikan keamanan siber ke dalam kurikulum sekolah, sementara Jerman mengembangkan AI seperti FactCheck untuk mendeteksi hoaks. Pemuda perlu diberi alat bukan hanya untuk menggunakan teknologi, tetapi juga untuk mengkritisinya—sehingga mereka menjadi penjaga kebenaran, bukan korban manipulasi.

Pemerintah harus merombak sistem yang menghambat partisipasi pemuda. Kuota 30% kursi parlemen untuk pemuda di Rwanda dan sistem e-voting di Estonia telah membuktikan bahwa kebijakan afirmatif bisa meningkatkan representasi. Subsidi untuk organisasi pemuda, seperti program Kanada untuk Apathy is Boring, juga perlu diperluas. Selain itu, reformasi sistem pemilihan—seperti menurunkan batas usia calon legislatif atau mengadopsi kampanye digital—akan membuat politik lebih terjangkau bagi generasi muda. Tanpa perubahan

struktural ini, demokrasi hanya akan menjadi mimpi yang terasa semakin jauh.

Masa depan demokrasi tergantung pada kemampuan untuk memberdayakan pemuda sebagai arsitek perubahan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memadukan pendidikan politik yang memberdayakan, teknologi yang bertanggung jawab, dan kebijakan yang inklusif. Gerakan seperti *#FridaysForFuture* dan #ReformasiDikorupsi telah menunjukkan bahwa pemuda tidak takut menghadapi rezim atau krisis global selama mereka diberi ruang dan sumber daya. Tantangan ke depan, seperti krisis iklim dan kebangkitan AI atau bahkan ancaman otoritarianisme, menuntut demokrasi yang lincah dan responsif. Hanya dengan kolaborasi lintas generasi, komitmen pada keadilan, dan keberanian beradaptasi, demokrasi bisa tetap menjadi mercusuar harapan di abad yang penuh gejolak ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2022). Meredam Suara, Membungkam Kritik Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022_FINAL_TERGERUSNYA-KEBEBASAN-SIPIL-DI-INDONESIA-3.pdf

apnews.com. (2024, January 19). Hundreds protest in Russia over activist's being jailed. The Associated Press. https://apnews.com/article/russia-protest-bashkortostan-putin-election-79f7aa9086bb19e3375be7e324608b0d

Auerbach, C. (2021). Populism as a layered system: ideological, social identity, and psychodynamic perspectives. Journal of Critical Realism, 20(4), 349–367. https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1966604

Bacher-Hicks, A., Goodman, J., & Mulhern, C. (2021). Inequality in household adaptation to schooling shocks:

Covid-induced online learning engagement in real time. Journal of Public Economics, 193, 104345. https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2020.104345

Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., & Putaturo, C. (2023). Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality.

CIRCLE. (2021, April 29). Half of Youth Voted in 2020, An 11-Point Increase from 2016 | CIRCLE. https://circle.tufts.edu/latest-research/half-youth-voted-2020-11-point-increase-2016

civicly.org. (n.d.). Civicly. Retrieved February 8, 2025, from https://www.civiclyapp.org/about

Das, A., & Schroeder, R. (2021). Online disinformation in the run-up to the Indian 2019 election. Information, Communication & Society, 24(12), 1762–1778. https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1736123

DemocracyLab. (n.d.). Retrieved February 8, 2025, from https://www.democracylab.org/

detik.com. (2021, January 27). Kenapa Petani India Memusuhi Reformasi Agraria? https://news.detik.com/dw/d-5350965/kenapa-petani-india-memusuhi-reformasi-agraria

Edelman. (2023). 2023 Edelman Trust Barometer: Global Report.

Esen, B., & Gumuscu, S. (2023). How Erdoğan's Populism Won Again. Journal of Democracy, 34(3), 21–32. https://www.journalofdemocracy.org/articles/how-erdogans-populism-won-again/

Eumsin, P. (2022). Economic Gap and Labor Problems Policy in a Third World Country During the Coronavirus Pandemic: Inequality of Education within the Thai Social Class Structure. Asian Journal of Arts and Culture, 22(1), 255605–255605. https://doi.org/10.48048/AJAC.2022.255605

Foa, R. S., & Mounk, Y. (2019). Youth and the populist wave. Https://Doi.Org/10.1177/0191453719872314, 45(9–10), 1013–1024. https://doi.org/10.1177/0191453719872314

Han, H., & Ahn, S. W. (2020). Youth Mobilization to Stop Global Climate Change: Narratives and Impact. Sustainability 2020, Vol. 12, Page 4127, 12(10), 4127. https://doi.org/10.3390/SU12104127

Hardt, M., & Negri, A. (2011). The Fight for 'Real Democracy' at the Heart of Occupy Wall Street: The Encampment in Lower Manhattan Speaks to a Failure of Representation. Foreign Affairs.

Hunter, W., & Power, T. J. (2019). Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backlash | Journal of Democracy. Journal of Democracy, 30(1), 68–82. https://www.journalofdemocracy.org/articles/bolsonaro-and-brazils-illiberal-backlash/

Koestanto, B. D. (2021, March 5). "Saya Akan Tembak Wajah Kalian", Teror Pro-Militer Myanmar Melalui Tiktok - Kompas.id. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/05/saya-akan-tembak-wajah-kalian-teror-pro-militer-myanmar-melalui-tiktok

Leberstein, S., & Christman, A. J. (2016). Occupy Our Occupations: Why. Fordham Urban Law Journal.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. Information Communication and Society, 17(2), 143–150. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571/ASSET//CMS/ASSET/D5A508ED-79D9-4D79-B413-D97FF7E54BCB/1369118X.2013.871571.FP.PNG

Lozada, D. (2023). Mobilising for press freedom in Duterte's Philippines: forms and challenges. Melbourne Asia Review, 12. https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X12.21

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. Https://Doi.Org/10.1177/0002764218759576, 62(1), 16–42. https://doi.org/10.1177/0002764218759576

monitor.civicus.org. (2018, May 23). Me Too movement in South Korea sparks calls for review of defamation laws - Civicus Monitor. Civicus.Org. https://monitor.civicus.org/explore/me-too-movement-south-korea-sparks-calls-review-defamation-laws/

Mzalendo. (n.d.). Retrieved February 8, 2025, from https://mzalendo.com/

Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2024). Reuters Institute Digital News Report 2023. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2023-06/Digital_News_Report_2023.pdf

Nicas, J. (2022, October 28). Win or Lose, Bolsonaro Has Destroyed Trust in Brazil's Elections. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/10/28/world/americas/bolsonaro-supporters-election.html

Nicas, J., Milhorance, F., & Ionova, A. (2022, October 25). How Bolsonaro Built the Myth of Stolen Elections in Brazil. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/25/world/americas/brazil-bolsonaro-misinformation.html

Nord, M., Lundstedt, M., Altman, D., Angiolillo, F., Borella, C., Fernandes, T., Gastaldi, L., Good God, A., Natsika, N., & Lindberg, S. I. (2024). Democracy Report 2024: Democracy

Winning and Losing at the Ballot. https://v-dem.net/about/funders/

Novak, B. (2020, December 15). Hungary Effectively Bans Gay Adoption and Expands Executive Power. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/hungary-laws-orban-gay-rights.html

Ostwald, K., & Hlaing, K. Y. (2021, September 31). Gerakan Pro-Demokrasi Myanmar - Kyoto Review of Southeast Asia. Kyotoreview.Org. https://kyotoreview.org/issue-31/gerakan-pro-demokrasi-myanmar/

Oyebola, T., & Aroyehun, M. (2024). EVOLUTION OF DEMOCRACY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. European Journal of Political Science Studies, 7(2). https://doi.org/10.46827/EJPSS.V7I2.1867

Recuero, R., Bonow Soares, F., Vinhas, O., Volcan, T., Ricardo Goulart Hüttner, L., Silva, V., & Ricardo Goulart Hüttner, L. (2022). Bolsonaro and the Far Right: How Disinformation About COVID-19 Circulates on Facebook in Brazil. International Journal of Communication, 16(0), 24. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17724

Rheindorf, M. (2020). Rhetorics, Discourse and Populist Politics. The Cambridge Handbook of Discourse Studies, 622–643. https://doi.org/10.1017/9781108348195.029

Roberts, K. (2015). Youth mobilisations and political generations: young activists in political change movements during and since the twentieth century. Journal of Youth Studies, 18(8), 950–966. https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1020937

Scheppele, K. L. (2022). How Viktor Orbán Wins. Journal of Democracy, 33(3), 45–61. https://www-journalofdemocracy-org.translate.goog/articles/how-viktor-

orban-wins/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
Shadmehr, M., & Haschke, P. (2016). Youth, Revolution, And Repression. Economic Inquiry, 54(2), 778–793. https://doi.org/10.1111/ECIN.12293
Shetreet, S. (2014). Judicial Independence, Liberty, Democracy and International Economy. The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace, 14–47. https://doi.org/10.1163/9789004257818_003
Soni, P. (2021, December 14). Online censorship is growing in Modi's India. Columbia Journalism Review. https://www.cjr.org/investigation/modi-censorship-india-twitter.php
statista.com. (2025, January 23). Gini Index 2023 | Statista. https://www.statista.com/statistics/264627/ranking-of-the-20-countries-with-the-biggest-inequality-in-income-distribution/
Steffen, S. (2024, July 11). Fact check: Disinformation's impact on the US election. Www.Dw.Com. https://www.dw.com/en/fact-check-what-role-did-disinformation-play-in-the-us-election/a-70729575
Stewart, A. J., McCarty, N., & Bryson, J. J. (2020). Polarization under rising inequality and economic decline. Science Advances, 6(50), 4201–4212. https://doi.org/10.1126/SCIADV.ABD4201/SUPPL_FILE/ABD4201_SM.PDF
Sudrajat. (2018, June 24). Erdogan, Membungkam Pers - Merepresi Oposisi. DetikNews. https://news.detik.com/internasional-utama/d-4080799/erdogan-membungkam-pers-merepresi-oposisi
tempo.co. (2022, July 19). Jair Bolsonaro Curiga Sistem Pemilu di Brasil Rentan Penipuan. Tempo.Co.

https://www.tempo.co/internasional/jair-bolsonaro-curiga-sistem-pemilu-di-brasil-rentan-penipuan-320980

voaindonesia.com. (2024, November 23). Turki Pecat Dua Wali Kota Oposisi karena Tuduhan "Terorisme." Www.Voaindonesia.Com. https://www.voaindonesia.com/a/turki-pecat-dua-wali-kota-oposisi-karena-tuduhan-terorisme-/7874399.html

Wike, R., & Fetterolf, J. (2021, December 7). Global Public Opinion in an Era of Democratic Anxiety | Pew Research Center. Pewresearch.Org. https://www.pewresearch.org/global/2021/12/07/global-public-opinion-in-an-era-of-democratic-anxiety/

Woolley, S. C. (2022). DIGITAL PROPAGANDA: THE POWER OF INFLUENCERS. Journal of Democracy, 33(3), 115–129. https://doi.org/10.1353/JOD.2022.0027

Zilliacus, H., Holm, G., & Sahlström, F. (2017). Taking steps towards institutionalising multicultural education – The national curriculum of Finland. Multicultural Education Review, 9(4), 231–248. https://doi.org/10.1080/2005615X.2017.1383810

BAB 3
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
E-mail: d.sutrisman@lemhannas.go.id /
dsutrisman.lemhannas@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai fase dalam perkembangan demokrasinya. Perjalanan ini mencakup penerapan berbagai sistem politik, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Setiap fase tersebut membawa dinamika dan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang memberikan peran signifikan kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun, ketidakstabilan politik pada periode ini mendorong perubahan menuju demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam sistem ini, terjadi sentralisasi kekuasaan yang mengurangi peran partai politik dan kebebasan berpendapat (Irawan, 2007)

Perubahan signifikan terjadi pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana diterapkan demokrasi Pancasila. Meskipun berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, periode ini ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil dan kontrol ketat terhadap media serta oposisi politik

Krisis ekonomi dan tekanan reformasi pada akhir 1990-an mengakhiri rezim Orde Baru, membuka jalan bagi era Reformasi yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan,

kebebasan pers, dan penguatan peran masyarakat sipil. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi, polarisasi politik, dan ancaman terhadap independensi lembaga yudikatif.

Dalam konteks kontemporer, kepemimpinan Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014–2024 membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Namun, kritik muncul terkait kemunculan kembali patronase politik, politik dinasti, dan pelemahan lembaga yudikatif selama masa jabatannya. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran akan potensi kembalinya struktur politik era Orde Baru (Reuters, 2024a). Bab ini akan mengkaji secara komprehensif perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta prospek ke depan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan.

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil. Masa Orde Lama (1945–1966) ditandai dengan dinamika politik yang signifikan, termasuk perubahan sistem pemerintahan dari republik kesatuan ke Republik Indonesia Serikat (RIS), pemberlakuan Konstitusi RIS 1949, sistem Demokrasi Liberal (1950–1959), dan akhirnya transisi ke Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Konstitusi RIS 1949

Pada akhir tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam struktur negaranya. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia sepakat untuk mengganti sistem negara kesatuan menjadi

Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. RIS merupakan kompromi antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan konflik setelah agresi militer Belanda II pada tahun 1948 (Feith, 2007). Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan pada periode ini adalah diberlakukannya Konstitusi RIS 1949, yang menggantikan UUD 1945. Konstitusi ini mengatur Indonesia sebagai negara federal dengan 16 negara bagian, termasuk Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur. Dalam sistem ini, pemerintahan dijalankan dengan sistem parlementer, di mana presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Namun, sistem federal ini hanya bertahan dalam waktu singkat. Pemerintahan RIS menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok nasionalis yang menentang model federal warisan Belanda, yang dianggap sebagai strategi "*divide et impera*" untuk melemahkan kedaulatan Indonesia. Akibatnya, terjadi berbagai tekanan politik yang menyebabkan pembubaran RIS dan kembali ke sistem negara kesatuan melalui Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 (Lev, 2009).

Demokrasi Liberal (1950–1959)

Pasca pembubaran RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana perdana menteri memegang kendali pemerintahan dan presiden bertindak sebagai kepala negara tanpa kewenangan eksekutif langsung. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang lebih representatif, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Salah satu pencapaian penting dalam periode ini adalah penyelenggaraan Pemilu 1955, yang dianggap sebagai pemilu

paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini menghasilkan Konstituante, yang bertugas merancang undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Namun, akibat perbedaan ideologi yang tajam antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis, Konstituante gagal mencapai kesepakatan, sehingga upaya pembentukan konstitusi baru mengalami kebuntuan (Feith, 2007).

Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Kegagalan Konstituante dan ketidakstabilan politik mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan presiden menjadi lebih dominan. Pada masa ini, peran partai politik semakin melemah, dan Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk merangkul semua kekuatan politik utama. Namun, konsep ini justru memperuncing ketegangan antara kelompok-kelompok politik, terutama antara TNI dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Soekarno dan berakhirnya era Orde Lama (Lev, 2009).

Masa Orde Lama merupakan periode eksperimental dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Mulai dari sistem federal dalam bentuk RIS, transisi ke Demokrasi Liberal, hingga konsolidasi kekuasaan dalam Demokrasi Terpimpin, setiap fase membawa tantangan tersendiri. Meskipun Demokrasi Liberal memberikan kebebasan politik yang lebih luas, ketidakstabilan yang dihasilkan menjadi faktor utama transisi menuju sistem otoritarian dalam Demokrasi Terpimpin. Pengalaman dari masa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya

keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan demokratis dalam sistem pemerintahan Indonesia.

DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU

Setelah berakhirnya era Orde Lama pada tahun 1966, Indonesia memasuki periode baru yang dikenal sebagai Orde Baru, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa ini berlangsung hingga tahun 1998 dan ditandai dengan upaya pemerintah untuk menstabilkan politik dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, Orde Baru menerapkan sistem politik yang cenderung otoriter, dengan kontrol ketat terhadap kehidupan politik dan pembatasan terhadap kebebasan demokratis.

Pada awal masa Orde Baru, pemerintah berupaya mengonsolidasikan kekuasaan dengan membatasi peran partai politik dan mengendalikan proses politik. Salah satu langkah signifikan adalah penyederhanaan partai politik melalui Fusi Partai pada tahun 1973, yang menggabungkan partai-partai politik menjadi tiga kekuatan utama:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil fusi dari partai-partai Islam.
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hasil penggabungan partai-partai nasionalis dan Kristen.
3. Golongan Karya (Golkar), yang awalnya bukan partai politik tetapi kemudian berfungsi sebagai alat politik pemerintah.

Golkar menjadi kendaraan politik utama bagi rezim Orde Baru, dan melalui berbagai mekanisme, pemerintah memastikan dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan selama periode ini. Pemilu pada masa Orde Baru lebih bersifat formalitas untuk melegitimasi kekuasaan,

dengan hasil yang hampir selalu memenangkan Golkar secara mutlak.

Selain itu, pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap media massa dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah sering kali dibungkam, dan oposisi politik ditekan melalui berbagai cara, termasuk penahanan tanpa proses pengadilan yang adil. Organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja juga berada di bawah pengawasan ketat, membatasi ruang bagi partisipasi politik independen.

Meskipun terdapat pembatasan dalam bidang politik, Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang diluncurkan pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan produksi pertanian melalui program Revolusi Hijau. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penurunan angka kemiskinan digunakan sebagai legitimasi politik oleh rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya.

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas. Kekayaan negara sering kali disalahgunakan oleh elit politik dan kroni-kroni mereka, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Selain itu, model pembangunan yang sentralistik menyebabkan ketimpangan pembangunan antardaerah. Menjelang akhir dekade 1990-an, berbagai masalah mulai menggerogoti rezim Orde Baru. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menghantam Indonesia dengan keras, menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran massal, dan kemiskinan yang meningkat. Situasi ini memicu ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat terhadap pemerintah.

Gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Tekanan domestik dan internasional akhirnya

memaksa Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya periode Reformasi. Masa Orde Baru merupakan periode di mana stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dicapai melalui pendekatan otoritarian yang membatasi ruang demokrasi. Pengalaman dari masa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan politik, serta perlunya mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan. Periode ini membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia, dengan berbagai upaya untuk memperkuat institusi demokratis, meningkatkan partisipasi politik, dan menjamin kebebasan sipil. Salah satu langkah awal dalam era Reformasi adalah amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amendemen ini dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002, dengan tujuan memperkuat sistem *checks and balances*, membatasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas peran legislatif serta yudikatif. Perubahan penting lainnya termasuk pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berfungsi untuk menjaga supremasi hukum dan memberantas korupsi.

Era Reformasi juga ditandai dengan pelaksanaan desentralisasi melalui pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kapasitas

pemerintah daerah yang bervariasi dan potensi korupsi di tingkat lokal. Kebebasan pers mengalami peningkatan signifikan selama masa Reformasi. Media massa dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ancaman terhadap kebebasan pers dan upaya untuk membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil.

Sejak tahun 1999, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Pemilu ini memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai dan mencerminkan kemajuan dalam demokratisasi. Namun, isu seperti politik uang, manipulasi suara, dan rendahnya partisipasi pemilih masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, demokrasi Indonesia di era Reformasi masih menghadapi tantangan. Isu seperti korupsi yang meluas, ketimpangan sosial-ekonomi, dan ancaman terhadap kebebasan sipil menjadi perhatian utama. Selain itu, munculnya politik identitas dan polarisasi sosial dapat mengancam kohesi nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa reformasi yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Era Reformasi membawa perubahan mendasar dalam lanskap politik Indonesia, dengan upaya untuk membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan responsif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita reformasi.

DEMOKRASI DI ERA PASCA-REFORMASI

Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan. Periode ini ditandai

dengan upaya penguatan institusi demokrasi, peningkatan partisipasi politik, dan penegakan hak asasi manusia. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia di era pasca Reformasi tidak lepas dari berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi hingga saat ini.

Pada awal era Reformasi, Indonesia berhasil melakukan sejumlah reformasi politik, termasuk amendemen UUD 1945, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul tantangan seperti korupsi yang masih merajalela, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum yang menghambat konsolidasi demokrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Aspinall (2004) meskipun terjadi transformasi signifikan dalam masyarakat sipil, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperkuat institusi demokrasi.

Pada tahun 2024, Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia, membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, sejumlah kebijakan telah diimplementasikan yang berdampak pada dinamika demokrasi di Indonesia. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah program pemberian makanan gratis di sekolah dengan anggaran sebesar $28 miliar per tahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2% dan telah berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo, mencapai hampir 81% dalam 100 hari pertama (Reuters, 2025a). Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal, mengingat pemerintah harus melakukan pemotongan anggaran sebesar $19 miliar untuk mendanai program tersebut. Pemotongan ini mencakup pengurangan belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, dan konsultasi, yang dapat berdampak pada pelayanan publik dan

pertumbuhan ekonomi (Reuters, 2025c). Selain itu, pemerintahan Prabowo juga memperluas peran militer dalam fungsi sipil, seperti pelibatan militer dalam program makanan gratis di sekolah dan proyek pertanian. Langkah ini mengingatkan pada doktrin "dwifungsi" militer di masa lalu dan menimbulkan kekhawatiran akan mundurnya reformasi demokrasi yang telah dicapai sejak era Reformasi (Reuters, 2025b).

Meskipun terdapat upaya untuk memperkuat demokrasi, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi tantangan signifikan. Isu seperti korupsi, kebebasan sipil, dan peran militer dalam pemerintahan menjadi perhatian utama. Sebagaimana diungkapkan oleh Aspinall (2004), transformasi masyarakat sipil dan terobosan demokratis di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Era pasca-reformasi membawa berbagai dinamika dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat upaya untuk memperkuat demokrasi melalui berbagai kebijakan. Namun, tantangan seperti korupsi, peran militer dalam pemerintahan, dan kebebasan sipil masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

PROSPEK DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA DI MASA DEPAN

Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi demokrasi yang signifikan, ditandai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers, serta

partisipasi masyarakat sipil yang meningkat. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mempengaruhi prospeknya di masa depan. Salah satu tantangan utama adalah usulan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan alasan efisiensi biaya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan oleh legislatif daerah, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun bertujuan untuk mengurangi biaya politik, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan mengingatkan pada praktik sentralisasi kekuasaan di masa lalu (Reuters, 2024b). Selain itu, perluasan peran militer dalam fungsi sipil, seperti keterlibatan dalam program makanan gratis di sekolah dan proyek pertanian, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya doktrin "dwifungsi" militer yang pernah dominan di era Orde Baru. Kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat mengancam reformasi demokrasi yang telah dicapai dan mengaburkan batas antara peran militer dan sipil (Reuters, 2025b).

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat komitmen untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi. Dalam pidato perdananya, Presiden menekankan pentingnya demokrasi yang santun tanpa permusuhan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kompas.com, 2024). Namun, kebijakan-kebijakan yang diambil, seperti usulan penghapusan pemilihan kepala daerah langsung dan perluasan peran militer dalam fungsi sipil, menimbulkan perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi.

Prospek demokrasi Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan kontemporer. Kebijakan yang diambil harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak mengarah pada sentralisasi kekuasaan atau pengaburan peran antara militer dan sipil. Partisipasi aktif masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kunci dalam memastikan demokrasi Indonesia tetap berkembang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dengan berbagai dinamika politik yang membentuk sistem pemerintahan yang ada saat ini. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami perubahan sistem politik mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi di era Reformasi dan Pasca-Reformasi.

Pada masa Orde Lama, demokrasi di Indonesia mengalami berbagai eksperimen, dimulai dari sistem federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akhirnya dibubarkan karena tidak sesuai dengan aspirasi nasional. Periode Demokrasi Liberal (1950–1959) memberikan kebebasan politik yang luas, tetapi ketidakstabilan pemerintahan akibat seringnya pergantian kabinet menyebabkan transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Pada era ini, kekuasaan Presiden Soekarno semakin terpusat, dengan melemahnya peran partai politik dan meningkatnya ketegangan ideologis yang berujung pada peristiwa G30S 1965.

Era Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, ditandai dengan penerapan Demokrasi

Pancasila yang lebih mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, sistem ini bersifat otoriter dengan kontrol ketat terhadap partai politik, media, dan kebebasan sipil. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi masalah yang semakin akut. Akhirnya, krisis ekonomi Asia 1997 memicu gerakan Reformasi yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru.

Era Reformasi (1998–sekarang) membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti amandemen UUD 1945, desentralisasi pemerintahan, kebebasan pers, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Namun, tantangan baru muncul, termasuk politik uang, korupsi yang masih merajalela, serta polarisasi politik yang semakin tajam. Pada era Pasca-Reformasi, meskipun demokrasi Indonesia terus berkembang, terdapat indikasi kemunduran dalam beberapa aspek, seperti melemahnya independensi lembaga yudikatif dan kembalinya praktik patronase politik.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pada 2024 menandai fase baru dalam demokrasi Indonesia. Sejumlah kebijakan yang diambil, seperti program pemberian makanan gratis dan peningkatan peran militer dalam fungsi sipil, menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Meskipun terdapat pencapaian dalam stabilitas politik dan ekonomi, tantangan terkait kebebasan sipil dan transparansi pemerintahan tetap menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan. Reformasi politik, penguatan institusi demokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga

keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Ke depan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan tidak mengalami kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E. (2004). Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough. Dalam M. Alagappa (Ed.), Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space (hlm. 61–96). Stanford University Press.

Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. Jurnal Adhikari, 1(03), 152-161.

Feith, H. (2007). The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia. Equinox Publishing.

Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 5 (1), 54–64.

Kompas.com. (2024, Oktober 20). Pidato Presiden Prabowo Singgung Demokrasi yang Santun tanpa Permusuhan . https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/11545621/pidato-presiden-prabowo-singgung-demokrasi-yang-santun-tanpa-permusuhan.

Lev, D. S. (2009). The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957-1959. Equinox Publishing.

Pratikno. (1996). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(4), 1-15.

Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. Dalam Jurnal Administrasi Publik (Vol. 3, Nomor 2).

Reuters. (2024a, Oktober 14). A decade of Jokowi: Indonesia's democracy icon leaves illiberal legacy, critics say. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/decade-jokowi-

indonesias-democracy-icon-leaves-illiberal-legacy-critics-say-2024-10-14/.

Reuters. (2024b, Desember 13). Indonesia president suggests scrapping regional elections to cut costs. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-president-suggests-scrapping-regional-elections-cut-costs-2024-12-13.

Reuters. (2025a, Januari 31). Bigger meals budget to add 2 pct points to Indonesia's growth, president's adviser says. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-bigger-free-meals-budget-add-2-pct-points-growth-presidents-adviser-2025-01-31.

Reuters. (2025b, Januari 31). Indonesia's new leader expands military's role in test of fragile democracy. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-new-leader-expands-militarys-role-test-fragile-democracy-2025-01-28.

Reuters. (2025c, Februari 7). Indonesian minister turns off the lights in government quest to cut $19 billion. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-minister-turns-off-lights-government-quest-cut-19-billion-2025-02-07.

Untiasari, M. P., Trisiana, A., & Fathimatuzzahra. (2021). Memaknai Demokrasi di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat terhadap Demokrasi Saat Ini). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.

BAB 4
DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
IPOSS Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mendudukkan rakyat menjadi sumber kekuasaan paling tinggi. Demokrasi mencerminkan aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Sistem ini berkembang melalui sejarah panjang dan diadopsi oleh berbagai negara dengan cara berbeda. Prinsip demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat, menjadi pilar utama yang menjaga keberlanjutannya.

Definisi Demokrasi dalam Perspektif Umum

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendudukkan rakyat menjadi pemegang kedaulatan paling tinggi secara langsung ataupun berdasarkan perwakilan. Konsep demokrasi bersumber dari Yunani kuno, khususnya dari kata *demos* yang bermakna rakyat, serta *kratos* yang bermakna kekuasaan. Pada praktik modern, demokrasi didefinisikan sebagai sistem yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai urusan negara. Sebagai sistem pemerintahan yang menghormati kebebasan individu, demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut serta dalam proses politik. Demokrasi juga memberi ruang untuk tiap individu memberi kontribusi menciptakan kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera. Demokrasi adalah sistem

yang menjamin kebebasan individu dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik (Smith, 2023).

Di berbagai negara, demokrasi menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Sistem ini berfungsi dalam menjamin agar Hak Asasi Manusia (HAM) dihargai serta kebebasan individu dilindungi. Melalui demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan keputusan politik diambil secara transparan. Demokrasi selain dipandang sebagai sistem politik, juga sebagai budaya yang menanamkan nilai toleransi, dialog, dan kerja sama. Dalam demokrasi rakyat selain dilihat sebagai objek kebijakan, juga subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Demokrasi mencerminkan kebutuhan manusia untuk memiliki kontrol atas kehidupan politik. Dengan memberi peluang setara terhadap seluruh individu berpartisipasi dalam pemerintahan, demokrasi mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk inovasi dan perubahan positif. Sistem ini juga menjadi alat penting mencegah tirani dan otoritarianisme karena memberikan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan melalui hukum dan institusi yang independen. Demokrasi menjadi simbol kebebasan dan persamaan yang diinginkan dunia.

Penerapan demokrasi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya partisipasi politik. Edukasi politik menjadi elemen krusial untuk memperkuat demokrasi. Masyarakat yang memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara akan lebih mampu berperan serta pada proses demokrasi secara efektif. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai demokrasi, masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel, sehingga demokrasi tidak hanya

menjadi slogan, tetapi juga kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat.

Perkembangan Demokrasi di Dunia

Demokrasi mempunyai akar yang dalam serta beragam dari praktik demokrasi langsung di Athena abad 5 SM. Di Athena, warga negara yang memenuhi persyaratan berhak berperan serta secara langsung pada pengambilan keputusan melalui pertemuan umum. Sistem ini memungkinkan rakyat secara langsung menentukan kebijakan tanpa perwakilan. Demokrasi pada masa itu masih sangat terbatas karena hanya laki-laki dewasa yang memiliki hak tersebut, sementara perempuan, budak, dan warga non-Athena dikecualikan. Sistem ini menjadi cikal bakal demokrasi modern yang mengutamakan partisipasi rakyat. Demokrasi modern mulai terbentuk pada era pencerahan di mana nilai kebebasan dan kesetaraan menjadi landasan perubahan politik global (T. Jones & Lee, 2022).

Revolusi Amerika serta Revolusi Prancis abad 18 merupakan tonggak penting dalam perkembangan demokrasi modern. Kedua revolusi ini memperjuangkan prinsip kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Revolusi Amerika menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan yang menekankan hak alamiah manusia, sementara Revolusi Prancis membawa gagasan kesetaraan dan persaudaraan ke panggung politik. Perkembangan ini menginspirasi banyak negara untuk mengadopsi prinsip demokrasi sebagai dasar pemerintahan. Demokrasi mulai menjadi sistem yang diakui secara internasional sebagai bentuk pemerintahan yang paling mewakili kepentingan rakyat.

Di era modern, demokrasi telah mengalami berbagai transformasi. Demokrasi langsung yang diterapkan di Yunani kuno digantikan oleh demokrasi perwakilan, di mana rakyat menentukan wakil dalam membuat keputusan atas nama rakyat.

Transformasi ini memungkinkan demokrasi diterapkan di negara dengan populasi besar. Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru bagi demokrasi seperti e-democracy yang memungkinkan partisipasi rakyat secara online. Meski demikian tantangan seperti korupsi, populisme, dan ancaman terhadap kebebasan pers tetap menjadi hambatan perkembangan demokrasi di berbagai negara.

Demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara yang menghadapi masalah dalam penerapan demokrasi seperti ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan pengaruh pihak luar. Namun demokrasi telah membuktikan diri sebagai sistem yang adaptif dan tahan terhadap berbagai tantangan. Dengan terus memperkuat institusi demokrasi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, demokrasi bisa merupakan mekanisme efektif dalam membangun masyarakat yang semakin adil dan sejahtera.

Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Prinsip fundamental demokrasi menjadi fondasi bagi keberlangsungan sistem ini di berbagai negara. Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang menekankan kekuasaan paling tinggi terdapat pada rakyat. Dalam demokrasi keputusan yang dibuat pemerintah perlu merefleksikan keinginan rakyat. Prinsip ini memastikan bahwa rakyat berhak untuk menentukan pemimpin serta berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Demokrasi menekankan persamaan di depan hukum di mana setiap individu tanpa memandang status sosial, memiliki hak sama dalam sistem hukum. Prinsip demokrasi menjamin hak setiap individu berkontribusi dalam proses politik tanpa diskriminasi (Ahmed et al., 2021).

Kebebasan berekspresi adalah prinsip penting lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Kebebasan berekspresi dijamin oleh undang-

undang, sehingga warga bisa berperan serta aktif pada kegiatan politik. Demokrasi juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mana pemerintah diwajibkan menjalankan tugas dengan jujur dan terbuka. Prinsip ini membentuk landasan bagi pemerintahan yang demokratis di mana keadilan sosial dan HAM dihormati.

Prinsip demokrasi juga memberikan perlindungan terhadap hak minoritas sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses politik. Demokrasi memastikan bahwa suara setiap individu dihargai, baik dari mayoritas maupun minoritas. Demokrasi juga menciptakan mekanisme menyelesaikan konflik secara damai, melalui dialog dan negosiasi. Demokrasi merupakan wahana efektif membangun rakyat harmonis dan berkeadilan. Prinsip tersebut hanya berfungsi baik bila didukung institusi kuat dan masyarakat aktif. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan dukungan dari masyarakat yang memahami pentingnya partisipasi politik dan menghormati nilai demokrasi. Dengan memegang teguh prinsip ini, demokrasi terus berkembang sebagai sistem pemerintahan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

Jenis-Jenis Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan

Demokrasi memiliki berbagai jenis yang berkembang berdasarkan konteks budaya, politik, dan sejarah suatu negara. Secara umum demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama yakni demokrasi langsung serta demokrasi tak langsung (perwakilan). **Demokrasi Langsung** yaitu bentuk demokrasi dengan rakyat secara langsung mengambil bagian pada pembuatan keputusan politik. Bentuk tersebut umum diterapkan di Athena kuno, di mana setiap warga yang memenuhi persyaratan berhak memberi suara dalam isu penting. **Demokrasi Perwakilan** adalah bentuk demokrasi yang lebih lazim di zaman modern dengan rakyat menentukan wakil

agar merepresentasikan pada proses pembuatan keputusan. Demokrasi perwakilan memungkinkan sistem politik lebih efisien terutama di negara dengan populasi besar (Chen & Martinez, 2020).

Selain dua jenis tersebut, terdapat berbagai bentuk demokrasi lainnya yang berlangsung pada beragam negara. **Demokrasi Parlementer**, di mana pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggungjawab terhadap parlemen. Pada sistem tersebut kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya terpisah, dengan kepala negara bersifat seremonial dan kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. **Demokrasi Presidensial** menggabungkan fungsi kepala negara dengan kepala pemerintahan dalam jabatan yang sama yakni presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada bagaimana penerapan di suatu negara.

Di era modern, bentuk demokrasi juga berkembang dengan munculnya konsep demokrasi liberal dan demokrasi sosial. **Demokrasi Liberal** menitikberatkan terhadap kebebasan individual, HAM, serta ekonomi pasar. Sistem ini banyak diterapkan pada negara Barat semisal Amerika Serikat serta negara Eropa. **Demokrasi Sosial** berusaha menggabungkan prinsip demokrasi dengan keadilan sosial di mana pemerintah berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan sosial yang pro-rakyat. Demokrasi sosial banyak diterapkan di negara Skandinavia yang dikenal dengan sistem kesejahteraan yang unggul.

Jenis demokrasi ini mencerminkan keragaman dalam cara negara mengatur pemerintahan. Meskipun memiliki perbedaan dalam implementasi, semua bentuk demokrasi memiliki tujuan sama yaitu memastikan peran serta rakyat pada pemerintahan serta melindungi HAM. Penerapan demokrasi sering dipengaruhi oleh faktor lokal seperti budaya, tradisi, dan tingkat

pendidikan masyarakat. Adalah krusial untuk tiap negara membangun sistem demokrasi yang sesuai konteks masing-masing sehingga efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya Demokrasi bagi Kehidupan Berbangsa

Demokrasi berperan sangat krusial dalam membina kehidupan berbangsa secara adil, harmonis, serta sejahtera. Sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, demokrasi memberi ruang untuk tiap individu memberi kontribusi pada pembangunan negara. Keunggulan demokrasi adalah kemampuan untuk menciptakan stabilitas politik melalui partisipasi rakyat. Dalam demokrasi tiap keputusan yang dibuat pemerintah berdasar atas aspirasi masyarakat sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Demokrasi memungkinkan terciptanya lingkungan politik yang stabil dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan (Taylor & Wilson, 2024).

Demokrasi berperan memberi perlindungan HAM serta kebebasan individu. Padas sistem demokrasi, hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama dijamin konstitusi. Hal ini memungkinkan masyarakat mengekspresikan diri tanpa rasa takut dan tekanan. Demokrasi juga menciptakan mekanisme mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pemisahan kekuasaan dan adanya *checks and balances*. Demokrasi selain menjadi alat melaksanakan kepemerintahan, juga sebagai sarana untuk memberi perlindungan hak rakyat.

Demokrasi mendorong terciptanya masyarakat inklusif dan toleran. Dalam kehidupan berbangsa, perbedaan pendapat dan keragaman budaya adalah hal yang tak terhindarkan. Demokrasi memberikan ruang dialog dan kerja sama antar kelompok sehingga mencegah konflik destruktif. Dengan mengedepankan nilai persamaan dan keadilan, demokrasi membantu menciptakan lingkungan kondusif untuk pembangunan sosial

dan ekonomi. Demokrasi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada rakyat sehingga meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Adalah penting untuk dicatat bahwa keberhasilan demokrasi tidak terjadi secara otomatis. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemimpin yang memiliki integritas. Pendidikan politik menjadi elemen kunci dalam memperkuat demokrasi karena masyarakat terdidik akan lebih dapat mengerti hak serta kewajiban warga negara. Dengan pemahaman baik tentang nilai demokrasi, masyarakat dapat menjaga dan memperkuat sistem ini untuk generasi akan datang. Demokrasi selain suatu sistem pemerintahan, juga suatu perjalanan bersama dalam membangun kehidupan berbangsa semakin membaik.

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI BERBAGAI NEGARA

Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang diadopsi berbagai negara. Setiap negara memiliki pendekatan unik dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi tergantung pada sejarah, budaya, dan kondisi sosial politik. Berbagai bentuk penerapan demokrasi menunjukkan keberagaman dalam mewujudkan partisipasi rakyat, keadilan, dan kebebasan. Pemahaman mendalam tentang implementasi demokrasi di berbagai negara membantu menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

Demokrasi di Negara-Negara Barat

Demokrasi di negara-negara Barat menjadi tolok ukur dalam memahami penerapan sistem pemerintahan berbasis partisipasi rakyat. Negara semisal Amerika Serikat, Inggris, Prancis, serta Jerman telah mengembangkan demokrasi matang berabad-abad. Di Amerika Serikat demokrasi presidensial

dipadukan dengan prinsip *checks and balances*, memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Sistem ini memungkinkan adanya pengawasan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Inggris, dengan sistem monarki konstitusional menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan bersamaan dengan tradisi kerajaan. Kesuksesan demokrasi Barat sering dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang kuat dan budaya politik yang matang.

Prinsip dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta HAM sangat ditekankan dalam demokrasi Barat. Kebebasan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan berbicara adalah fondasi demokrasi modern karena memungkinkan masyarakat menantang kekuasaan dan mendorong perubahan sosial. Kebebasan ini selain menciptakan transparansi, juga mendorong inovasi sistem pemerintahan (P. Jones, 2022).

Demokrasi di negara Barat menghadapi tantangan, terutama menghadapi polarisasi politik yang semakin tajam. Polarisasi ini dipicu perbedaan ideologi mendalam antara kelompok konservatif dan progresif. Di Amerika Serikat isu seperti pengendalian senjata, aborsi, dan perubahan iklim sering menjadi sumber perpecahan. Tantangan lain adalah meningkatnya pengaruh berita palsu dan manipulasi informasi di media sosial. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Kemajuan teknologi selain menciptakan peluang baru partisipasi, juga memperkuat ancaman stabilitas demokrasi.

Untuk ini negara Barat terus mengembangkan strategi memperkuat regulasi media sosial dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pendidikan politik menjadi kunci menjaga keberlanjutan demokrasi. Dengan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang hak dan tanggung jawab, demokrasi terus berkembang di tengah dinamika global yang kompleks.

Penerapan Demokrasi di Negara Berkembang

Demokrasi pada negara berkembang memiliki karakteristik unik karena dipengaruhi sejarah kolonialisme, budaya lokal, dan dinamika ekonomi. Negara seperti Indonesia, India, dan Brasil menunjukkan bagaimana demokrasi dapat berkembang di tengah tantangan struktural. Di Indonesia demokrasi mulai mendapatkan pijakan yang kuat setelah era reformasi 1998. Sistem pemilu langsung dan kebebasan pers menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan demokrasi di negara ini. India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia menghadapi tantangan berupa keberagaman etnis dan agama yang sangat kompleks.

Penerapan demokrasi di negara berkembang diwarnai praktik lokal yang khas. Di Indonesia, mekanisme musyawarah masih digunakan di tingkat desa untuk menyelesaikan konflik. Demokrasi di negara berkembang sering menggabungkan elemen modern dengan tradisi lokal, menciptakan bentuk demokrasi hibrida yang unik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat diadaptasi sesuai konteks lokal tanpa kehilangan esensi (Rahmawati, 2023).

Implementasi demokrasi di negara berkembang tidak terlepas dari berbagai tantangan. Korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dengan banyaknya pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat membuat rentan terhadap manipulasi. Fenomena ini semakin diperparah oleh lemahnya institusi hukum yang tidak mampu menegakkan keadilan secara merata. Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Tanpa reformasi institusional mendalam, demokrasi di negara berkembang akan

sulit mencapai potensinya. Untuk memperkuat demokrasi negara berkembang perlu fokus pada pembangunan institusi transparan dan akuntabel. Pemberdayaan masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk memastikan peran serta semakin meluas pada proses pembuatan keputusan. Demokrasi dapat menjadi alat efektif mendorong pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan.

Demokrasi dan Sistem Hukum

Supremasi hukum adalah fondasi utama demokrasi sehat. Tanpa sistem hukum yang kuat, prinsip demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan tidak terwujud. Negara seperti Jerman, Kanada, dan Belanda menunjukkan bagaimana supremasi hukum dapat memperkuat demokrasi. Hukum selain berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat, juga sebagai pelindung hak individu. Sistem hukum transparan dan independen memungkinkan masyarakat mempercayai institusi pemerintah. Hukum berfungsi mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Supremasi hukum adalah mekanisme utama memastikan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada aturan yang sama. Dengan supremasi hukum, masyarakat menikmati kebebasan yang dijamin oleh undang-undang tanpa takut diskriminasi atau penindasan (Brown, 2021).

Di banyak negara, supremasi hukum masih menjadi tantangan signifikan. Korupsi dan politisasi lembaga hukum menghambat fungsi hukum sebagai penjaga demokrasi. Di beberapa negara berkembang sistem peradilan masih dipengaruhi tekanan politik dan kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kegagalan penegakan supremasi hukum menjadi penyebab runtuhnya demokrasi. Reformasi

sistem hukum menjadi prioritas utama memperkuat demokrasi. Langkah seperti meningkatkan transparansi, melindungi independensi lembaga peradilan, dan memberantas korupsi harus diambil secara konsisten. Edukasi hukum bagi masyarakat menjadi penting dalam menjamin pemahaman hak serta dapat menuntut keadilan ketika diperlukan.

Tantangan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Sehat

Demokrasi menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Fenomena ini dapat dilihat di berbagai negara baik maju maupun berkembang. Ketidakpercayaan tersebut dipicu skandal korupsi, ketidakefisienan birokrasi, dan ketidakadilan sistem hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, partisipasi dalam proses demokrasi menurun yang melemahkan legitimasi pemerintahan.

Polarisasi politik menjadi ancaman besar bagi demokrasi yang sehat. Polarisasi memecah masyarakat menjadi kelompok yang saling bertentangan, membuat dialog yang konstruktif menjadi sulit. Di Amerika Serikat, perbedaan ideologi antara Demokrat dan Republik telah menyebabkan kebuntuan politik yang sering menghambat proses legislasi. Polarisasi politik menciptakan jurang yang mendalam dalam masyarakat, mengancam prinsip demokrasi yang mendasarkan pada kompromi dan kesepakatan (Garcia, 2020). Kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru bagi demokrasi. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial meskipun bermanfaat, juga memfasilitasi penyebaran berita palsu dan propaganda. Hal ini mengaburkan batas antara fakta dan opini yang mempengaruhi persepsi publik dan mengganggu proses pemilu. Pengaruh pihak luar melalui serangan siber dan manipulasi data menjadi ancaman nyata dalam beberapa tahun

terakhir. Demokrasi harus beradaptasi memperkuat regulasi teknologi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Langkah seperti reformasi institusi, peningkatan transparansi, dan penguatan pendidikan politik menjadi prioritas. Jika tantangan ini tidak ditangani serius demokrasi akan terus menghadapi risiko kehilangan relevansi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan dan Kegagalan Demokrasi

Kasus keberhasilan dan kegagalan demokrasi memberi wawasan penting tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas. Contoh keberhasilan demokrasi adalah negara Skandinavia semisal Norwegia, Swedia, serta Denmark. Negara ini dikenal karena tingkat partisipasi politik tinggi, lembaga transparan, dan kebijakan sosial inklusif. Di Norwegia, pemerintah berhasil mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan kebijakan kesejahteraan yang kuat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan demokrasi di negara Skandinavia sebagian besar disebabkan budaya politik yang menghargai kesetaraan dan partisipasi (Karlsson, 2021).

Kegagalan demokrasi seperti di Venezuela yang meskipun memiliki sejarah demokrasi panjang, mengalami kemunduran drastis akibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis ekonomi. Pemerintahan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro memperlihatkan bagaimana demokrasi dapat berubah menjadi otoritarianisme ketika mekanisme *checks and balances* dilemahkan. Situasi ini diperburuk kebijakan populis tidak berkelanjutan yang menghancurkan stabilitas ekonomi negara. Kegagalan demokrasi di Venezuela adalah peringatan akan pentingnya menjaga integritas institusi demokrasi.

Demokrasi di India menghadapi tantangan besar mempertahankan demokrasi. Negara berpopulasi lebih satu

miliar, India menunjukkan bagaimana demokrasi dapat berjalan di tengah keragaman luar biasa. Namun isu seperti diskriminasi agama, korupsi, dan kebijakan yang kontroversial telah menimbulkan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Keberhasilan India menyelenggarakan pemilu secara reguler dan damai menjadi bukti kekuatan demokrasi.

MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM DINAMIKA GLOBAL

Demokrasi menghadapi tantangan besar. Teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi masa depan demokrasi. Perkembangan ini membutuhkan adaptasi agar menjaga relevansi demokrasi sebagai sistem pemerintahan adil dan inklusif. Generasi muda berperan penting memelihara prinsip demokrasi di tengah ancaman penyalahgunaan kekuasaan, disinformasi, dan ancaman HAM. Upaya memperkuat demokrasi perlu komitmen, kebijakan inovatif, dan pemanfaatan teknologi yang bijaksana.

Demokrasi dalam Era Digital dan Teknologi

Era digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan politik termasuk dalam hal demokrasi. Teknologi informasi mempermudah akses warga negara pada beragam informasi yang perlu bagi pembuatan keputusan secara cerdas. Internet dan media sosial memungkinkan individu terlibat diskusi politik, berpartisipasi dalam pemilu, dan menyuarakan pendapat lebih bebas. Kmudahan akses ini menciptakan tantangan baru dengan meningkatnya penyebaran informasi salah (disinformasi) yang merusak demokrasi. Disinformasi mempengaruhi persepsi publik, membentuk opini salah, dan mengarah terhadap pembuatan keputusan keliru oleh pemilih. Era digital menciptakan paradoks demokrasi di mana teknologi

dapat menjadi alat untuk pemberdayaan sekaligus ancaman terhadap keadilan politik (Smith, 2021).

Era digital memungkinkan penyebaran ide demokratis, memfasilitasi akses pendidikan politik, dan meningkatkan transparansi pemerintah. Penggunaan platform digital untuk mentransmisikan debat publik atau informasi kebijakan *real-time* dapat membuat pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap warga. Teknologi juga digunakan pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik dan menebarkan kebohongan. Platform seperti media sosial sering digunakan untuk memperburuk polarisasi politik dengan membagikan konten yang menyesatkan atau bersifat provokatif. Hal ini menyebabkan pemilih menjadi terpecah belah dan tidak lagi mampu membuat keputusan berdasarkan fakta. Peran algoritma yang digunakan oleh platform digital dalam menentukan jenis informasi yang dilihat oleh pengguna dapat semakin memperburuk polarisasi tersebut, menciptakan ruang gema di mana hanya informasi yang sejalan dengan pandangan individu yang diperkuat.

Masalah privasi juga semakin relevan dalam demokrasi digital. Penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi dan pemerintah sering tidak terkontrol, menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi pribadi. Data yang diperoleh dari pengguna media sosial dapat digunakan untuk menyusun profil yang sangat terperinci tentang individu, yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi perilaku baik dalam pemilu maupun keputusan politik lain. Praktik ini membuka pintu bagi manipulasi yang lebih besar terhadap demokrasi, karena informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi keputusan pemilih secara halus. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan sektor teknologi dan perlindungan data pribadi untuk menjaga integritas demokrasi era digital.

Peran Generasi Muda dalam Menjaga Demokrasi

Generasi muda memegang kunci penting dalam kelangsungan hidup demokrasi masa mendatang karena merupakan agen perubahan yang mampu mendorong transformasi sosial dan politik. Pemuda menjadi pionir memperjuangkan nilai demokrasi dan keadilan sosial. Kehadiran di ruang publik baik melalui aksi sosial maupun partisipasi politik menunjukkan komitmen pada pemerintahan yang adil dan transparan. Keterlibatan aktif generasi muda dalam politik selain hak, juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem demokrasi berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Generasi muda adalah penggerak perubahan sosial yang memperkuat demokrasi di era globalisasi (M. Jones & Taylor, 2022).

Generasi muda berpotensi besar memanfaatkan teknologi guna memperkuat demokrasi karena lebih akrab dengan teknologi, media sosial, dan komunikasi digital yang menjadi sarana penting dalam menyuarakan pendapat dan memperjuangkan isu politik. Melalui platform digital, pemuda dapat dengan cepat menyebarluaskan informasi, mengorganisasikan protes atau kampanye politik, serta membangun kesadaran umum mengenai isu yang relevan bagi masyarakat. Aktivisme digital menjadi alat yang sangat efektif bagi generasi muda untuk membawa perubahan sosial dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Gerakan pemuda yang memperjuangkan isu perubahan iklim atau HAM menunjukkan bagaimana pemuda dapat menggerakkan opini publik dan mendorong pemerintah untuk bertindak (Martinez, 2020).

Peran generasi muda dalam menjaga demokrasi selain pada penggunaan teknologi, juga harus melibatkan kesadaran mendalam tentang nilai demokrasi semisal kebebasan berpendapat, HAM, serta supremasi hukum. Keterlibatan dalam proses pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa suara

warga didengar. Pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek yang tak kalah krusial dalam menguatkan peran pemuda menjaga demokrasi. Pendidikan ini harus menanamkan pemahaman tentang pentingnya memilih secara bijak dan berpartisipasi dalam diskusi politik sehat agar membuat keputusan mendukung keberlanjutan demokrasi.

Ancaman terhadap Demokrasi di Masa Depan

Di masa depan, demokrasi akan menghadapi berbagai ancaman yang mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutannya. Salah satu ancaman terbesar adalah peningkatan otoritarianisme di berbagai negara yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem demokrasi untuk mengambil alih kekuasaan. Otokrasi modern sering menggunakan taktik populis dan menundukkan institusi demokratis untuk memperkuat kendali. Pemimpin otoriter cenderung melemahkan sistem peradilan, menekan kebebasan pers, serta membatasi hak politik untuk menjaga kekuasaan. Demokrasi menjadi rentan terhadap pengaruh buruk dari dalam, di mana pemerintahan yang dipilih secara bebas dapat dengan mudah berbalik menjadi tirani. Meskipun demokrasi telah berkembang pesat di banyak negara, otoritarianisme yang berkembang pesat menunjukkan betapa rentannya sistem demokrasi di hadapan tantangan internal (Brown, 2023).

Ancaman terhadap demokrasi juga datang dari fenomena polarisasi politik yang semakin tajam. Polarisasi berlebihan memecah masyarakat, menciptakan ketegangan antar kelompok, dan menghalangi dialog konstruktif. Ketika masyarakat terpecah dalam pandangan yang sangat berbeda, politik menjadi lebih terfragmentasi dan kurang dapat mengakomodasi kepentingan umum. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan sistem demokrasi untuk mencapai konsensus yang menghambat kemajuan kebijakan yang dapat memecahkan masalah sosial yang mendesak. Media sosial berperan penting memperburuk

polarisasi dengan memperkuat pandangan ekstrem dan membangun ruang gema di mana orang hanya berinteraksi dengan yang sepemikiran. Kegagalan untuk mengatasi polarisasi dapat merusak integritas demokrasi dan memperburuk ketidakstabilan politik.

Tantangan lain yang dihadapi oleh demokrasi di masa depan adalah penurunan partisipasi politik di kalangan pemilih muda. Pemuda yang seharusnya menjadi tulang punggung demokrasi semakin teralienasi dan apatis terhadap sistem politik yang ada. Faktor seperti ketidakpercayaan terhadap politisi, kekecewaan terhadap hasil pemilu, dan merasa bahwa suara pemuda tidak akan membawa perubahan nyata dapat mengurangi partisipasi dalam proses politik. Ketidakpastian ekonomi dan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap institusi politik menyebabkan pemilih muda semakin enggan berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Dalam jangka panjang hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena kurangnya representasi dari kelompok pemilih yang kritis ini.

Fenomena disinformasi dan berita palsu menjadi ancaman besar bagi demokrasi di masa depan. Penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial dan platform digital dapat mengaburkan kebenaran dan membentuk opini publik yang salah. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu dan kebijakan publik karena pemilih mungkin membuat keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk membatasi penyebaran disinformasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi fakta. Peningkatan literasi media digital di kalangan publik adalah langkah penting untuk mengurangi dampak buruk dari disinformasi terhadap demokrasi.

Strategi untuk Memperkuat Demokrasi

Untuk memastikan demokrasi tetap kuat di masa depan, beberapa strategi perlu diimplementasikan. Salah satunya adalah memperkuat institusi demokrasi melalui reformasi kelembagaan yang memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Negara harus berkomitmen untuk memperkuat hukum dan sistem peradilan agar independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Sistem peradilan yang adil dan transparan adalah fondasi dari setiap demokrasi yang stabil, karena memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan bahwa tindakan pemerintah dapat diawasi. Reformasi peradilan yang menyeluruh dan independen sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi (Lee, 2024).

Memperkuat partisipasi publik dalam proses politik menjadi strategi yang penting. Negara perlu menjamin agar masyarakat mempunyai akses setara pada proses demokrasi, dari pemilu hingga pembuatan kebijakan. Inisiatif untuk memperluas partisipasi, seperti penggunaan teknologi untuk mengakses pemilih yang terpinggirkan atau yang tinggal di daerah terpencil dapat memperkuat legitimasi demokrasi. Program pendidikan yang mendorong partisipasi aktif termasuk pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting untuk melibatkan lebih banyak orang dalam proses politik. Adalah penting pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Di tingkat global, kerjasama antarnegara juga sangat penting untuk memperkuat demokrasi. Negara-negara demokratis harus berkolaborasi dalam memerangi ancaman terhadap demokrasi seperti disinformasi, otoritarianisme, dan polarisasi politik. Organisasi internasional semisal PBB serta Uni Eropa berperan penting memfasilitasi dialog antar negara dan mempromosikan prinsip demokrasi. Katalisator internasional ini dapat menyediakan dukungan untuk negara

yang mengalami transisi menuju demokrasi atau negara yang menghadapi ancaman terhadap demokrasi.

Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa informasi dapat mengalir secara bebas dan adil. Namun pengawasan terhadap platform digital juga sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak proses demokrasi. Pemerintah dan organisasi internasional harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang membatasi penyebaran disinformasi, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk tujuan yang konstruktif dan bukan untuk memperburuk polarisasi atau merusak integritas pemilu.

Dengan strategi ini demokrasi dapat diperkuat dan dipertahankan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Tantangan terhadap demokrasi di masa depan memang tidak kecil, namun dengan komitmen kolektif dari berbagai pihak, masa depan demokrasi masih dapat dijaga dengan baik.

KESIMPULAN

Demokrasi telah terbukti sebagai sistem pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan, kebebasan, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan prinsip seperti persamaan hak dan supremasi hukum, demokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Implementasi demokrasi di berbagai negara menunjukkan beragam keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dari stabilitas politik hingga ancaman manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menghadapi dinamika global, demokrasi harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Peran generasi muda serta penguatan nilai-nilai demokrasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sistem ini di masa depan. Melalui upaya kolektif demokrasi dapat tetap relevan dan menjadi alat untuk

menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua pihak.

Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kualitas institusi, partisipasi masyarakat, dan pemimpin yang bertanggung jawab. Kegagalan demokrasi sering disebabkan oleh korupsi, kurangnya transparansi, dan pengabaian prinsip demokrasi. Dengan memahami faktor ini negara bisa menetapkan tindakan efektif dalam memperkuat demokrasi.

Dibutuhkan kebijakan bijaksana terkait teknologi dan regulasi yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan terhadap keadilan demokrasi. Negara harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk merusak. Literasi digital menjadi sangat penting dalam konteks ini. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk mengedukasi warga negara mengenai cara mengenali disinformasi, serta membekali dengan keterampilan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini karena dampak dari disinformasi bisa sangat besar, terutama bagi pemilih muda yang lebih rentan terhadap pengaruh dunia maya. Pendidikan media dan literasi digital yang lebih kuat dapat membantu menciptakan masyarakat lebih kritis dan memiliki pemahaman lebih baik tentang informasi yang diterima.

Generasi muda harus dibekali keterampilan kepemimpinan yang memungkinkan memimpin perubahan secara konstruktif. Kepemimpinan yang berbasis pada nilai demokratis dan inklusif membantu menciptakan sistem pemerintahan lebih adil dan responsif pada kebutuhan masyarakat. Pengembangan kepemimpinan melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting membekali pemuda dengan kemampuan memimpin dengan integritas, menghormati hak orang lain, dan berkomitmen pada prinsip demokrasi. Membangun kapasitas kepemimpinan

generasi muda adalah kunci memastikan demokrasi hidup dan berkembang.

Adalah penting untuk memiliki mekanisme checks and balances yang dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak mengorbankan HAM. Demokrasi yang baik harus selalu menjaga keseimbangan antara melindungi HAM dan menjaga kepentingan negara atau masyarakat secara umum.

Terdapat berbagai tantangan dan ancaman pada demokrasi yang menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah mengalami perkembangan yang signifikan masa depannya tetap penuh dengan risiko. Untuk memastikan kelangsungannya diperlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional untuk mengatasi ancaman ini. Keberlanjutan demokrasi akan sangat bergantung pada kemauan negara untuk melindungi prinsip dasar demokrasi dan HAM dari berbagai tantangan dan ancaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, R., Smith, J., & Taylor, L. (2021). Foundations of Democracy and Governance. Journal of Political Studies, 45(3), 112–135.

Brown, T. (2021). Legal Systems as Pillars of Democracy. International Journal of Law and Politics, 17(4), 56–72.

Brown, T. (2023). Threats to Democracy: A Multidimensional Approach. Journal of Political Studies, 55(4), 123–135.

Chen, W., & Martinez, J. (2020). Types and Applications of Modern Democracy. International Review of Political Science, 38(4), 200–220.

Garcia, L. (2020). Social Media's Double-Edged Role in Democracy. Digital Democracy Journal, 12(3), 112–129.

Jones, M., & Taylor, L. (2022). Youth and Social Change in the Digital Era. International Journal of Social Sciences, 39(2), 78–92.

Jones, P. (2022). The Role of Civic Education in Strengthening Western Democracies. Democracy Studies Quarterly, 25(2), 14–28.

Jones, T., & Lee, S. (2022). Historical Evolution of Democracy. Global History Journal, 12(1), 56–75.

Karlsson, S. (2021). Factors Contributing to the Success of Democracies. Nordic Political Review, 9(3), 88–101.

Lee, S. (2024). Global Strategies for Strengthening Democracy. Global Governance Review, 48(1), 14–29.

Martinez, A. (2020). Human Rights as a Pillar of Democracy. Human Rights Quarterly, 42(3), 567–580.

Rahmawati, D. (2023). Direct Elections as a Reflection of Democracy in Indonesia. Southeast Asian Political Journal, 18(2), 43–58.

Smith, R. (2021). The Digital Paradox: Technology and the Future of Democracy. Journal of Information Society, 34(2), 99–112.

Smith, R. (2023). Democracy: A Modern Perspective. Journal of Contemporary Political Analysis, 50(2), 89–102.

Taylor, P., & Wilson, K. (2024). Democracy in the 21st Century: Challenges and Opportunities. Global Politics Review, 29(1), 145–160.

BAB 5
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK

Aina Nurdiyanti, M.Pd.
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: ainanurdiyanti@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Sistem politik bagi setiap negara berfungsi sebagai "jantung" yang menjadi inti dari kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Apabila jantung ini mengalami kerusakan, maka kelangsungan hidup bangsa akan terancam. Demikian pula, sistem politik di Indonesia berperan sebagai inti kehidupan bangsa dan negara. Jika sistem politik ini mengalami kerusakan, maka jalannya pemerintahan Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika sistem politiknya baik, maka pemerintahan pun akan berjalan dengan baik.

Demokrasi sebagai sistem politik telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dan dipelajari dalam ilmu politik modern. Konsep demokrasi tidak hanya mencakup mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman tentang demokrasi menjadi semakin kompleks, mengingat adanya berbagai model dan praktik demokrasi yang diterapkan di berbagai negara.

Sejak awal kemunculannya, demokrasi telah mengalami berbagai transformasi dan adaptasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Dari demokrasi langsung di Athena kuno hingga demokrasi perwakilan yang lebih umum saat ini, perjalanan demokrasi mencerminkan dinamika hubungan antara kekuasaan dan rakyat. Demokrasi

sebagai sistem politik menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal partisipasi dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan hukum harus direspons dengan baik sebagai jaminan demokrasi berjalan efektif. Membangun sistem politik demokrasi yang baik bukanlah tugas yang mudah karena memerlukan proses yang panjang dan harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini penting karena mereka adalah aset bangsa yang akan mewarisi kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Tanpa pembinaan dan pengembangan sejak awal, tidak akan terbentuk generasi yang benar-benar berkualitas sebagai harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari generasi tua.

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang paling banyak dianut di berbagai belahan dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi tidak hanya mencakup mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap menjadi landasan bagi pembangunan politik yang berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari demokrasi sebagai sistem politik, termasuk definisi, karakteristik, tantangan, dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Selain itu, bab ini juga akan membahas peran institusi politik, partai politik, dan masyarakat sipil dalam memperkuat atau melemahkan sistem demokrasi. Dengan memahami berbagai elemen yang membentuk demokrasi, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya sistem politik ini dalam menciptakan

masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui analisis kritis dan reflektif, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dengan demikian, bab ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis tentang demokrasi, tetapi juga untuk mendorong diskusi dan pemikiran kritis mengenai masa depan sistem politik ini di era modern. Dengan pemahaman yang mendalam tentang demokrasi sebagai sistem politik, diharapkan pembaca dapat lebih menghargai nilai-nilai demokratis dan berkontribusi dalam memperkuat praktik demokrasi di lingkungan masing-masing.

DEFINISI SISTEM POLITIK

Secara etimologis, istilah sistem politik di Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Kata "sistem" berasal dari bahasa Latin "*systema*", yang diambil dari bahasa Yunani "*systēma*". Dalam bahasa Yunani, "*systēma*" berarti "keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian" atau "kumpulan yang terorganisir." Kata ini mengacu pada sesuatu yang dibentuk oleh beberapa elemen yang saling berhubungan dan bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Secara terminologis, "sistem" merujuk pada: (1) Kumpulan Elemen yang Terorganisir: Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen ini dapat berupa benda fisik, makhluk hidup, atau konsep abstrak; (2) Interaksi dan Hubungan: Dalam sebuah sistem, elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Hubungan ini memungkinkan sistem untuk berfungsi secara efektif dan efisien; dan (3) Tujuan atau Fungsi: Setiap sistem memiliki tujuan atau fungsi tertentu yang ingin dicapai. Misalnya, sistem peredaran darah dalam tubuh

manusia berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh (Shrode dan Voich, 1974; Awad, 1979 dalam Anggara, 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, dengan batasan yang jelas dan dapat berupa sistem terbuka atau tertutup. Selanjutnya, diuraikan definisi politik menurut pandangan beberapa ahli. Kata "politik" sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan "*politicus*" dan bahasa Yunani (Greek) "*politicos* yang diartikan: *relating to a citizen*". Kedua kata ini berasal dari kata "*polis*" yang memiliki makna *city* yaitu kota. Adapun terminologi politik yang kita kenal hari ini merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu "*politic*" yang secara leksikal dapat diartikan "*acting or judging wisely, well judged, prudent*" (A.S. Hornby, 1974). Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia). Dalam lapangan ilmu pengetahuan, istilah politik dikenalkan melalui Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya. Sejalan dengan Plato, Pemikiran Teori politik tradisional dari Aristoteles ini melihat "politik" dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat. Politik membahas soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik.

Dalam buku "*A New Handbook of Political Science*" dijelaskan bahwa politik adalah penggunaan kekuasaan sosial yang dibatasi. Istilah "kekuasaan sosial" digunakan untuk membedakannya dari "kekuasaan individual." Hal ini karena politik berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memberikan wewenang kepada sekelompok individu untuk memiliki "kekuasaan sosial" yang penerapannya dapat dipaksakan kepada setiap individu guna

memastikan keteraturan dalam masyarakat tersebut. (Goodin & Klingemann, 1996). Dalam karyanya, *World Politics*, Gabriel A. Almond dan Powell Jr. menyebutkan bahwa Easton adalah salah satu akademisi politik pertama yang secara jelas menggunakan istilah "sistem" dalam analisis politik, meskipun upaya untuk menghubungkan konsep sistem dengan pemahaman politik telah dilakukan sejak lama. (dalam Almond, et. al, 2004).

Ketika digabungkan kedua istilah sistem dan politik, tentu saja menjadi konsepsi yang bermakna lain. Terminologi sistem politik sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Easton, berkembang seiring dengan diskursus dan pemikiran para ahli. Untuk lenih memahami konsepsi ini, berikut beberapa definisi ahli tentang sistem politik:

Tabel 5.1. Definisi Sistem Politik Menurut Ahli

Expert (year)	***Statement***
David Easton (1977)	*A political system is a set of interactions abstracted from the totality of social behavior, through which values are authoritatively allocated for a society*
Gabriel Almond (1960)	*A political system is that system of interactions to be found in all independent societies which performs the functions of integration and adaptation by means of the employment, or threat of employment, of more or less legitimate physical compulsion*
Robert Dahl (1976)	*A political system is any persistent*

	pattern of human relationships that involves, to a significant extent, power, rule, or authority
Max Weber (1919)	*A political system consists of institutions that hold a monopoly over the legitimate use of force within a given territory*
Karl Deutsch (1966)	*A political system is a communication network through which information and commands circulate to maintain stability and achieve collective goals*

Sumber: Nambo dan Puluhuluwa (2005)

Easton menekankan pentingnya lembaga politik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, Almond menggambarkan sistem politik sebagai jaringan interaksi dalam masyarakat yang berdaulat, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi melalui penggunaan, atau ancaman penggunaan, paksaan fisik yang lebih atau kurang sah. Di lain pihak, Dahl menyoroti pola hubungan manusia yang melibatkan kekuasaan, aturan, atau otoritas secara signifikan. Weber lebih menekankan bahwa sistem politik terdiri dari institusi yang memegang monopoli atas penggunaan kekuatan yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Sementara itu, Terakhir, Deutsch melihat sistem politik sebagai jaringan komunikasi di mana informasi dan perintah beredar untuk menjaga stabilitas dan mencapai tujuan kolektif.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa sistem politik merupakan kerangka interaksi yang diambil dari keseluruhan perilaku sosial, di mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif

untuk masyarakat. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan pula, dapat dikatakan bahwa sistem politik mencakup struktur, proses, dan institusi yang mengatur masyarakat. Hal ini mendefinisikan bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana kebijakan diimplementasikan.

KARAKTERISTIK SISTEM POLITIK DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat secara bersama-sama. Sistem ini yang mana diterapkan oleh negara-negara modern saat ini berdasar pada prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negara (Antari, 2018). Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan (Arbi, 2015). Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Derrida menyebutkan bahwa *"Democracy is a complex concept that has many components, including concepts of equality, consent, involvement in the determination of the collective will and majority rule*" (dalam Patton, 2012). Pada pengertian ini menurut Patton konsepsi demokrasi menyoal kesetaraan dan keterlibatan dan determinasi dari kehendak kolektif dan aturan dari mayoritas. Adapun Tujuan dari demokrasi adalah untuk menjamin bahwa keputusan politik mencerminkan kehendak mayoritas, sambil tetap menghormati hak-hak kelompok minoritas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Ulfiyyati, et al, 2023). Sejalan dengan itu, Nugroho menyatakan bahwa dalam demokrasi, kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti

diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Nugroho, 2012).

Dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia pada 27 Juni tahun 2000, dirumuskan 19 aspek prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Warsawa. Aspek-aspek meliputi tiga aspek utama dasar kekuasaan berasal dari kehendak rakyat, perlindungan hak warga negara atas jaminan hukum, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen lain (dalam Kasih, 2018).

Ulf Sundhauessen (2012) menyebutkan tiga syarat demokrasi untuk suatu sistem politik, yaitu: (1) Jaminan atas hak seluruh warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan bebas; (2) Semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganiasasi, memperoleh informasi, dan beragama; (3) Dijaminanya hak yang sama di depan hukum. Sementara itu, Ebenstein menyebutkan sekitar delapan ciri utama yang dapat dijadikan acuan untuk memhami dan mengukur demokratis atau tidaknya kehidupan politik sebuah masyarakat, yaitu: (1) empirisme rasional; (2) penekanan pada individu; (3) negara sebagai alat; (4) kesukarelaan (voluntarism); (5) hukum diatas hukum; (6) penekanan pada cara; (7) musyawarah mufakat sebagai dasar dalam hubungan antar manusia; dan (8) azas persamaan semua manusia. Kesemua ciri ini diletakkan dalam konteks penghargaan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepentingannya.

Terdapat persamaan mendasar dari dua prinsip dan syarat demokrasi sebagaimana dirumuskan sebagai Deklarasi Warsawa adalah hak dan kebebasan sipil, supremasi hukum, serta

penghargaan terhadap hak-hak warga negara termasuk kelompok minoritas.

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK

Demokrasi sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada juga sistem lain yang lebih baik dari padanya. Hal itu sebagaimana diakui dengan jujur oleh Wilson Churchill (dalam Rosana, 2016). Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, memungkinkan penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas tetapi juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas. Demokrasi adalah sistem politik yang paling banyak dianut di berbagai negara di dunia. Menurut data dari tahun 2023, terdapat 91 negara yang dikategorikan sebagai demokrasi, sementara 70 negara lainnya digolongkan sebagai rezim otoriter. Secara historis, jumlah negara demokrasi saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa dekade lalu (Bojanowski, 2024). Sedangkan menurut laporan yang dirilis oleh Unit Intelijen Ekonomi (*Economist Intelligence Unit*/EIU) serta Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara di dunia saat ini menganut sistem demokrasi. Selain demokrasi, tercatat beberapa sistem politik lain yang berkembang dan saat ini diterapkan oleh negara-negara di dunia. Tipe sistem politik tersebut penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2. Tipologi Sistem Politik Negara-Negara di Dunia

Political System	***Examples***
Democracy	*Presidential Democracy – USA, Indonesia (President is both head of state and government)* *Parliamentary Democracy – UK,*

	Canada (Head of government is the Prime Minister) *Direct Democracy – Switzerland (Citizens vote directly on policies)*
Authoritarianism	*Absolute Monarchy – Saudi Arabia (King rules with full authority* *Military Dictatorship – Myanmar (Army controls government)* *One-Party State – China (Only the Communist Party holds power)*
Totalitarianism	*NAZI Germany under Hitler* *Soviet Union under Stalin* *North Korea under Kim Jong-un*
Monarchy	*Absolute Monarchy – Brunei, Saudi Arabia* *Constitutional Monarchy – Japan (Monarch is symbolic; government is democratic)*
Theocracy	*Iran (Supreme Leader is the highest authority)* *Vatican City (Pope is the head of state)*
Communism	*China (State-led but with market reforms)* *Soviet Union (Until 1991)*
Anarchy	*Somalia (During periods of civil war)* *Some libertarian communities*

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Kesatu, **Demokrasi**, adalah tipe sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang terpilih. Fitur utamanya yaitu pemilihan umum yang bebas, supremasi hukum, pluralisme politik, hak individu. *Kedua,* **Otoritarianisme** ialah sebuah sistem di mana kekuasaan terpusat pada satu pemimpin atau sekelompok kecil dengan kebebasan politik yang terbatas. Fitur utamanya ialah kontrol terpusat, oposisi terbatas, kebebasan sipil yang dibatasi. *Ketiga*, **Totalitarianisme** ialah bentuk ekstrem dari otoritarianisme di mana pemerintah mengontrol semua aspek kehidupan publik dan pribadi. Fitur utamanya adalah propaganda negara, penindasan perbedaan pendapat, perencanaan ekonomi terpusat. *Keempat* ialah **Monarki** sebuah sistem di mana seorang raja atau ratu memerintah, baik dengan kontrol penuh (monarki absolut) atau kekuasaan terbatas (monarki konstitusional). *Kelima* yaitu **Teokrasi** yakni sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin agama, di mana hukum didasarkan pada prinsip-prinsip agama. *Keenam*, **Komunisme** yaitu sebuah sistem di mana negara mengontrol ekonomi, dengan tujuan mencapai masyarakat tanpa kelas. *Ketujuh* ialah sistem politik **Anarki** yang bercirikan ketidakadaan pemerintah pusat, sering kali mengakibatkan kekacauan.

Dalam penerapannya, setiap negara dengan sistem politik yang dianut tentunya memiliki sub sistem yang berbeda-beda. Sehingga walaupun sama-sama menggunakan sistem demokrasi namun tingkat kebebasan sipil di negara-negara demokrasi berbeda-beda (Meilani, 2024). Berbicara peran setiap subsistem, peran inilah yang menentukan sekuat dan selemah apa demokrasi di negara tersebut. Tiga subsistem penting yang berperan dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, yaitu institusi politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Berikut

adalah penjelasan mengenai peran masing-masing elemen tersebut:

1. **Institusi Politik**

   Institusi politik mencakup berbagai lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Haugaard menyatakan bahwa "*Political institutions gain their structured form from their membership of a political system as a meaning-giving system*" (Haugaard, 2010). Artinya bahwa institusi politik merupakan anggota atau dapat dikatakan sub sistem terpenting dalam sistem politik. Beberapa peran penting institusi politik dalam sistem demokrasi adalah: (1) menjaga keseimbangan kekuasaan: Institusi politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dominan; (2) menyediakan kerangka hukum: Institusi politik bertanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi; (3) mewakili kepentingan publik: Melalui pemilihan umum, institusi politik berfungsi untuk mewakili suara dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

   Patton (2012) menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, menanggapi hal-hal yang tidak dapat ditoleransi pasti akan melibatkan unsur-unsur norma politik yang mengaturnya (*In democratic societies, responding to the intolerable will inevitably engage with elements of the political normativity through which they are governed?* (Patton, 2012). Berdasarkan pandangan Patton, dapat kita simpulkan bahwa dalam sistem politik demokrasi, penyelesaian masalah yang ada akan selalu menempuh mekanisme normatif yakni melalui pengaturan kebijakan.

2. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partai politik merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, partai politik bukan bagian dari definisi formal demokrasi (Stockes, 1999). Konstitusi di sebagian besar negara demokrasi juga tidak mendikte peran partai politik. Dalam menjalankan fungsi partai politik, bisa dikatakan hukum perundang-undangan hanya sedikit yang mengaturnya. Peran partai politik dalam sistem demokrasi meliputi: (1) Menyediakan Pilihan bagi Pemilih: Partai politik menawarkan berbagai platform dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, sehingga pemilih memiliki pilihan yang beragam; (2) Mendorong Partisipasi Politik: Partai politik berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum; (3) Menjadi Jembatan antara Rakyat dan Pemerintah: Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi rakyat kepada pengambil keputusan.

3. Warga Negara atau Masyarakat Sipil

Warga Negara atau masyarakat sipil terdiri dari individu dan kelompok yang beroperasi di luar struktur pemerintah dan partai politik. Peran warga negara masyarakat sipil dalam sistem demokrasi adalah: (1) Mengawasi Pemerintah: Organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi; (2) Mendorong Keterlibatan Publik: Masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu sosial

dan politik, melalui kampanye, pendidikan, dan advokasi; (3) Mewakili Berbagai Kepentingan: Masyarakat sipil mencakup berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda, sehingga dapat memberikan suara bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili dalam proses politik.

Tingkat kebebasan sipil di negara-negara demokrasi berbeda-beda (Meilani, 2024). Menyoal kebebasan sipil, sebuah organisasi bernama *Freedom House* melakukan riset setiap tahunnya yang berfokus pada kebebasan global seluruh negara di dunia dengan dua indikator yaitu hak politik dan kebebasan sipil.

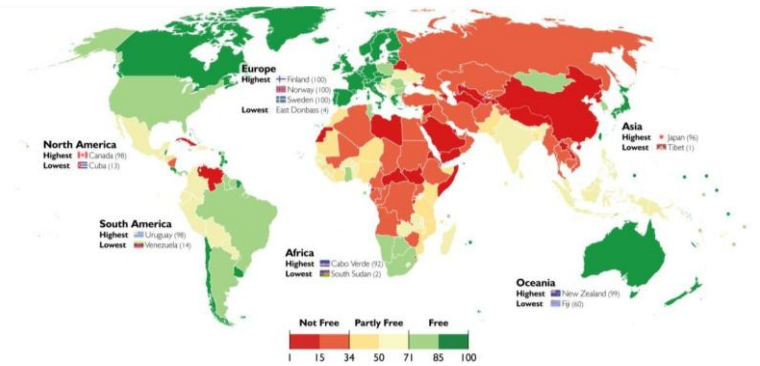

Sumber: freedomhouse.org (2021) *retrieved from* https://freedomhouse.org/reports/publication-archives

Gambar 5.1. Index Kebebasan Global (*Global Freedom Index*)

Gambar sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kebebasan sipil di tiap negara sangat berbeda satu sama lainnya. Beberapa ahli berfokus untuk mencari korelasi antara demokrasi dan perkembangan ekonomi dan institusi politik suatu negara. Salah satunya adalah Boix. Menurutnya, bahwa demokratisasi berasosisasi positif dengan perkembangan ekonomi dan institusi

politik (Boix, 2011). Perkembangan tersebut tentunya dilatari oleh kebebasan sipil yang juga menigkat. Termuan tersebut menguatkan argumen bahwa kebebasan sipil memainkan peran yang amat penting dalam sistem politik demokrasi.

Dalam sistem politik demokrasi dikenal istilah kelompok penekan (*pressure group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kedua kelompok ini memainkan peran yang tidak kalah penting. Kedua jenis kelompok ini berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Uraian berikutnya akan menjelaskan pentingnya eksistensi kedua kelompok tersebut dalam konteks demokrasi, serta dampaknya terhadap kebijakan publik. Terlebih dahulu, perlu dipahami bersama bahwa kelompok penekan (*pressure groups*) adalah organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan pemerintah tanpa mencalonkan anggotanya untuk jabatan publik. Mereka sering kali berfokus pada isu-isu tertentu dan menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan (Boris, 2020). Sementara itu, kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah organisasi yang dibentuk untuk mempromosikan kepentingan tertentu, baik itu ekonomi, sosial, atau lingkungan. Kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan anggotanya (Smith, 2019).

Adapun pentingnya eksistensi kelompok penekan dan kelompok kepentingan yaitu: *Kesatu*, Mewakili Berbagai Suara dalam Masyarakat. Kelompok penekan dan kelompok kepentingan memberikan platform bagi berbagai suara dalam masyarakat untuk didengar. Penting bagi semua segmen masyarakat untuk memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka. Jones (2021) menyatakan bahwa dengan adanya kelompok-kelompok ini, suara minoritas

dapat terangkat dan diperhatikan oleh pembuat kebijakan. *Kedua*, meningkatkan Partisipasi Politik. Kelompok penekan dan kelompok kepentingan juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik. Mereka sering kali mengorganisir kampanye, seminar, dan diskusi publik yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya (Anderson, 2022); *Ketiga*, Mendorong Akuntabilitas Pemerintah. Adanya kelompok penekan dan kelompok kepentingan membuat pemerintah akan lebih terjaga akuntabilitasnya. Kelompok-kelompok ini dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana Robert (2021) yang menyatakan bahwa hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir orang (Roberts, 2021).

Eksistensi kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam sistem politik demokrasi sangatlah penting. Mereka berfungsi sebagai perwakilan suara masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, menyediakan informasi yang berguna, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan kedua jenis kelompok ini harus didukung dan dihargai dalam upaya membangun demokrasi yang lebih baik.

TANTANGAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI

Demokrasi sebagai sistem politik yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, menghadapi berbagai tantangan di era modern ini. Tantangan-tantangan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar sistem itu sendiri, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan demokrasi. Uraian berikutnya adalah mengenai beberapa

tantangan utama yang dihadapi oleh sistem politik demokrasi, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Politisasi Identitas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem politik demokrasi adalah politisasi identitas. Fenomena ini terjadi ketika kelompok-kelompok tertentu menggunakan identitas etnis, agama, atau budaya untuk meraih kekuasaan politik. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi sosial dan konflik antar kelompok, yang pada gilirannya mengancam stabilitas demokrasi (Smith, 2020).

Penyebaran Disinformasi

Penelitian menunjukkan bahwa disinformasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi (Johnson & Lee, 2021). Di era digital, penyebaran informasi yang tidak akurat atau disinformasi menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Media sosial sering kali menjadi sarana bagi penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan.

Keterbatasan Partisipasi Politik

Meskipun demokrasi menjanjikan partisipasi rakyat, kenyataannya banyak masyarakat yang merasa terasing dari proses politik. Keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan politik yang minim, dan hambatan ekonomi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya (Anderson, 2019).

Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Wiliiam (2022) menyatakan bahwa korupsi tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi (Williams, 2022). Korupsi

merupakan salah satu musuh utama dalam sistem politik demokrasi. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan menurun.

Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil

Di beberapa negara, kebebasan sipil semakin terancam oleh tindakan represif pemerintah. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi dapat mengurangi ruang bagi partisipasi politik yang sehat. Hal ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi (Thompson, 2023).

KESIMPULAN

Sistem politik mencakup berbagai struktur, proses, dan lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat. Ini menjelaskan cara distribusi kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Demokrasi dalam konteks sistem politik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kebijakan publik ditentukan berdasarkan suara mayoritas melalui wakil-wakil yang diawasi. Demokrasi berfungsi sebagai sistem yang mengelola kepentingan bersama. Sebagai sebuah sistem, demokrasi terdiri dari tiga komponen utama: input, proses, dan *output*. Input dalam demokrasi mencakup aspirasi, partisipasi masyarakat, dan suara (*vote*) dalam bentuk formal. Input ini kemudian diproses melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan pengumpulan dan penyaringan informasi, pilihan, serta preferensi individu. Proses ini menghasilkan *output* yang berupa pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat bagi semua. Penting untuk menjaga proses demokrasi agar tidak terdistorsi dan memastikan bahwa *output* yang dihasilkan sesuai dengan harapan.

Demokrasi sebagai sistem politik juga memiliki subsistem. Tiga subsistem dalam sistem politik demokrasi terdiri dari lembaga politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Ketiga subsistem ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menjalankan demokrasi. Keterlibatan aktif dari ketiga elemen ini sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik, menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketiga elemen ini menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di suatu negara. Namun, sistem politik demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti politisasi identitas, penyebaran informasi yang salah, keterbatasan partisipasi politik, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Upaya untuk memperkuat demokrasi harus melibatkan peningkatan pendidikan politik, penguatan lembaga, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Hanya dengan cara ini, demokrasi dapat bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G., dan G. Bingham Powell, Jr. (1966). Comprative Politics: A Development Approach. Boston: Little Brown.

Anderson, P. (2019). Political Participation in Modern Democracies. Journal of Political Studies, 45(2), 123-145.

Anderson, P. (2022). Political Participation and Interest Groups: A Comprehensive Overview. New York: Routledge.

Antari, P.E.D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum. 3(1). ISSN : 2527-6654 87

Arbi, S. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Politik. 1(1). 154-175.

Arend Lijphart. (1989). Democratic Political Systems: Types, Cases, Causes, and Consequences. Journal of Theoretical Politics. 1(33). 10.1177/0951692889001001003

AS, Hornby. 1974. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. London: Oxford University Press.

Boix, C. (2011). Democracy, Development, and the International System. American Political Science Review. 105(4). doi:10.1017/S0003055411000402

Boris, M. (2020). Pressure Groups and Their Role in Democracy. London: Palgrave Macmillan.

Derrida, J. (1997). Politics of Friendship. London: Verso. Von Axel Bojanowski. (23/07/2024). Demokratie: Der fragile Sieg der Freiheit – was die Historie lehrt - WELT Reference list: Electronic sources (web publications). Retrieved 25 January, 2025, from https://www.welt.de/wissenschaft/plus252558426/

Ebenstein, William. (1967). Today Ism. Englewood Cliffs, NJ: Pretince Hall.

Goodin, R. E. dan Klingemann, H.D. (1996). A New Handbook of Political Science, New York: Oxford University Press.

Jones, L. (2021). The Voice of the Minority: Pressure Groups in Democratic Societies. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson, R., & Lee, S. (2021). The Impact of Misinformation on Democratic Processes. International Journal of Communication, 15(3), 567-589.

Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jurnal Kajian Lemhannas RI. 34. 49-68.

Mark Haugaard. (2010). Democracy, Political Power, and Authority. Social Research. 77(4) DOI: 10.2307/23347119

Nambo, A.B & Puluhuluwa, M.R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). Mimba, XXI (2). 262 – 285.

Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi. 1(1). 1-15.

Patton, P. (2012) Deleuze and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Roberts, J. (2021). Government Accountability and Interest Groups: A Critical Analysis. Los Angeles: Sage Publications.

Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIs. 12 (1).

Smith, J. (2020). Identity Politics and Its Effects on Democracy. Political Science Review, 78(4), 234-250.

Smith, R. (2019). Interest Groups and Political Influence: A Study of Democracy in Action. Boston: Harvard University Press.

Taylor, S. (2020). The Role of Information in Political Decision-Making. Washington, D.C.: Brookings Institution Press

Teniwut, Meilani (15.9.2024). Ciri, Tantangan, dan Daftar 10 Negara Demokrasi Terbesar di Dunia. Reference list: Electronic sources (web publications). Retrieved 25 January, 2025, from https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/701323/ciri-tantangan-dan-daftar-10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia

Thompson, L. (2023). Civil Liberties and Democratic Governance. Journal of Human Rights, 12(1), 45-67.

Williams, T. (2022). Corruption and Its Impact on Democratic Institutions. Governance Studies, 10(2), 89-110.

BAB 6
DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP

Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Universitas Palangka Raya
E-mail: asepikbal@fkip.upr.ac.id

PENDAHULUAN

Kecintaan kita kepada Indonesia bukan hanya melulu karena keindahan dan sumber daya alam yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita ini, tetapi tentang bagaimana kita mampu memahami sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia hingga sampailah pada saat seperti sekarang, Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, penjajahan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya demokrasi dalam alam kehidupan Indonesia karena agenda kolonialisme salah satunya adalah deedukasi (pembodohan) terhadap pribumi yang dijajah meskipun ketika zaman Gubernur Jendral Johannes Van Den Bosch sempat diberlakukan politik etis yang kemudian menjadi bumerang bagi kolonialisme di Indonesia.

Penjajahan mental berupa penindasan intelektual yang dilakukan oleh penjajah menjadi salah satu taktik strategis agar rakyat Indonesia tidak sempat berpikir dan sadar untuk melawan. Artinya bahwa perlawanan terhadap penjajahan dalam berbagai babak sejarah termasuk revolusi Prancis yang bersumber pada kesadaran dan intelektualitas. Kesadaran dan intelektualitas yang baik dari warga negara di suatu negara yang akhirnya membawa banyak negara meninggalkan pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis dimana "akal sehat" menjadi pusat peradaban demokrasi. Alami (2016) memandang bahwa demokrasi sebagai "*the rule of the*

people" dimana *people* atau rakyat harus tunduk pada rule atau peraturan, meskipun di satu sisi kita melihat demokrasi semacam teori perjanjian atau kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau (1986), namun alasan utama dari demokrasi bukan pesimisme manusia untuk mempertahankan kehidupan sehingga perlu untuk melakukan kontrak sosial, tapi alasan utama demokrasi adalah optimisme dimana kesemapakat dilakukan sebagai upaya dalam membangun negara dan kehidupan rakyat yang lebih baik.

Secara universal, demokrasi selalu menitikberatkan pada kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan pemerintah dibentuk sebagai "suatu perwakilan" rakyat untuk mengurus negara dan memajukan kesejahteraan bersama. Di dalam buku Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Hatta (2018, hlm. 10) mengungkapkan bahwa syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia pascakemerdekaan adalah bagaimana menjadikan kebenaran dan kebaikan sebagai dasar kedaulatan rakyat untuk mencapai Indonesia yang mulia dan rakyatnya yang makmur. Kebenaran dan kebaikan (kearifan) dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menjadi sesuatu yang terdengar mudah namun dalam pengimplementasiannya tentu sangat sulit. Penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) pada tingkatan elit politik serta acuh tak acuh atau kesadaran politik yang rendah (*unconsciousness politic*) pada kalangan masyarakat, menjadikan praktik demokrasi tidak dapat terimplementasikan secara ideal.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai demokrasi secara kontekstual dilaksanakan pada dua kehidupan di dalam suatu negara, pertama dipahami, diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Demokrasi dalam pemerintahan tidak dilihat dari hasil akhir melainkan dilihat dari

tahap yang dilakukan (Thalhah, 2009) dan kedua nilai dan prinsip-prinsip dari demokrasi harus dipahami, diyakini dan diimplemmentasikan dalam kehidupan warga negara baik secara pribadi maupun komunal. Di satu sisi memang terlihat mudah untuk memisahkan hal tersebut, namun di sisi lain sangat mungkin terjadi bias karena warga negara sebagai makhluk pribadi dan menjalankan kepentingan pribadi sekaligus sebagai makhluk politik yang sedikit banyak bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar di dalam dirinya.

Nilai-nilai demokrasi yang kemudian menjadi sikap hidup khususnya bagi warga negara secara individu tidak serta merta soal pengetahuan saja. Sikap hidup berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi sangat berkaitan dengan penumbuhan kebijaksanaan sikap (*attitude*) pada diri seseorang. Irwanto dan Suryana (2016, hlm. 40) menjelaskan bahwa terdapat juga empat factor yang mempengaruhi implementasi nilai demokrasi pada diri seseorang, yaitu adanya tingkat kepedulian terhadap lingkungan, adanya kualitas pemahaman demokrasi, adanya partisipasi di lingkungannya serta adanya toleransi. Dari pendapat tersebut secara jelas kita dapat memahami bahwa hampir seluruhnya tumbuh dari dalam diri seseorang namun tumbuhnya faktor-faktor itu sangat dipengaruhi oleh eksternal dari diri seseorang itu.

Tentu saja akan menjadi hal yang mudah dibantah manakala kita mengatakan bahwa jika seseorang memahami konsep, nilai dan prinsip demokrasi, maka dia dapat mengimplementasikan demokrasi sebagai sikap hidupnya, karena pada faktanya, tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memahami demokrasi justru melakukan penyimpangan-penyimpangan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Misalnya pada masa demokrasi terpimpin terjadi tujuh macam penyimpangan mulai dari kekeliruan penafsiran tentang Pancasila hingga pembentukan Lembaga negara yang bertentangan dengan

konstitusi. Selain itu, Mulyadi (2018) secara gamblang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi penyimpangan-penyimpangan dalam impelementasi demokrasi di Indonesia. Jika dasarnya bukan pengetahuan, lantas apa sebenarnya yang menjadikan seseorang dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai sikap hidup?

INTERNALISASI DEMOKRASI: BUKAN HANYA SOAL PENGETAHUAN, TAPI JUGA SOAL SIKAP

Tidak sedikit yang menganggap bahwa nilai moral dan kehidupan seperti demokrasi yang diajarkan di sekolah selalu dimulai dari pengetahuan mendasar tentang istilah atau pengertian demokrasi dan seterusnya. Dalam pelajaran-pelajaran yang tidak melibatkan moral (lebih fokus pada penalaran) seperti matematika, fisika atau keilmuan lainnya mungkin sudah benar cara membangun pemahaman siswa atau mahasiswa dimulai dari dasar atau melalui proses dan tingkatan kognitif yang dikenal dengan Taksonomi Bloom yang kemudian disempurnakan oleh Anderson, dan Krathwohl (2001) dimana secara umum pengetahuan dimulai dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Jika pembelajaran tentang demokrasi berprinsip hanya pada aspek pengetahuan saja, maka secara otomatis demokrasi akan berhenti pada evaluasi nilai dengan menggunakan akal pikiran (otak).

Upaya implementasi demokrasi sebagai sikap hidup melalui dunia pendidikan maupun kampus harus juga memperhatikan apa yang disampaiakna oleh Bloom sebagaimana disempurnakan oleh Anderson, dan Krathwohl (2001, hlm.79) bahwa terdapat juga taksonomi Bloom pada ranah sikap (afektif) yang kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan demokrasi baik di sekolah aupun di kampus agar

nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu dapat diimplementasikan sebagai sikap hidup pada warga negara kita.

Ranah afektif sangat berkaitan dengan emosi, perasaan dan reaksi yang diberikan terhadap suatu stimulus yang jelas sangat berbeda dengan penalaran. Adapun tahapan ranah afektif dalam upaya internalisasi nilai dan prinsip demokrasi agar menjadi sikap hidup adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan (*Receiving*)

   Penerimaan sangat dipengaruhi oleh kepekaan, dan kepekaan akan dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan. Dalam internalisasi nilai dan prinsip demokrasi sebagai sikap hidup, maka seorang guru, dosen atau siapapun, harus memiliki kesadaran tentang apa yang dituju dan apa yang dilakukan sehingga siswa atau mahasiswa dapat menerima apa yang hendak ditransformasikan. Membangun perhatian, mempertahankan serta mengarahkan dalam internalisasi nilai dan prinsip demokrasi menjadi poin penting dalam membangun tahap penerimaan ini.

2. Partisipasi (*Responding*)

   Dalam upaya internalisasi nilai dan prinsip demokrasi sebagai sikap hidup, maka tidak bisa dibangun melalui jalur mobilisasi, hegemoni atau indokrinasi. Dosen atau guru perlu membangun rasa kerelaan dan partisipasi aktif dari mahasiswa atau siswa untuk memberikan tanggapan terhadap suatu isu maupun realitas yang terjadi di sekitarnya. Tahap partisipasi (*responding*) dalam konteks internalisasi demokrasi sudah mengarah pada keterlibatan (partisipasi) seseorang dengan dasar kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari suatu sistem demokrasi tersebut.

3. Penilaian atau Penentuan Sikap (*Valuing*)
   Keterlibatan seseorang dalam suatu sistem akan membawanya pada realitas dimana ia harus memilih, menilai dan memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk yang pada akhirnya kondisi akan menguji dia apakah konsisten mengikuti hasil pemikirannya atau sebaliknya. Dalam hal tersebut, maka menjadi sangat penting bagi guru atau dosen untuk memberikan pendidikan kepada muridnya agar benar-benar dapat memahami kriteria-kriteria kebenaran serta mengajarkan metode berpikir dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah agar tidak terjadi bias dalam pemahaman seseorang tentang demokrasi.

4. Organisasi (*Organization*)
   Bermula dari kerelaan untuk membuka diri dan pikiran, maka tingkat berpikir dan sikap seorang manusia akan berkembang tahap demi tahap hingga dia dapat membangun standar nilainya sendiri yang kemudian akan menjadi acuan atau pedoman dia dalam menentukan berbagai keputusan penting dalam hidupnya. Kemampuan untuk mengorganisasikan nilai-nilai demokrasi yang secara implementatif dan aplikatif menjadi satu indicator keberhasilan pembentukan warga negara yang siap untuk menjadikan demokrasi sebagai sikap hidup. Ia akan mampu untuk menerapkan nilai-nilai demokratis pada berbagai konteks kehidupan baik dalam kehidupan keluarga, sekolah/kampus, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pembentukan Pola Hidup (*Characterization by a Value*)
   Nilai-nilai demokrasi yang telah terinternalisasi pada diri seseorang akan membentuk suatu pola hidup atau pegangan

hidupnya dalam berbagai konteks kehidupan. Ia akan menghayati kehidupan termasuk dengan nilai demokrasi dan berpandangan serta menjunjung tinggi etika demokrasi (*democratic etic*) dalam melihat dan menyikapi suatu persoalan. Dalam hal pola hidup yang sudah terbentuk berbasis nilai dan prinsip demokrasi, maka hampir bisa dipastikan bahwa seseorang itu akan terhindar dari sikap negatif seperti melakukan *judgment* kepada seseorang, mendengarkan pendapat hanya dari satu pihak yang sedang berselisih, memutuskan terlalu cepat tanpa argumen yang kuat hingga terhindar dari sikap menyalahkan dan menghina aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Selain pengetahuan dan sikap, nyatanya banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi sebagai sikap hidup, terutama dan yang terlebih dahulu harus diciptakan adalah kebebasan atau persamaan (*freedom or equality*) serta kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) sebagai prinsip substanstif (Rauf dalam Winarno, 2017, hlm. 93). Pada akhirnya demokrasi sebagai sikap hidup bukan soal pengetahuan yang utuh tentang konsep dan penjelasan mengenai demokrasi saja, namun proses demokrasi hingga menjadi sikap hidup pada seseorang memerlukan proses pembangunan sikap yang tidk singkat dan mudah. Sekolah dan perguruan tinggi pada dasarnya harus bahu membahu dalam melakukan “rekayasa” proses Pendidikan. Meskipun pada kurikulum telah lama dijelaskan baik pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi bahwa yang perubahan berupa peningkatan kemampuan peserta didik bukan hanya soal pengetahuan (*knowledge*) saja melainkan juga perubahan sikap (*attitude*) dan perubahan keterampilan. Namun pada praktiknya, pendidikan kita masih begitu senang pada pendidikan berbasis pengetahuan dan masih terus

bertumbuh untuk menerapkan pendidikan karakter (pendidikan sebagai cara membangun karakter). Lalu nilai dan prinsip demokrasi apa saja yang secara ideal dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara sehingga demokrasi dapat memasyarakat sebagai sikap hidup?

PRINSIP-PRINSIP DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP

Kisah tentang demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dipopulerkan dari kisah pidato yang dikumandangkan oleh Abraham Lincoln yang memandang "*democration is government form the people, by the people and for the people*" menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rousseau (dalam Hakim, 2011, hlm. 180) menyatakan bahwa kehendak rakyat dinyatakan dengan dua cara yaitu kehendak rakyat seluruhnya dimana kehendak hanya digunakan saat negara terbentuk yaitu menggunakan perjanjian sosial dan kedua adalah kedaulatan rakyat sebagian yang digunakan setelah negara berdiri dan diaktualisasikan misalnya melalui pemberian suara dalam pemilihan umum.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila membentuk suatu konsepsi demokrasi Pancasila yang mana demokrasi Pancasila tentu berbeda dengan demokrasi liberal di Amerika, tempat demokrasi modern dipopulerkan ke seluruh penjuru dunia. Adapun perbedaan mendasar antara demokrasi liberal di Indonesia dan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah dasar filosofis dari keduanya. Meskipun kedaulatan rakyat menjadi "ruh" dari demokrasi, namun perbedaan kebudayaan, kebiasaan dan basis nilai sangat mempengaruhi implementasi demokrasi dari kedua negara tersebut. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum demokrasi kurang lebih memiliki kesamaan.

Terdapat empat prinsip utama dari implementasi demokrasi sebagai sikap hidup, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Adapun keempat prinsip tersebut adalah:

1. **Keadilan dan Kesetaraan**, dimana keduanya merupakan cara pandang dan prinsip yang harus dipegang baik oleh seluruh warga negara maupun pemerintah. Di dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara jelas ditegaskan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Artinya bahwa kesetaraan warga negara di depan hukum dan pemerintahan (*equality before the law and government*) harus menjadi prinsip utama karena akan menghasilkan suatu konsepsi tentang perlakuan yang sama sebagai makhluk Tuhan YME.

2. **Kebebasan Berpendapat**, baik secara lisan maupun tulisan. Kesadaran yang terbentuk bahwa rakyatlah sesungguhnya sebagai pemilik negara ini hendaknya menjadi satu dasar perlindungan dan penyediaan ruang-ruang pendapat bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasi baik yang bersifat kritik maupun saran. Sebagai negara yang sudah 80 tahun merdeka, Indonesia semakin tumbuh dan dewasa melalui kritik dan saran dari rakyat, dimana kritik dianggap sebagai bagian yang turut membangun demokrasi. Kebebasan pendapat baik secara lisan maupun tulisan telah digaransi oleh negara melalui UUD NRI Tahun 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hsb, M. O. 2021).

3. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban** Warga Negara maupun Pemerintah. Jika dalam konsepsi yang diajarkan selama ini kita selalu berpikir bahwa sangat penting

keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sisi lain, kita harus memahami juga konsepsi keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah. Pada dasarnya hak bagi warga negara adalah kewajiban bagi negara dan hak bagi negara adalah kewajiban bagi warga negara. Sebagai contoh adalah pendidikan sebagai hak warga negara, maka negara harus memenuhi hak tersebut dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain warga negara juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak, maka pajak adalah hak bagi negara. Oleh karena itu, bukan hanya warga negara yang tidak pernah membayar pajak namun menuntut jalan yang baik, namun negara yang terus menuntut rakyat membayar pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan.

4. **Keterbukaan dan Transparansi Pemerintah**, dimana dalam negara demokrasi, rahasia hanyalah hal-hal yang memang rentan dan harus tetap menjadi rahasia negara sedangkan hal-hal yang bersifat umum dan dapat dipahami oleh warga negara hendaknya dibuka dan warga negara dapat mengakses hal tersebut. Bukan tanpa alasan, secara empiris, krisis kepercayaan (*distrust*) menjadi isu di banyak negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, keterbukaan dan transparansi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kepercayaan publik terhadapt pemerintah. Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018) melalui hasil penelitiannya secara gamblang menjelaskan bahwa tidak cukup bagi masyarakat hanya mengetahui jumlah anggaran namun yang juga penting adalah masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan program yang akan berdampak.

Dalam implemetasi nilai dan prinsip demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang lebih kongkrit dan mudah untuk dilakukan, maka dapat dikelompokan menjadi implementasi demokrasi sebagai sikap hidup dalam kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, di tempat kerja serta di masyarakat. Adapun implementasi nilai dan prinsip demokrasi tersebut pada berbagai lingkungan sebagai berikut:

Penerapan Demokrasi dalam Kehidupan Pribadi

Secara alamiah, manusia hidup sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial sehingga harus dapat menempatkan dirinya ditengah-tengah berbagai macam kepentingan. Dalam konteks kehidupan pribadi, demokrasi sebagai sikap hidup dapat tertuang dalam tiga aspek yang meskipun konteksnya kehidupan pribadi namun berkaitan juga dengan orang-orang di sekitar, namun diri pribadi secara kontekstual harus memutuskan atau memilih. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam kehidupan pribadi mencakup tiga hal. *Pertama* adalah **pengambilan keputusan yang demokratis**. Meskipun hanya terkait pada masalah pribadi misalnya menentukan jurusan kuliah atau bidang pekerjaan yang ditekuni, namun alangkah baiknya seseorang mau terbuka dan meminta pandangan serta pemikiran dari orang di sekitar seperti orang tua, kakak atau saudara lain yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun segala keputusan pada akhirnya akan kita tanggung konsekuensinya, bukan berarti orang di sekeliling kita tidak memiliki peranan untuk hidup kita dan bukan tidak mungkin konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari tidak mau terbuka dan meminta pendapat dari orang-orang di sekeliling kita, konsekuensi tersebut juga akan berdampak atau dirasakan oleh mereka.

Kedua adalah **dialog dan musyawarah**, hal ini sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan keputusan yang berkualitas

serta cara hidup yang lebih baik. Dialog atau musyawarah akan meningkatkan kemampuan kita sebagai manusia dalam mengembangkan retorika, melihat suatu hal secara lebih objektif dan komprehensif. Di banyak momentum, dialog dan musyawarah dapat menjadi sarana paling efektif dalam menuntaskan konflik baik yang bersifat kecil atau konfli yang cukup rumit. Dialog dan musyawarah berupa pelibatan masyarakat dalam perumusan program atau kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri, E., Purnaningsih, N., & Saleh, A. (2014) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan sangat berdampak pada kondusifitas jalannya pemerintahan begitupun dengan ketenangan diri sendiri.

Ketiga adalah **sikap toleransi** sebagai sikap utama yang harus dikembangkan khususnya bagi bangsa Indonesia, mengapa? Karena secara objektif, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam baik dari aspek kebudayaan, adat istiadat, etnis, ras, agama dan kepercayaan ditambah dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang unik serta memiliki keinginan dan pandangan yang unik, sehingga mengembangkan sikap toleransi menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Penerapan Demokrasi dalam Kehidupan Keluarga

Sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sifat komunal bangsa Indonesia, maka unit terkecil dalam tatanan masyarakat Indonesia adalah keluarga, berbeda dengan negara-negara liberal dimana individu adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Terdapat dua implmenetasi demokrasi yang dapat dilakukan di dalam kehidupan keluarga. *Pertama* adalah **pola asuh demokratis**. Terkadang seorang anak lebih melihat dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya daripada apa yang

diajarkan melalui kata-kata. Pola asuh demokratis yang ditanamkan sejak dini selain akan terinternalisasi kepada diri anak juga akan menjadi ciri keluarga ideal dalam persfektif demokrasi Pancasila. Suatu studi mengungkap bahwa orang tua memiliki peran yang strategis dalam menginternalisasikan nilai dan moral pada anak karena orang tua sebagai suri teladan bagi anak (Safitri, D., & Diana, R. R. 2023).

Kedua adalah **pembiasaan komunikasi terbuka**. Jangan heran jika banyak anak yang kemudian tidak mau menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua, hal tersebut bukan tanpa alasan, banyak keluarga atau orang tua yang tidak membiasakan komunikasi terbuka antaranggota keluarga atau terdapat semacam penolakan dan respons kurang baik dari orang tua ketika seorang anak bercerita, sehingga anak atau anggota keluarga yang bercerita tidak mau lagi melakukannya karena berpikir hanya akan mendapatkan celaan, disalahkan atau respons kurang baik lainnya. Komunikasi secara terbuka dapat mencegah kasus kekerasan seksual pada anak usia dini (Septiani, R. D. 2021), menghindarkan anggota keluarga dari stress (Ringo, R. L. S., Rosadi, D., & Wirawan, I. G. N. P. D. 2020), menghindarkan dari perilaku-perilaku negative seperti merokok dan narkoba (Hasanah, U., Arista, I., & Silitonga, M. 2020) dan (Ammang, W., Sondakh, M., & Kalesaran, E. R. 2017) serta dapat berperan penting dalam pembentukan karakter anak (Sabarua, J. O., & Mornene, I. 2020).

Penerapan Demokrasi di Tempat Kerja

Tempat kerja menjadi rumah kedua bagi seseorang, bahkan sebagian orang akan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Tempat kerja yang kondusif (tidak *toxic*) menjadi idaman bagi banyak orang karena ketidaknyamanan tentu akan sangat berpengaruh bagi kesehatan, terutama mental. Dalam konteks demokrasi sebagai sikap hidup, terdapat dua sikap yang

dapat dikembangkan di lingkungan tempat kerja. *Pertama* adalah **kepemimpinan demokratis**. Meskipun pimpinan memiliki kekuasaan, namun manifestasi kekuasaan yang baik bukan memaksa kolega atau tim mengikuti kehendak, melainkan membangun kepercayaan, keterbukaan, kesadaran dan motivasi bagi tim, sehingga sikap kepemimpinan yang demokratis secara faktual akan mendorong pencapaiannya visi misi suatu organisasi/tempat kerja. Pengaruh kepemimpinan yang demokratis itu juga dijelaskan oleh sebuah penelitian Pratiwi, N. M., & Manafe, L. A. (2022) dimana pemimpin demokratis akan memotivasi kinerja karyawan, hal itu disebabkan oleh rasa nyaman dan aman karyawan terhadap pimpinan.

Kedua adalah **partisipasi karyawan**, ketika pimpinan telah menerapkan kepemimpinan yang demokratis di tempat kerja, maka selanjutnya sangat penting bagi karyawan atau tim untuk berpartisipasi secara aktif. Pemimpin yang demokratis akan menciptakan partisipasi dan bukan mobilisasi serta partisipasi akan membawa perubahan yang lebih baik bagi suatu tim kerja atau organisasi. Partisipasi dari karyawan akan anggota tim menjadi salah satu bentuk implementasi demokrasi sebagai sikap hidup, artinya bahwa partisipasi berintikan kepedulian, kemauan dan motivasi untuk memberikan sumbangsih baik pikiran, tenaga dan sebagainya untuk tujuan yang besar.

Penerapan Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat di pedesaan memiliki keunikan dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara lain, salah satunya adalah budaya komunal yang tinggi meskipun dewasa ini sedikit demi sedikit sudah mengalami dekomunalisasi akibat sikap individualistik yang didorong oleh teknologi informasi yang semakin pesat. Dalam menyikap hal tersebut, maka terdapat dua implementasi demokrasi sebagai sikap hidup pada masyarakat. *Pertama* adalah **mengembangkan**

partisipasi aktif dalam komunitas. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa partisipasi tentu akan menghasilkan hal baik bahkan sesuatu yang besar bagi organisasi atau komunitas. Mengapa partisipasi dipandang sebagai salah satu implementasi sikap hidup demokrasi? Hal tersebut karena inti dari demokrasi adalah keterlibatan warga negara, semakin tidak peduli dan tidak mau berpartisipasi warga negara, maka potensi otoritarianisme dan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) akan semakin besar. Berarti bahwa partisipasi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber daya pembangunan suatu negara dan kedua sebagai upaya kontrol sosial demi pencegahan penyelewengan kekuasaan. Tentu kita ingat suatu teori dari Lord Acton bahwa "*the power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" artinya bahwa peran dari semua pihak termasuk partisipasi warga negara menjadi upaya menjaga kekuasaan agar tidak melanggar batas-batas yang ada.

Kedua adalah **kepedulian sosial** sebagai salah satu perwujudan demokrasi sebagai sikap hidup. Jika selama ini kita hanya menganggap bahwa demokrasi sebagai cara memberikan kedaulatan kepada sekelompok orang yang disebut pemerintah untuk mewakili melaksanakan tugas mengurus negara, maka itu kurang tepat. Demokrasi bukan sistem lepas tangan dan hanya menyalahkan tetapi demokrasi harus terwujud sebagai sikap hidup setiap orang dan memiliki kepedulian terhadap sesame warga negara. Kita mengetahui bersama bahwa dalam banyak kondisi, kemampuan dan instrumen negara sangat terbatas untuk menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya dalam menangani bencana alam, bencana kelaparan, kemiskinan dan sebagainya, sehingga peran warga negara dengan kepedulian sosial yang tinggi akan sangat membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional yang salah satunya adalah kesejahteraan umum.

TANTANGAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP

Dalam pengaplikasian nilai dan prinsip demokrasi sebagai sikap hidup pada era modern saat ini dimana revolusi industri 4.0 dengan segala turunannya berkembang begitu pesat, maka implementasi sebagai sikap hidup mengalami hambatan atau tantangan yang jelas di depan mata. Setidaknya terdapat tiga tantangan utama, yaitu individualisme, polarisasi kelompok dan intoleransi. *Pertama* adalah **individualisme** sebagai tantangan yang paling besar dalam demokrasi dimana manusia saat ini hanya lebih melihat kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan umum. Pada dasarnya individualisme memiliki empat indikator yang mempengaruhinya, yaitu atribusi berupa respons atau timbal balik, efikasi diri berupa kepercayaan pada diri sendiri, stress baik pisik, maupun psikis serta penetapan tujuan dan kinerja (Luthans, 2006).

Kedua adalah **polarisasi kepentingan** yang berakibat pada polarisasi kelompok berdasarkan ideologi atau prinsip tertentu. Tidak jarang dalam kehidupan nyata, prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan rasionalitas, argumentasi serta objektivitas tidak berjalan dengan baik manakala polarisasi kelompok berbasis kepentingan maupun ideologi telah terbentuk. *Ketiga* adalah **intoleransi**. Isu intoleransi bahkan menjadi salah satu dosa besar di perguruan tinggi dimana terdapat tiga dosa besar di perguruan tinggi yakni perundungan (*bullying*), kekerasan seksual dan intoleransi.

Dalam kehidupan keluarga, masyarakat, tempat kerja maupun sekolah, intoleransi akan sangat menghambat implementasi demokrasi sebagai sikap hidup. Secara lebih besar, intoleransi akan bermanifestasi menjadi radikalisme, dan radikalisme Sebagian akan berujung pada terorisme. Jadi kita dapat memahami bahwa begitu bahayanya intoleransi apalagi jika itu terjadi sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi orang

tua, keluarga, guru, masyarakat dan sebagainya untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Dengan internalisasi demokrasi sejak dini, maka potensi terjadinya intoleransi yang dilakukan oleh seseorang cenderung lebih kecil.

KESIMPULAN

Demokrasi sebagai sikap hidup tidak serta merta dapat terwujud secara alamiah melainkan perlu intervensi atau upaya dari orang tua, guru maupun unsur lainnya. Menjadikan demokrasi sebagai sikap hidup juga bukan hanya soal pengetahuan saja, melainkan sebagai hasil dari upaya penumbuhan sikap. penerapan nilai dan prinsip demokrasi sebagai sikap hidup dapat dilakukan pada lingkup keluarga sejak dini melalui hal-hal sederhana. Implementasi demokrasi sebagai sikap hidup kian menghadapi tantangan di era perkembangan teknologi yang semakin pesat antara lain dengan semakin tingginya individualisme, polarisasi kelompok dan intoleransi. Upaya menginternalisasikan nilai dan prinsip demokrasi serta pengajaran berharga lainnya menjadi upaya nyata yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut sehingga potensi dari individualisme, polarisasi kelompok serta intoleransi dapat semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Adeline, K. (2022). Dampak Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Karyawan Dan Turnover Intention (Studi Kasus Pt Bank Xyz Tbk). Jurnal Bina Manajemen, 10(2), 42-63.

Ammang, W., Sondakh, M., & Kalesaran, E. R. (2017). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Perilaku Merokok Pada Anak Usia Remaja (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Makassar Timur Kota Ternate). Acta Diurna Komunikasi, 6(1).

Anderson, L.W., dan Krathwohl, D.R. 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives. New York: Addison Wesley Longman, Inc.

Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Eksekutif, 1(1).

Hakim, Abdul Aziz. (2011). Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustakapelajar: Yogyakarta

Hasanah, U., Arista, I., & Silitonga, M. (2020). Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10(1), 74-83.

Hatta, Mohammad. (2018). Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. SEGA ARSY: Bandung

Hendri, E., Purnaningsih, N., & Saleh, A. (2014). Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaanpembangunan (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University).

Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 29-40. https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/7-penyimpangan-yang-terjadi-pada-masa-demokrasi-terpimpin-22TSPjdsLaf?

Irwanto, N., dan Suryana, Y. (2016). Kompetensi Pedagogik. Surabaya: GentaGroup Production.

Jensen, S. M., & Luthans, F. (2006). Entrepreneurs as authentic leaders: Impact on employees' attitudes. Leadership & Organization Development Journal, 27(8), 646-666.

Mulyadi, M. (2018). Falsifikasi demokrasi: berpikir ulang demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Pratiwi, N. M., & Manafe, L. A. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis dalam Memotivasi Kinerja Karyawan. Jurnal Visionida, 8(1).

Ringo, R. L. S., Rosadi, D., & Wirawan, I. G. N. P. D. (2020). Pengaruh Komunikasi Terbuka Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit. TheJournalish: Social and Government, 1(3), 110-118.

Rousseau, Jean Jacques. (1986). Kontrak Sosial, terj. Sumardjo, Jakarta : Erlangga

Sabarua, J. O., & Mornene, I. (2020). Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak. International Journal of Elementary Education, 4(1), 83-89.

Safitri, D., & Diana, R. R. (2023). Pendidikan Akhlak dalam Keluarga (Studi Kasus Pola Asuh Orang Tua dalam Internalisasi Akhlak Anak Usia Dini). Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 7(5), 6439-6452.

Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. Jurnal Pendidikan Anak, 10(1), 50-58.

Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 413-422.

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945

Winarno, Budi. (2017). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

BAB 7
DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH

Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.
Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung
E-mail: yaya.mulyamantri@poljan.ac.id

PENDAHULUAN

Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dokumen ini diakui sebagai salah satu konstitusi pertama dalam sejarah, yang mengatur hubungan antara muslim dan nonmuslim di Madinah, serta menciptakan kerangka kerja untuk kehidupan sosial, politik, dan hukum di kota tersebut (Ahmad, 2014). Piagam Madinah, menurut Jimly Ashiddiqie, adalah konstitusi modern pertama di dunia yang disusun berdasarkan kesepakatan tertulis oleh warga Madinah. Dokumen ini ditandatangani oleh 13 komunitas, termasuk kaum Mukmin dan Muslim dari Mekkah dan Yastrib, serta enam kelompok Yahudi dari beberapa klan Banu dan suku lainnya (Ashiddiqie, 2004).

Berawal dari tahun 622 M, Nabi Muhammad dan para pengikutnya (Muslim) menghadapi penindasan yang semakin berat di Mekah. Mereka kemudian memilih untuk pindah ke Kota Yastrib (kemudian berganti nama menjadi Madinah). Nabi Muhammad dan pengikutnya diundang oleh suku-suku lokal untuk membantu menyelesaikan konflik di antara mereka. Setelah kedatangan Nabi, Madinah dihuni oleh berbagai suku, baik muslim (dari suku Aus dan Khazraj) dan nonmuslim (seperti Yahudi). Keberagaman ini menciptakan kebutuhan untuk menetapkan aturan dan ketentuan yang dapat

mengungkapkan kesepakatan bersama dan menciptakan stabilitas (al-Mubarakfuri, 2015).

Piagam Madinah ditulis sebagai sebuah dokumen perjanjian yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban antara berbagai kelompok, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lokal lainnya, dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan kerja sama di dalam komunitas. Piagam ini memasukkan prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, menjelaskan tanggung jawab sosial, keamanan, dan saling menghormati antara anggota masyarakat yang berbeda keyakinan (Maryam, 2009). Dengan mengatur hubungan di antara berbagai elemen dalam masyarakat Madinah, Piagam Madinah menjadi landasan penting dalam pengembangan komunitas muslim yang inklusif dan demokratis, serta menjadi referensi bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari.

Seberapa pentingkah membahas aspek demokrasi dalam Piagam Madinah? Setidaknya ada lima alasan aspek demokrasi dalam Piagam penting untuk dibahas. *Pertama*, Piagam Madinah memiliki konsep perwakilan dan musyawarah. Piagam Madinah mengedepankan **prinsip musyawarah** dalam pengambilan keputusan. Dalam dokumen tersebut, terdapat elemen yang mencerminkan partisipasi anggota masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan penyelesaian konflik (Ahmad, 2014). Ini menciptakan kerangka untuk partisipasi kolektif yang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kedua, Piagam Madinah memiliki **pengakuan terhadap keragaman**. Piagam Madinah mengakui dan menghormati keberagaman etnis dan keagamaan di Madinah. Dengan menjamin hak-hak berbagai suku dan agama, piagam ini menciptakan suasana inklusif yang menjadi salah satu prinsip dasar demokrasi modern, di mana hak-hak individu dihormati

tanpa memandang latar belakang. *Ketiga*, Piagam Madinah memiliki **aturan hukum yang sama** untuk semua tanpa memandang suku, agama, keturunan, dan jabatan. Piagam ini menciptakan struktur hukum yang berlaku untuk semua anggota masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim. Kesetaraan di hadapan hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi. Dengan adanya kesepakatan hukum ini, semua pihak diharapkan dapat bertindak sesuai aturan, meminimalkan tirani mayoritas terhadap minoritas (Ashiddiqie, 2004).

Keempat, Piagam Madinah memiliki tujuan untuk **menciptakan stabilitas dan keamanan**. Dengan menciptakan kesepakatan bersama dan mengatur hak serta tanggung jawab, Piagam Madinah berkontribusi pada stabilitas dan keamanan masyarakat. Ketika individu merasa dilindungi dan memiliki suara dalam masyarakat, hal ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi. *Kelima*, Piagam Madinah **menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan solidaritas**. Aspek tanggung jawab sosial dalam Piagam Madinah mencerminkan kepentingan kolektif dan solidaritas antara anggota masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan upaya untuk saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan Bersama (Ahmad, 2014).

SEJARAH SINGKAT PIAGAM MADINAH

Ketika mempelajari sejarah konstitusi, seringkali kita mendapati bahwa negara-negara Barat dianggap sebagai pelopor konstitusi pertama. Hal yang sama juga terjadi saat mempelajari konsep demokrasi, di mana negara-negara Barat yang umumnya nonmuslim sering dianggap sebagai pelaksana utama konsep tersebut. Pandangan ini seolah-olah mengabaikan kontribusi Islam dalam urusan kenegaraan dan menganggap bahwa Islam tidak pernah menerapkan konsep negara yang terorganisir

dengan baik. Islam telah mengajarkan konsep Negara Madinah yang damai di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan menjamin hak setiap warga, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ide tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berusaha menyatukan masyarakat di bawah kepemimpinannya untuk membangun kekuatan sosial yang mendukung perkembangan Islam. Nabi Muhammad memulai dengan menganalisis demografis agama dan sosial penduduk Madinah, kemudian melakukan pendataan penduduk yang menunjukkan total populasi mencapai 10.000, terdiri dari 1.500 Muslim, 4.000 Yahudi, dan 4.500 musyrik (Ahmad, 2014). Dari data tersebut, terlihat bahwa kaum Muslim hanya berjumlah 15% dari total populasi, yang menunjukkan bahwa mereka adalah komunitas minoritas. Dengan demikian, Nabi memiliki motivasi untuk menguasai wilayah Madinah, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuannya.

Dari situasi tersebut, Nabi menemukan adanya tiga kelompok agama di Madinah: Islam, Yahudi, dan Musyrik. Komunitas beragama Islam terbagi menjadi dua kelompok: Muhajirin, yang terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib, serta Anshar, yang berasal dari suku Aus dan Khajraj. Selain itu, terdapat komunitas beragama Yahudi yang meliputi Banu Qaynuqa, Banu Nadhir, dan Banu Qurayzah. Sementara itu, komunitas kaum musyrik adalah masyarakat Arab yang menganut paganisme dan kepercayaan tradisional. Dengan demikian, Nabi berhadapan dengan masyarakat yang beragam secara agama dan etnis (Ahmad, 2014).

Langkah selanjutnya yang diambil Nabi yaitu menjalin persaudaraan antara kaum Muslimin, yaitu Muhajirin dan

Anshar, di rumah Anas Ibn Malik (Ibnu Katsir, 2000). Setelah persatuan di antara kaum Muslimin terwujud, Nabi melanjutkan langkah ketiga untuk menyatukan semua komunitas yang ada di Madinah, yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan Yahudi yang berlandaskan aliansi dan kebebasan beragama. Dengan terjalinnya perjanjian tersebut, kekuatan sosial dan politik di Madinah berada sepenuhnya di bawah otoritas Nabi Muhammad (Nasution, 2013). Perjanjian ini secara resmi dicatat dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dengan dikeluarkannya Piagam Madinah, Nabi Muhammad sebenarnya telah mengambil langkah besar yang sangat signifikan. Dokumen ini menjadi basis untuk pelaksanaan proyek sosial pluralis yang mencakup beragam agama dan etnis. Piagam Madinah berfungsi sebagai landasan untuk hidup berdampingan dalam satu komunitas, yang akan menghasilkan masyarakat yang egaliter, partisipatif, dan demokratis.

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah adalah dokumen yang terdiri dari 10 Bab dan 47 pasal, dimulai dengan *mukaddimah*. Isi Piagam mencakup berbagai aspek penting, antara lain: pembentukan bangsa dan negara, hak asasi manusia, persatuan dalam agama dan antar warga, perlindungan bagi kelompok minoritas, kewajiban warga negara, serta perlindungan terhadap negara. Selain itu, Piagam juga mengatur tentang kepemimpinan dalam negara dan kebijakan perdamaian, diakhiri dengan sebuah penutup (Rasyid, 1997).

Piagam Madinah menekankan kesatuan umat terutama kaum Muhajirin dan Anshar. Piagam Madinah juga memperhatikan hal kecil seperti berbuat baik kepada tetangga. Piagam Madinah menyatakan tetangga itu sama seperti diri kita sendiri; hak-haknya tidak boleh dilanggar dan kita tidak boleh

berbuat salah kepadanya. Selain itu Piagam Madinah juga menekankan semua orang mukmin diharuskan bersatu dalam menghadapi pelanggaran, termasuk dari anggota keluarga sendiri. Sebagai perwujudnannya setiap mukmin harus saling mendukung dan membela kelompok lain, termasuk kaum Yahudi yang berhak atas perlindungan setara. Jika terjadi perselisihan di antara orang beriman, maka harus diselesaikan berdasarkan hukum Tuhan serta ajaran Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara (Ahmad, 1956).

Piagam Madinah berfungsi sebagai ikatan peradaban di antara anggota masyarakat di Madinah, terbukti telah berhasil menciptakan masyarakat masyarakat demokratis yang ideal. Nilai-nilai demokrasi secara tersirat terdapat dalam Piagam Madinah yang terdiri dari enam aspek yaitu persaudaraan, kesetaraan, toleransi, musyawarah, saling membantu, dan keadilan.

Al-ikha' (Persaudaraan)

Nabi Muhammad SAW membangun dasar-dasar penting dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui Piagam Madinah yang memiliki nilai demoratis khas keislaman. Dasar pertama, *al-ikha'* (persaudaraan) ditekankan dalam Piagam Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib (Madinah), identitas dan loyalitas kesukuan sangat mendominasi masyarakat Arab tak terkecuali di Yastrib. Kedatangan Islam membawa perubahan, Nabi Muhamad mengubahnya menjadi identitas Islam.

Ikatan persaudaraan yang kuat antara kaum Muhajir dan kaum Ansor di Madinah telah terjalin dengan baik di kalangan masing-masing kelompok masyarakat. Contohnya, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haritsah bin Zaid, sementara Ja'far bin Abi Thalib bersatu dengan Mu'adz bin Jabal. Selain itu, Nabi Muhammad bersaudara dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin

Abd. Muthallib dipersatuakan dengan Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah bin Zaid, yang merupakan seorang tokoh penting dari suku Khazraj (Nafis, 2015). Ikatan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajir telah memperkuat solidaritas umat Islam. Keluarga-keluarga dari kedua kelompok tersebut dihubungkan melalui persaudaraan yang berlandaskan agama, menggantikan ikatan yang sebelumnya didasarkan pada suku (Maryam, 2009).

Konteks persaudaraan yang terkandung dalam Piagam Madinah pada abad VII, tercantum juga dalam konteks kekinian pada abad XX yaitu Deklarasi HAM PBB 10 Desember 1948. Pasal 1 Deklarasi HAM PBB berbunyi "*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, maka hendaknya berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam persaudaraan*" (Nafis, 2015). Kondisi tersebut menunjukan bahwa nilai persaudaraan dalam Piagam Madinah kini diterapkan oleh dunia internasional yang menjunjung konsep Demokrasi dan HAM.

Al-musawah (Persamaan)

Prinsip *al-musawah*, yang berarti persamaan, tercantum dalam Piagam Madinah dan menegaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Nabi Adam yang memiliki hak atas kebebasan dan kemerdekaan. Nabi Muhammad menghargai para sahabatnya yang membebaskan budak-budak dari suku Quraisy, sehingga setelah memperoleh kebebasan, mereka memiliki status yang setara. Konteks persamaan juga dikenal dalam aspek demokrasi yang memandang semua manusia sama kedudukannya.

Dalam Piagam Madinah terdapat beberapa pasal yang berisi tentang persamaa. Pada Pasal 15 menetapkan adanya persamaan hak untuk semua orang yang beriman. Sementara itu Pasal 16 mengatur persamaan hak bagi orang Yahudi yang bergabung

dengan umat mukmin, sedangkan Pasal 22 dan 23 menegaskan bahwa umat mukmin memiliki hak yang setara dalam menjaga kesatuan, dengan semua urusan dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad saw. Pasal 24 tidak kalah penting yaitu menjelaskan kesetaraan dalam kewajiban antara kaum mukmin dan Yahudi (Nafis, 2015).

Prinsip kebebasan beragama dinyatakan dalam pasal 25, yang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan umat Muslim sebagai warga negara Madinah. Kedua kelompok tersebut memiliki hak untuk memeluk agama yang mereka anut dan bebas dalam menentukan keyakinan, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang berbuat zalim dan jahat (Nafis, 2015). Aspek persamaan terakhir ada pada Pasal 40 menekankan perlunya adanya persamaan hak bagi mereka yang telah menerima jaminan.

***Al-tasamuh* (Toleransi)**

Piagam Madinah mengandung asas toleransi yang menjadi salah satu nilai dari demokrasi. Sejalan dengan Pasal 25-35 yang menyatakan bahwa kaum Yahudi adalah bagian dari komunitas orang beriman, sehingga umat Muslim dan non-Muslim harus hidup secara harmonis. Di samping itu, kaum Yahudi dijamin perlindungan serta kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama mereka (Ahmad, 2014).

Masykuri Abdillah membagi pandangan mengenai konsep toleransi menjadi dua kategori, yaitu penafsiran negatif dan positif (Nafis, 2015). Penafsiran negatif menyatakan bahwa toleransi hanya melibatkan tindakan untuk membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Di sisi lain, penafsiran yang positif mengungkapkan bahwa toleransi membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan; ia juga mengharuskan adanya dukungan dan bantuan terhadap keberadaan individu atau kelompok lain. Namun, interpretasi

positif ini hanya dapat diterima dalam konteks di mana objek toleransi tidak memiliki cacat moral dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, seperti dalam kasus toleransi terhadap ras.

Keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad terletak pada kemampuannya merumuskan dasar toleransi antarpemeluk agama, yang dicantumkan dalam Piagam Madinah. Pasal 25 Piagam tersebut menyatakan bahwa kaum Yahudi dari Bani ‘Auf dianggap sebagai satu umat dengan para mukmin, di mana masing-masing dapat menjalankan agama mereka sendiri. Kebebasan ini juga berlaku untuk sekutu-sekutu mereka, kecuali bagi yang berbuat zalim, karena tindakan tersebut dapat merugikan diri dan keluarga mereka. Pernyataan ini menegaskan prinsip toleransi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad bahwa orang-orang Yahudi, dalam konteks kesatuan berdasarkan agama, membentuk komunitas yang sejajar dengan komunitas kaum mukminin (Sukardja, 1995).

Al-tasyawur (Musyawarah)

Nabi Muhammad memandang musyawarah sebagai salah satu metode yang efektif untuk memutuskan suatu masalah dengan tepat. Musyawarah merupakan salah satu pendekatan dalam demokrasi. Jika musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka akan diadakan pemungutan suara terbanyak. Nabi Muhammad selalu memilih pendekatan musyawarah bersama para sahabatnya ketika menghadapi berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik (Firdaus, 2019). Meskipun Nabi Muhammad memiliki kedudukan tinggi sebagai pemimpin negara, beliau sering meminta pendapat sahabat dalam menghadapi berbagai masalah, baik dalam urusan dunia maupun aspek sosial dan budaya. Terkadang, beliau mengesampingkan pandangannya sendiri untuk mempertimbangkan pandangan para sahabat.

Salah satu contoh musyawarah yang dilakukan yaitu menjelang Perang Uhud, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat untuk membahas strategi dalam menghadapi musuh yang sedang bergerak dari Makkah menuju Madinah. Dalam musyawarah tersebut, ada dua strategi yang dapat dipertimbangkan, yaitu ofensif dan defensif. Secara pribadi, Nabi Muhammad lebih memilih untuk mengambil sikap defensif dan tetap bertahan di Madinah. Namun, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak agar kaum Muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad keluar untuk menantang musuh. Pendapat ini mendapatkan dukungan mayoritas, sehingga Nabi Muhammad akhirnya menyetujui pendapat terbanyak (Firdaus, 2019).

***Al-ta'awun* (Tolong Menolong)**

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan akan mewujudkan kesejahteraan yang sempurna, baik di dunia maupun akhirat, hanya dapat dicapai melalui keterlibatan dalam komunitas (*ijtima'*) dan adanya kerja sama serta saling membantu. Pandangannya ini tercermin dalam Pasal 11 Piagam Madinah, yang menekankan bahwa orang beriman memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang berutang demi menebus darah dengan cara yang baik dan adil (Nafis, 2015).

Demokrasi dan tolong menolong tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan sebagai salah satu tujuan dari demokrasi misalnya, tidak akan dapat diraih jika tidak saling tolong menolong dalam suatu tim atau kelompok. Namun permasalahannya tolong menolong dalam hal kebaikan atau keburukan. Orang-orang yang memperjuangkan kebaikan akan berhasil dengan cara saling tolong menolong, begitu pula orang-orang yang memperjuangkan keburukan harus saling tolong menolong. Pasal 11 Piagam Madinah secara keseluruhan mengatur kewajiban muslim di Madinah untuk saling mendukung,

melindungi, dan membantu dalam kebaikan, termasuk memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu dan membantu individu yang lemah. Selain itu, muslim di Madinah dilarang memberikan dukungan kepada orang-orang kafir dalam melawan sesama muslim atau mendukung usaha orang-orang kafir yang ingin meruntuhkan Islam (Tanjung, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah mengatur kehidupan warganya agar dapat hidup berdampingan dengan prinsip membantu satu sama lain (Ahmad, 2014).

Al-'adalah (Keadilan)

Pembicaraan tentang demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keadilan, karena keduanya saling berkaitan dan satu tanpa yang lain menjadi tidak berarti. Keadilan memainkan peran penting dalam demokrasi dan pemerintahan, di mana masyarakat berharap dapat hidup bebas dan kebutuhan mereka terpenuhi dengan adil. Hubungan erat antara demokrasi dan keadilan merupakan harapan bagi setiap orang, yang mendukung legitimasi pemerintahan yang baik. Keadilan adalah sikap netral yang mendukung kebenaran dan tidak bersikap sewenang-wenang. Dalam arti etimologis, keadilan mencerminkan kebenaran ideal secara moral dalam berbagai konteks. Penting untuk mewujudkan keadilan di semua bidang, seperti hukum, sosial, dan politik, dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hal tersebut sebagai pengelola negara dan pelayan rakyat (Heldi, Fauzan, Ripdia, & Zahra, 2021).

Prinsip-prinsip keadilan dalam Piagam Madinah terdapat pada Pasal 13 yang merupakan usaha menghapuskan kezaliman, bahkan terhadap anak kandung sendiri. Sedangkan prinsip keadilan juga terlihat dalam Pasal 37, yang menekankan kewajiban bagi umat mukmin dan Yahudi untuk mematuhi komitmen yang tercantum dalam shahifah. Pasal 37 Piagam Madinah menyatakan kaum Yahudi memiliki tanggung jawab

yang setara dengan kaum Muslim dalam menanggung biaya negara. Pasal ini dengan jelas mencerminkan prinsip keadilan yang diterapkan bagi seluruh anggota masyarakat (Ahmad, 2014).

KESIMPULAN

Piagam Madinah mengandung prinsip-prinsip demokrasi yang tersusun dalam 15 poin utama. Pada poin pertama, ditekankan bahwa Piagam Madinah merupakan kesepakatan antara kaum Muslim dan semua entitas lain yang bergabung belakangan, termasuk suku Auz, Khazraj, dan komunitas Yahudi, yang akan berjuang secara bersama-sama. Poin kedua mencatat bahwa kaum muslim serta semua yang berjuang bersamanya diakui sebagai satu umat. Selanjutnya, poin ketiga menetapkan bahwa semua muslim, tanpa memandang latar belakang suku, harus bekerja sama dalam menerima atau membayar tebusan dengan cara yang adil. Dalam poin keempat, dinyatakan bahwa setiap muslim dilarang untuk meninggalkan individu yang sedang dalam kesulitan dan diwajibkan untuk memberikan bantuan, termasuk dalam konteks pembayaran tebusan atau pembebasan tawanan. Poin kelima menegaskan bahwa semua muslim yang beriman berkewajiban untuk menentang tindakan zalim dan kerusakan di dalam komunitas mereka, meskipun pelakunya merupakan salah satu dari mereka sendiri (al-Mubarakfuri, 2015)

Poin keenam mengingatkan bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh muslim lain demi membela orang kafir, dan juga tidak diperbolehkan untuk membantu orang kafir dalam menyerang umat muslim. Poin ketujuh menekankan bahwa perlindungan dari Allah adalah hak bagi semua, termasuk individu yang paling lemah. Poin kedelapan menyatakan bahwa untuk mencapai kedamaian, umat muslim harus bersatu. Seorang muslim tidak seharusnya melakukan perundingan

damai tanpa persetujuan dari muslim lainnya dalam kaitannya dengan perang di jalan Allah SWT; mereka harus bertindak bersama dan adil. Poin kesembilan menyebutkan bahwa jika ada yahudi yang bergabung dengan muslim, mereka berhak mendapatkan bantuan dan hak yang setara, serta tidak boleh mengalami penindasan atau diabaikan (Shobahah, 2019).

Poin kesepuluh menegaskan kewajiban sejumlah muslim untuk melindungi sesama Muslim agar darah mereka terjaga. Poin kesebelas menyebutkan bahwa orang-orang musyrik dilarang untuk melindungi harta benda kaum Quraisy dan tidak boleh menghalangi muslim. Poin kedua belas menjelaskan bahwa setiap orang yang membunuh muslim yang tidak bersalah harus menerima hukuman yang layak, kecuali jika pihak keluarga atau wali korban memilih untuk memaafkannya. Poin ketiga belas mengingatkan semua muslim agar tidak membiarkan saudara muslim yang dibunuh tanpa pembelaan dan diharuskan untuk membela mereka. Poin keempat belas menyatakan bahwa umat muslim dilarang untuk membantu atau melindungi orang jahat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan menghadapi konsekuensi yang berat. Poin kelima belas mengungkapkan bahwa semua perselisihan, baik di antara muslim, antar nonmuslim, maupun yang melibatkan keduanya, harus diselesaikan dengan merujuk kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad (Shobahah, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Z. A. (1956). Membentuk Negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad, Z. A. (2014). Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Mubarakfuri, S. S. (2015). Sirah Nabawiyah, prnj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al Kautsar.

Ashiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: MKRI PSHTN FHUI.

Firdaus. (2019). Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir, 72-81.

Heldi, Fauzan, A. R., Ripdia, A. H., & Zahra, A. (2021). Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1, 1-12.

Ibnu Katsir, A. A. (2000). Tafsir Al-Qur'an al-Adzim. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Maryam, S. (2009). Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern. Yogyakarta: Lesfi.

Nafis, C. (2015). Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.

Nasution, S. (2013). Sejarah Perdaban Islam. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.

Rasyid, M. N. (1997). Seputar Sejarah & Muamalah. Bandung: Al-Bayan.

Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. Ahkam, Volume 7, Nomor 1, 195-214.

Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: UI Press.

Tanjung, R. (2022). Piagam Madinah. https://www.researchgate.net/publication/357416605.

BAB 8
DEMOKRASI: PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Emillia, S.H., M.Kn.
Institut Teknologi PLN
E-mail: emillia@itpln.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang dihuni oleh penduduk dengan jumlah sebesar 278,8 juta jiwa pada tahun 2023 yang terus-menerus mengalami penambahan jumlah penduduk sesuai dengan data yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik. Sehingga negara Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 83.763 kelurahan/desa (Emillia, 2022). Tidak ada salahnya kita mengenal wilayah Indonesia sebagai latar belakang multikultural sebelum membicarakan konsep demokrasi. Berdasarkan posisi geografis maka Indonesia berada pada posisi koordinat 6˚LU - 11˚LS dan 95˚BT - 141˚BB. Berdasarkan kondisi ini Indonesia dipengaruhi iklim tropis yang terdiri atas musim kemarau dan musim penghujan. Demikian pula batas wilayah Indonesia meliputi pulau paling luar Indonesia yaitu pulau We yang terletak di ujung wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pulau Rote berada di bagian selatan Nusa Tenggara dan Pulau Sumatera yang terletak di ujung utara serta Kota Merauke merupakan wilayah terluar bagian timur (Julismin, 2013).

Apabila ditinjau dari unsur penduduk maka penduduk Indonesia berlatar belakang multietnis yaitu 8 suku besar dan 772 suku kecil serta 746 bahasa daerah (Emillia, 2022). Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang sangat unik sehingga dengan ciri khas inilah yang membedakan dengan

negara lain. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang kesukuan maka bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan multikultur berdasarkan etnis dan kebahasaan. Bangsa Indonesia mengakui adanya perbedaan budaya. Perbedaan tersebut harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Disamping itu dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara multikultur yang dipertahankan menjadi tradisi secara turun temurun melalui kearifan lokal ini diwarnai pula dengan etika dan peraturan adat istiadat serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat untuk meciptakan kesadaran beretika dan hukum.

Oleh karena itu apabila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kata "kearifan lokal" bersal dari dua suku kata yaitu kearifan (*wisdom*) yang berarti kebijaksanaan atau bijaksana dan lokal (*local*) yang berarti tempat, setempat. Sehingga *local wisdom* atau *local genius* dapat diartikan menjadi ide, nilai dan pandangan di wilayah setempat yang memiliki karakter bijaksana, arif dan adat istiadat yang serta kebiasaan yang baik yang merupakan tradisi yang diikuti masyarakat setempat (Njatrijani, 2018). *Local Genius* juga dapat ditafsirkan sebagai ciri khas budaya dan adat istiadat sehingga masyarakat dapat mengadopsi dan mengolah tradisinya tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, pengertian kearifan lokal adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mengadopsi dan mempergunakan budaya dan tradisi bangsa lain menjadi ciri khas tradisinya sendiri. Sedangkan kearifan lokal apabila ditarik pengertian secara umum adalah budaya dan tradisi yang sudah diwariskan dan berkembang secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang bersifat multikultural. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri khas sebuah bangsa yang multikultural adalah memiliki status peradaban yang tinggi seperti halnya dengan bangsa Indonesia (Hidayat, n.d.). Kepribadian bangsa

Indonesia memiliki budi pekerti yang luhur sehingga dapat memfilter budaya yang masuk dari luar menjadi budayanya sendiri. Sehingga dengan demikian melalui kearifan lokal tradisi adat istiadat secara turun temurun dan kekayaan alam dapat tetap dijaga dengan baik oleh generasi penerus dalam menghadapi globalisasi. Dengan demikian ciri khas masyarakat setempat tidak akan hilang.

Dengan demikian setelah menjelaskan pengertian kearifan lokal maka yang menjadi ciri-cirinya yaitu:

1. Menyesuaikan diri dengan budaya asing. Globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing yang sangat berbeda dengan budaya Indonesia. Budaya dari negara maju terutama Eropa memiliki kehidupan liberal yang sangat bebas yang dianggap modern. Namun karena Indonesia memiliki kearifan lokal yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya ketimuran secara turun temurun maka budaya asing tersebut tidak dapat begitu saja mempengaruhi masyarakat.
2. Kemampuan mengakomodasi budaya dari luar. Perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat mengakses informasi apapun dengan cepat terutama nilai budaya asing. Dalam hal ini kearifan lokal dapat menyesuaikan diri sehingga budaya asing tersebut dapat difilter tanpa merusak tradisi budaya yang sudah ada.
3. Kemampuan mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya sendiri. Sebelum menjelaskannya akan diberikan contoh video yang berjudul Wonderfull Indonesia. Video ini berisi gambaran budaya Indonesia. Namun di dalamnya disisipkan unsur modern dan asing seperti musik. Sehingga video ini menjadi sangat indah dan viral. Contoh lainnya adalah gedung yang seringkali memadukan unsur tradional dan modern. Kedua contoh tersebut memperlihatkan kemampuan bangsa Indonesia dengan menggunakan

kearifan lokal memadukan budaya asing dengan budaya tradisional yang turun temurun dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Kemampuan mengatur budaya asing yang masuk. Seperti yang telah dijelaskan di atas dengan adanya Globalisasi budaya asing tidak dapat dicegah masuk ke Indonesia. Namun karena bangsa Indonesia berpegang teguh pada adat istiadat ketimuran secara turun temurun maka budaya asing tersebut dapat difilter mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak dapat digunakan.
5. Memberi arah pada perkembangan masyarakat. Kearifan lokal yang dipercaya oleh masyarakat saat ini dijadikan pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat mengembangkan budaya yang sudah ada menjadi lebih baik dari sebelumnya atau dengan kata lain kearifan lokal memberikan arah kepada masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari (Marliah, n.d.).

Indonesia kaya akan budaya dan tradisi serta kepercayaan secara multikultural yang tentu saja akan sangat menarik untuk dilestarikan. Kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia mempengaruhi semua tatanan dan sendi dalam berbagai bidang kehidupan modern sekarang ini termasuk dalam bidang politik (Ruhadi, 2023). Budaya dan tradisi merupakan cerminan tingkah laku, kebiasaan dan pola pikir masyarakat yang berlangsung berulang-ulang secara turun temurun. Budaya Indonesia unik dan bernilai tinggi karena latar belakang bangsa Indonesia berasal dari multietnis yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Ragam budaya dan tradisi inilah menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang memiliki tujuan yang sama yang dibentuk dalam bingkai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

DEMOKRASI SECARA UMUM

Apabila diartikan secara ketatabahasaan kata demokrasi diadopsi dari bahasa Yunani yang berasal dari gabungan dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan. Sehingga dengan demikian kata demokrasi dapat diberikan pengertian menjadi sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*goverment of the people*) sehingga sudah tentu kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan berada di tangan rakyat dan pemerintahan tersebut dilaksanakan langsung oleh rakyat atau mekanisme pemilihan wakil rakyat dilakukan melalui pemilihan umum (Emillia, 2022).

Keberadaan demokrasi di Indonesia semakin menguat bersamaan dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dimana masyarakat dapat mengutarakan aspirasinya atau suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota bahkan Presiden. Pesta demokrasi ini dilaksanakan dengan mengunakan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Bilamana ditinjau dari segi politik maka bagi Indonesia merupakan sejarah yang besar dalam menggunakan konsep demokrasi dan politik serta menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang mempunyai tiga hal yang mendasar yaitu :

1. Demokrasi merupakan pedoman utama dalam pemerintahan yang demokratis.

   Goverment of the People berarti bahwa pemerintahan yang sah harus mendapat pengakuan dan dukungan dari sebagian besar rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pengakuan ini sangat penting karena melalui legitimasi politik sebuah pemerintahan dapat menjalankan sistim

demokrasi beserta kebijakannya yang merupakan wujud dari amanat rakyat.

2. Pemerintahan oleh rakyat (*Goverment by the People*).
   Pemerintahan dalam hal ini dapat berarti bahwa pemerintah menjalankan tugasnya untuk mengatur negara atas nama rakyat dan bukan berdasarkan golongan politik manapun. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social contract). Pengawasan ini dapat dilakukan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*Goverment for the People*).
   Pemerintahan dalam bentuk ini berarti bahwa kekuasaan yang diserahkan rakyat untuk pemerintah harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi semua kepentingan rakyat.

PEMBANGUNAN DEMOKRASI DESA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DALAM UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA JO. UU NO. 3 TAHUN 2024

Sejarah konsep demokrasi desa telah berlangsung lama di Indonesia yang diawali oleh penjajahan Inggris melalui kebijakan Raffles. Pada waktu itu budaya masyarakat belum memiliki status sosial yang setara dan memiliki keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam periode itu yang memiliki kekuasaan adalah para tuan tanah, keturunan ningrat maupun para pembesar yang melayani penjajah. Sedangkan masyarakat desa sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh haknya karena mayoritas haknya ditentukan oleh kepala desa secara absolut. Sehingga dalam hal ini sistim pemerintahan pada waktu itu belum berjalan secara demokratis. Masyarakat desa belum mengerti apa yang dimaksud dengan demokrasi karena masih hidup dalam pola pikir yang yang tradisional.

Selanjutnya selama bertahun-tahun desa hanya dipandang sebagai objek pembangunan saja sehingga desa bergantung pada negara. Seharusnya desalah yang membantu negara. Desalah yang menopang keberadaan negara. Akibatnya muncullah sebuah persepsi ditengah-tengah masyarakat bahwa masyarakat desalah yag lebih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat kota. Masyarakat kota dianggap lebih terpelajar dan modern daripada masyarakat desa. Stigma inilah yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi dan pembangunan desa sehingga tanpa disadari merubah aktivitas perekonomian masyarakat desa yang semula bersifat agraris menjadi industri (S. Palupi, U Ulfiah, Prasetyohadi, Y.S. sukapti, Al Fauzy, 2016).

Dengan demikian maka dalam hal ini dipakailah asas recognisi dan subsidiaritas atau hubungan atasan dan bawahan dalam UU Desa tersebut. Namun dalam hal ini desa harus menganggap negara sebagai tauladan. Pembaharuan desa bertujuan untuk memperkuat desa tersebut secara inklusif sehingga pemenuhan hak warga desa, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan kesehatan dan ekonomi masyarakat desa dapat diperkuat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mencerminkan aspirasi dari seluruh warga desa berdasarkan musyawarah desa. Sehingga dalam hal ini unsur musyawarah, gotong royong, kekeluargaan tetap dipertahankan melalui kearifan lokal. Strategi pembangunan ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya serta kepercayaan desa tersebut.

Tujuan diberlakukannya UU desa ini adalah untuk memperkuat pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan tradisi musyawarah (Indonesia, 2024). Di bawah ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan perbedaan antara desa yang belum mengalami modernisasi dengan desa yang sudah mengalami kemajuan.

Tabel 8.1. Pembangunan Desa

	Desa Tradisional	Desa Dimodernisasi
Landasan Hukum	UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. UU No. 3 Tahun 2024
Kedudukan	Desa merupakan bagian dari sistim pemerintahan Kabupaten/Kota (*local state goverment*).	Desa merupakan pemerintahan masyarakat yang merupakan gabungan antara *self governing community* dan *local self government*.
Peran dan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola desa.	Kewenangan Kabupaten/Kota dibatasi dalam mengatur dan mengurus desa.
Transfer Kewenangan dan Program Kerja	Sasaran Utama	Mandataris
Kebijakan Politik	Desa hanya dapat melaksanakan kebijakan politik yang berasal dari	Desa dapat mengatur sendiri pemerintahan, pembangunan

	Kabupaten/Kota.	dan pemberdayaan masyarakat.
Kedudukan dalam Pembangunan	Objek Pembangunan.	Subjek Pembangunan.
Model Pembangunan	*Government driven development atau community driven development.*	*Village driven development.*
Pendekatan Kebijakan	Melalui pendekatan sektoral.	Melalui pemberian fasilitas yang sama bagi semua masyarakat desa.

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2025)

Desa sebagai pemerintahan yang mandiri (*self governing community*) memiliki badan musyawarah desa sebagai cerminan dari kearifan lokal. Musyawarah desa ini memiliki empat makna demokrasi yang berarti pertama semua unsur desa harus berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan desa. Kedua, musyawarah desa merupakan aspirasi bersama dari masyarakat desa tanpa membedakan kearifan lokal berupa agama, suku, aliran, golongan maupun status sosial. Ketiga, musyawarah desa merupakan wadah demokrasi untuk saling tukar menukar informasi, berkomunikasi, berdiskusi maupun musyawarah secara kekeluargaan untuk kepentingan bersama

masyarakat desa dengan mempertahankan kearifan lokal. Keempat musyawarah desa berfungsi sebagai tempat dilakukannya demokrasi yang berarti dengan demokrasi dapat melindungi masyarakat desa dari turut campur negara atau pihak lain yang merugikan masyarakat desa (Ra'is, 2020).

Kepercayaan, tradisi, budaya, adat istiadat, rasa kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah yang tetap dipertahankan melalui kearifan lokal adalah lembaga yang memperkaya demokrasi. Demikian juga partisipasi masyarakat desa. Partisipasi ini merupakan bentuk dari mobilisasi masyarakat desa dalam melayani masyarakat. Partisipasi ini dapat berbentuk Badan Musyawarah Desa yang merupakan bentuk pemerintahan desa yang berfungsi melayani masyarakat. Badan Musyawah Desa sebagai pemegang kedaulatan harus ada dan barulah kuat apabila dilengkapi dengan partisipasi rakyat desa. Dengan terbentuknya badan musyawarah ini menunjukan bahwa memang dibentuk dengan kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat Indonesia sejak dulu yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah.

Lembaga badan musyawarah tersebut merupakan civil institution yaitu sebuah lembaga kedaerahan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat desa dan merupakan suatu bentuk representasi dan partisipasi masyarakat desa dalam mempertahankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa. Semangat kebersamaan yang dipertahankan dalam kearifan lokal merupakan inti dari demokrasi desa (Fukuyama, 2005).

Dengan demikian dengan dibentuknya badan musyawarah merupakan terobosan besar karena selama ini pemerintahan desa hanyalah memiliki lembaga yang sederhana seperti PKK, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan Rukun Warga saja. Badan ini menjadi wadah representasi dan partisipasi baik masyarakat

terutama perempuan maupun warga desa yang tidak mampu secara ekonomi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Warga desa secara horizontal dapat belajar membangun kesadaran bersama untuk berpartisipasi dalam memberikan pelayanan publik. Sedangkan secara vertikal terjadi hubungan yang erat antara masyarakat desa dengan kepala desa sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik yang ditujukan untuk berbagai pembiayaan seperti kegiatan posyandu, memenuhi ketahanan pangan, penyediaan air bersih dan sebagainya.

DEMOKRASI PANCASILA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Berikutnya Indonesia modern sekarang ini menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Apabila ditinjau dari unsur ideologi maka demokrasi yang digunakan saat ini adalah demokrasi Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, sesuai, adil dan berguna bagi bangsa Indonesia yang berfungsi:

1. Cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengambil keputusan politik.
2. Alat pemersatu bangsa Indonesia yang multikultural sehingga dapat menjadi sumber nilai yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sangat sesuai apabila dijadikan dasar dan pendukung demokrasi di Indonesia (Emillia, 2022).

Pancasila merupakan satu kesatuan dengan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan falsafah bangsa yang unik. Sukarnolah sebagai tokoh nasional yang mengangkat dan menggali kembali nilai-nilai budaya Indonesia yang menjadi tradisi sejak dulu. Pada awal berdirinya negara Indonesia

menerima berbagai macam ideologi. Ideologi ini kemudian disatukan dalam kearifan lokal kemudian diambil intisarinya kemudian disimpulkan ke dalam sila-sila Pancasila. Pancasila yang mengandung budaya kultural ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional.

Dalam hal ini meskipun Pancasila digali dari nilai-nilai budaya dan kearifan bangsa Indonesia yang luhur, namun sebenarnya kadang-kadang disesuaikan untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa saat itu. Oleh karena itu Pancasila sebaiknya jangan diberikan pengertian mengandung asas tunggal saja karena akan memiliki sifat tertutup dan kaku/rigid. Hal ini akan mengakibatkan Pancasila kehilangan sifat fleksibel dan terbuka dalam mengikuti perkembangan jaman. Soekarno juga menyatakan Pancasila sebagai *weltanschaung* bagi bangsa Indonesia. *Weltanschaung* memiliki batasan kenegaraan yang telah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Dalam hal ini bangsa Indonesia tidak hanya memiliki pandangan terhadap Pancasila tetapi juga menggunakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dalam hal ini memiliki sifat sebagai ideologi yang dijadikan alat politik untuk menindas masyarakat seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Pancasila diartikan memiliki asas tunggal. Oleh karena itu pada saat ini masyarakat diberi peran untuk mengembalikan fungsi dari Pancasila seperti semula sewaktu disahkannya sebagai bagian dari kearifan lokal. Seperti halnya Soekarno dulu menjadikan Pancasila menjadi hanya satu sila yang berintikan gotong royong. Oleh karena itu peran masyarakat dalam mengembalikan Pancasila pada kearifan lokal harus berdasarkan semangat gotong royong agar kualitas hidup bangsa Indonesia dapat diperbaiki.

Berdasarkan penjelasan ini maka kearifan lokal menjadi ciri khas dari identitas nasional serta Pancasila dijiwai kembali sebagai intisari dari kearifan lokal yang bersumber dari kebiasaan dan budaya tradisional bangsa Indonesia. Masyarakat tidak perlu diharuskan mengunakan Pancasila namun dapat merasakannya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari (Pradipto Bhagaskoro, Oktober 2019).

Oleh karena itu, demokrasi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila menyatukan unsur nilai demokrasi universal dengan menggunakan kearifan lokal. Demokrasi Pancasila diperkuat dengan menggunakan kearifan lokal sehingga menjadi kunci utama dalam menciptakan demokrasi yang kokoh, adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada budaya bangsa Indonesia secara turun temurun sejak dulu. Kearifan lokal sebagai peninggalan tradisi budaya yang telah teruji selama berabad-abad lamanya memiliki nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian gotong royong, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat yang terdapat dalam kearifan lokal menjadi gambaran demokrasi yang berakar pada budaya bangsa Indonesia (Hudaya, 2024).

Dengan demikian demokrasi Pancasila harus diperkuat dengan menggunakan kearifan lokal dengan berbagai cara yaitu:

1. Mengutamakan Musyawarah dan Mufakat.
   Musyawarah dan mufakat merupakan dasar utama bagi demokrasi ketika dilakukan proses pengambilan keputusan dalam kearifan lokal. Di dalam musyawarah dan mufakat ini menggunakan dialog terbuka yang mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat untuk mendapatkan solusi yang terbaik yang telah disepakati bersama.
2. Mengutamakan Partisipasi Aktif Masyarakat.
   Partisipasi aktif masyarakat harus ditingkatkan yang tercermin melalui pemilihan umum presiden, kepala daerah,

anggota legislatif dan institusi pemerintahan terkecil seperti musyawarah desa serta aktivitas sosial lainnya. Masyarakat harus belajar memiliki keberanian dalam mengutarakan pendapatnya dan ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan serta mengawasi proses berjalannya pemerintahan.

3. Melestarikan Warisan Budaya, Nilai Kekeluargaan dan Gotong Royong.
   Warisan budaya dan tradisi, sifat kekeluargaan dan gotong royong serta kebersamaan yang terdapat dalam kearifan lokal harus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Caranya dengan melakukan kerjasama, saling bantu membantu dan memiliki semangat kebersamaan dalam menyelesaikan setiap konflik secara bersama.
4. Mengoordinasikan Kearifan Lokal ke dalam Pendidikan.
   Dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal harus dikoordinasikan ke dalam pendidikan baik formal maupun informal. Caranya adalah dengan mengintegrasikan substansi kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dan dapat juga dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan seminar serta melakukan research mengenai kearifan lokal.
5. Mengutamakan Peran Lembaga Adat.
   Lembaga adat memiliki peranan yang penting dalam kearifan lokal. Sehigga lembaga ini harus diperkuat dalam setiap aktivitas demokrasi. Caranya yaitu dengan menyediakan ruang bagi lembaga tersebut sebagai wadah dalam pengambilan keputusan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, memperkuat demokrasi Pancasila dengan menggunakan kearifan lokal bukanlah berarti tidak menyetujui terjadinya modernisasi dan globalisasi, karena memang

masuknya pengaruh budaya dan nilai-nilai dari luar tidak dapat dicegah. Dengan demikian, cara yang terbaik adalah melakukan akselerasi nilai-nilai demokrasi modern dengan kearifan lokal, sehingga demokrasi menjadi lebih kokoh, adil dan memiliki nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila yang diperkuat dengan kearifan lokal dapat mengatasi perkembangan jaman dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Demokrasi yang berjalan dengan pemerintahan yang adil, merata dan berkesinambungan dapat mewujudan Indonesia menjadi lebih sejahtera dan berwibawa. Jangan lupa bahwa demokrasi yang kuat dan kokoh tercipta melalui adanya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi dan tradisi yang tercermin dalam kearifan lokal.

KESIMPULAN

Sejak berabad-abad yang lalu Indonesia sudah mengenal konsep demokrasi walaupun masih sangat sederhana. Indonesia juga sejak dahulu memiliki kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan budaya kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat serta kebersamaan. Budaya dan tradisi inilah secara turun temurun tetap lestari sampai saat ini yang dipertahankan oleh kearifan lokal. Dengan demikian kearifan lokal merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kebiasaan inilah yang mewarnai dan menjadi ciri khas demokrasi yang digunakan di Indonesia yang membedakannya dengan demokrasi yang berlaku di negara lain.

Kemudian Indonesia yang lebih modern mengenal demorasi yang berlaku dipedesaan yang juga sudah merupakan tradisi di pedesaan antarpenduduk desa. Misalnya memperbaiki jalan yang rusak yang dilakukan secara bersama-sama oleh penduduk desa, panen bersama bahkan sampai pemilihan kepala desa juga dilakukan dengan menggunakan cara demokrasi langsung untuk memilih kepala desa yang biasanya diwakili dengan lambang-

lambang hasil pertanian dan juga sudah mengenal rembuk desa sebagai sarana musyawarah untuk membicarakan persoalan secara bersama.

Di dalam Indonesia yang modern sekarang, maka demokrasi Indonesia yang digunakan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila dibuat oleh para tokoh bangsa dengan cara menggali nilai-nilai budaya yang telah lama ada dan menjadi tradisi bangsa Indonesia. Dengan kearifan lokal nilai ini diangkat kembali dan dirumuskan menjadi Pancasila. Dengan demikian konsep demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lain dimana tetap mempertahan nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun melalui kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Emillia. (2022). Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0. Jakarta: Nas Media Pustaka.

Fukuyama, F. (2005). Bilding Democracy After Conflict : Stateness First. Jurnal of Democracy Vo. 16 No. 1, 84 - 88.

Hidayat, T. (t.thn.). Kajian Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin : Cimaragas Kabupaten Ciamis . Jurnal Metaedukasi, 17-22.

Hudaya, D. M. (2024, Juni 24). Memperkuat Demokrasi Pancasila Berdasarkan Kearifan Lokal. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesia. (2024, April 25). Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Indonesia.

Julismin. (2013). Dampak dan Perubahan Iklim Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Geografi Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 39- 46.

Marliah, S. (t.thn.). Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, Hingga Jenisnya. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang . Jurnal Gema Keadilan, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1,, 16 - 31.

Pradipto Bhagaskoro, R. U. (Oktober 2019). Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2, 112-132.

Ra'is, D. U. (2020). Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 9 No. 1 , 31-42.

Ruhadi, H. R. (2023). Keteladanan Politik Berbasis Kearifan Lokal Tokoh Masyarakat Desa di Lingkungan Perkebunan Teh Tambi dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat Melalui Partai Politik pada Persiapan Pemilu 2024. Jurnal Integralistik Vol. 34 No. 2, 79 - 91.

S. Palupi, U Ulfiah, Prasetyohadi, Y.S. sukapti, Al Fauzy. (2016). Buku Panduan Pelaksanaan UU Desa Berbasis Hak. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

BAB 9
NILAI-NILAI DEMOKRASI

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
IPOSS Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah konsep yang telah lama menjadi dasar dari sistem pemerintahan modern. Pengertian demokrasi bersumber dari bahasa Yunani yang bermakna "pemerintahan oleh rakyat." Dalam praktiknya demokrasi tidak hanya melibatkan pemilihan umum untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencakup serangkaian nilai dan prinsip yang mendasari seluruh struktur pemerintahan dan kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi meliputi kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kebebasan adalah salah satu pilar utama demokrasi. Kebebasan dalam konteks demokrasi berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat, beragama, berkumpul, dan berorganisasi tanpa takut akan represi atau intimidasi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Kebebasan ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan diskusi terbuka dan debat publik, yang esensial dalam rangka pembuatan keputusan yang semakin baik serta semakin berkeadilan.

Kesetaraan juga merupakan nilai fundamental dalam demokrasi. Kesetaraan dalam demokrasi bermakna bahwa tiap-tiap individu tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, ataupun etnis mempunyai hak yang setara pada proses perpolitikan. Hal ini meliputi hak dalam memilih atau dipilih, beserta hak dalam memperoleh perlakuan yang berkeadilan di

mata hukum. Kesetaraan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang mendominasi atau mendiskriminasi kelompok lain sehingga semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan secara setara.

Partisipasi adalah aspek lain yang krusial dalam demokrasi. Partisipasi berarti peran serta aktif warga negara pada proses perpolitikan baik dengan mekanisme pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi publik, ataupun dalam bentuk keterlibatan lain seperti menjadi anggota organisasi masyarakat sipil. Partisipasi aktif dari warga negara memastikan bahwa pemerintah tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas adalah prinsip penting lainnya dalam demokrasi. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Pejabat publik harus transparan dalam pengambilan keputusan dan siap untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan masing-masing kepada publik. Akuntabilitas ini menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik.

Nilai-nilai demokrasi ini mendasari sistem pemerintahan yang memberikan suara kepada setiap individu, memungkinkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dalam konteks politik, nilai-nilai ini menciptakan sistem yang semakin adil dan merata, di mana masing-masing orang mempunyai peluang yang setara dalam berkontribusi serta mempengaruhi kebijakan publik.

Namun demikian nilai-nilai demokrasi tidak sekedar penting pada konteks politik, tapi mempunyai pula dampak luas pada aspek sosial, perekonomian, serta kebudayaan. Dalam bidang sosial, nilai-nilai demokrasi memacu penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan individu, serta

mendukung upaya untuk mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Dalam aspek perekonomian demokrasi dapat mendorong terciptanya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan adil yang berfokus pada kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Sementara dalam bidang kebudayaan, nilai-nilai demokrasi mendukung keberagaman budaya dan pluralisme, memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan (Smith, 2020).

Demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah kerangka nilai yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Nilai-nilai demokrasi membantu menciptakan masyarakat yang semakin berkeadilan, inklusif, serta harmonis di mana tiap-tiap individu mempunyai peluang dalam berpartisipasi serta memberikan kontribusi. Penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten mampu mendorong transformasi positif yang nyata pada kehidupan bermasyarakat, memperkuat stabilitas sosial serta memperkuat pondasi demokrasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai demokrasi telah mengalami berbagai transformasi dan adaptasi. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, tetapi juga oleh interaksi global yang semakin kompleks. Demokrasi masa kini menghadapi berbagam tantangan sejak dari populisme, ketidaksetaraan ekonomi, hingga perubahan iklim. Dalam hal ini adalah penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi berkembang serta bagaimana mempengaruhi praktek demokrasi di berbagai negara (Dahlberg, 2019).

Transformasi nilai-nilai demokrasi sering kali mencerminkan respons terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia. Misalnya fenomena populisme yang semakin menguat di berbagai negara telah mendorong munculnya debat

tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Populisme sering kali mengklaim mewakili "kehendak rakyat" namun dalam praktiknya dapat mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti penghormatan terhadap minoritas dan supremasi hukum. Akibatnya ada kebutuhan untuk menegaskan kembali dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi ancaman populisme (Schama, 2019).

Ketidaksetaraan ekonomi juga merupakan tantangan besar bagi demokrasi modern. Ketidaksetaraan yang semakin melebar dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menciptakan ketegangan sosial. Dalam konteks ini nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan dan keadilan sosial menjadi sangat relevan. Reformasi kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif menjadi penting dalam menjamain agar seluruh elemen masyarakat mampu mendapatkan kemanfaatan dari pertumbuhan perekonomian dan bahwa suara masyarakat tetap dihargai dalam proses politik.

Perubahan iklim adalah tantangan global lainnya yang menguji kapasitas sistem demokrasi untuk merespons secara efektif. Nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas dan partisipasi publik memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyatnya atas kebijakan lingkungan yang diterapkan dan memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada partisipasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, kebijakan lingkungan mungkin tidak akan efektif atau berkelanjutan.

Interaksi global yang semakin kompleks juga mempengaruhi perkembangan nilai-nilai demokrasi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap dinamika politik domestik mengharuskan negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan

standar internasional dan praktik terbaik dalam tata kelola demokrasi. Organisasi internasional dan kerjasama antar negara sering kali mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut demokrasi tidak sekedar dimaknai sebagai sistem perpolitikan internal, tapi sebagai bagian pula dari tatanan global yang saling terkait.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam transformasi nilai-nilai demokrasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mencipatakn perubahan cara berpartisipasi dalam proses politik dan bagaimana informasi disebarkan. Media sosial, misalnya, telah menjadi alat penting untuk mobilisasi politik dan partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait disinformasi dan keamanan data. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi harus terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan informasi dan privasi tetap terlindungi (Brown, 2019).

Mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai demokrasi diadaptasi dalam konteks budaya yang berbeda merupakan hal yang penting. Meskipun prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan dan kesetaraan bersifat universal, penerapannya bisa saja mempunyai variasi bergantung terhadap konteks kebudayaan serta kesejarahan masing-masing negara. Misalnya di beberapa negara demokrasi mungkin diintegrasikan dengan nilai-nilai tradisional dan adat setempat untuk menciptakan sistem yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah konsep yang dinamis dan fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan (Johnson, 2021).

PERKEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

Perkembangan nilai-nilai demokrasi dapat ditelusuri sejak zaman kuno ketika konsep ini pertama kali diperkenalkan di Kota Athena, Yunani. Pada saat itu demokrasi langsung merupakan format pemerintah di mana warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi langsung pada pembuatan keputusan politik. Demokrasi Athena memungkinkan semua warga negara pria dewasa untuk berbicara dan memilih dalam majelis yang mengatur kota. Sistem ini meskipun terbatas pada sebagian kecil populasi terutama pria bebas dan bukan perempuan, budak, atau orang asing menjadi tonggak penting dalam sejarah awal perkembangan demokrasi (Rosenberg, 2019). Konsep demokrasi mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Setelah jatuhnya Athena, demokrasi mengalami periode stagnasi hingga Abad Pencerahan di Eropa ketika gagasan tentang hak asasi manusia dan pemerintahan oleh rakyat mulai muncul kembali. Pemikir-pemikir semisal John Locke atau Jean-Jacques Rousseau menekankan pentingnya kebebasan individu dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Pemikiran tersebut membentuk dasar bagi revolusi-revolusi besar di Amerika dan Prancis yang kemudian mempengaruhi penyebaran nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia.

Pada abad 18 serta 19 revolusi politik di Amerika dan Prancis membawa perubahan signifikan dalam persepsi dan praktek demokrasi. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai pilar demokrasi. Kedua dokumen ini mencerminkan pergeseran dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Revolusi-revolusi tersebut merupakan permulaan dari zaman baru di mana hak-hak individu diakui dan dilindungi, dan pemerintahan

dianggap sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya (Williams, 2020).

Di abad 20 gelombang dekolonisasi dan runtuhnya rezim totaliter di berbagai belahan dunia semakin memperkuat nilai-nilai demokrasi. Banyak negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial atau diktator beralih ke sistem demokrasi, meskipun dengan berbagai tingkat keberhasilan dan tantangan. Proses dekolonisasi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengarah pada pembentukan negara-negara baru yang mengadopsi konstitusi demokratis dan berusaha membangun institusi pemerintahan yang inklusif. Di Eropa Timur, runtuhnya Uni Soviet dan rezim komunis pada akhir abad ke-20 membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi di banyak negara di kawasan tersebut. Namun demikian transisi ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara yang mengalami kesulitan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi karena berbagai faktor seperti konflik internal, korupsi, dan kurangnya tradisi demokrasi. Meskipun demikian, gelombang demokratisasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi memiliki daya tarik universal dan mampu beradaptasi dengan berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Di berbagai belahan dunia, gerakan-gerakan pro-demokrasi terus berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar dan memastikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Di zaman modern kemajuan, TIK sudah menghasilkan perubahan signifikan pada praktik demokrasi. Internet dan media sosial memungkinkan partisipasi politik yang semakin meluas serta aksesibilitas informasi yang semakin cepat. Namun demikian teknologi ini juga membawa tantangan baru, seperti disinformasi, privasi data, dan manipulasi politik. Oleh karena itu adalah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan informasi tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi ini.

Globalisasi telah memperkuat interaksi antara negara-negara demokratis dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi di tingkat internasional. Organisasi internasional semisal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa seringkali mendorong penerapan prinsip-prinsip demokrasi serta HAM sebagai bagian dalam kerjasama dan bantuan internasional. Kerjasama internasional ini membantu menyebarkan praktik-praktik demokratis dan mendukung negara-negara yang berusaha memperkuat sistem demokrasi (Anderson, 2022).

Dengan memahami sejarah dan perkembangan nilai-nilai demokrasi, dapat lebih menghargai pentingnya prinsip-prinsip ini dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Sejarah demokrasi mengajarkan tentang pentingnya partisipasi aktif, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui perjuangan dan inovasi, demokrasi terus berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan zaman, menunjukkan ketahanannya sebagai sistem pemerintahan yang mampu mengakomodasi perubahan dan kemajuan masyarakat.

Saat ini kemajuan TIK berperanan esensial pada transformasi nilai-nilai demokrasi. Media sosial, internet, dan platform digital lainnya telah membuka peluang baru bagi partisipasi yang lebih luas dan langsung dalam proses demokrasi. Melalui media sosial, warga negara dapat menyuarakan pendapat, mengorganisasikan gerakan sosial, dan berpartisipasi dalam diskusi publik dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Teknologi ini telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemerintah, memungkinkan transparansi yang lebih besar dan akses informasi yang lebih cepat (Green, 2021).

Teknologi khususnya melalui media sosial telah memainkan peran yang revolusioner dalam memperkuat demokrasi dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kemampuan untuk memobilisasi massa secara cepat dan efisien telah mengubah

lanskap politik global, memfasilitasi gerakan sosial besar yang memperjuangkan perubahan politik dan sosial.

Gerakan-gerakan sosial seperti *Arab Spring* menjadi contoh klasik bagaimana media sosial telah mengubah dinamika kekuasaan di negara-negara di Timur Tengah. Pada 2010-2011 terjadi demonstrasi besar-besaran di negara-negara semisal Tunisia, Mesir, serta Libya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rezim otoriter dan ketidakadilan sosial. Media sosial memungkinkan para aktivis untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan protes, serta menyebarkan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilaksanakan pemerintah. Dalam konteks ini platform seperti Facebook, Twitter (X), dan YouTube memberikan saluran yang vital untuk menyatukan suara rakyat, memperkuat solidaritas di antara masyarakat, dan menarik perhatian internasional terhadap perjuangan yang dilakukan.

Black Lives Matter (BLM) di Amerika Serikat adalah contoh lain dari bagaimana media sosial digunakan untuk memobilisasi massa dan memperjuangkan perubahan sosial. Gerakan ini yang dimulai pada 2013 sebagai tanggapan terhadap kekerasan polisi terhadap warga Afrika-Amerika dengan cepat menyebar melalui platform seperti Twitter dan Instagram. Video dan foto-foto dari insiden-insiden kekerasan polisi yang direkam secara amatir diunggah dan viral di media sosial, menarik perhatian publik secara luas dan memobilisasi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat. Media sosial tidak hanya memungkinkan BLM untuk menjangkau audiens yang luas dengan pesan-pesannya tentang keadilan rasial, tetapi juga untuk mengorganisasikan protes yang koordinatif dan efektif di berbagai kota.

Protes gerakan pendukung demokrasi di Hong Kong SAR yang diawali sejak 2014 dan berlanjut cukup lama juga menunjukkan dampak signifikan dari media sosial dalam

memperjuangkan hak-hak politik dan demokrasi. Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh para pemuda Hong Kong untuk mempertahankan otonomi Hong Kong dan menuntut reformasi demokrasi telah menggunakan platform seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi penghubung lainnya untuk mengorganisasikan dan mengoordinasikan aksi-aksi protes. Media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi antardemonstran, tetapi juga memungkinkan para demonstran untuk menghadirkan pesan demonstrasi tersebut secara global dan menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan tersebut.

Pentingnya media sosial dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya untuk memobilisasi massa, tetapi juga dalam meyampaikan suara pada individu-individu yang sebelum ini tidak mempunyai akses atau platform konvensional untuk berbicara. Hal ini menciptakan inklusivitas yang lebih besar dalam proses politik, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai segmen masyarakat, termasuk kaum muda, minoritas, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Teknologi digital memperkenalkan inovasi dalam cara pemilihan umum dijalankan. Pemilihan elektronik (*e-voting*) dan sistem penghitungan suara yang terkomputerisasi telah diterapkan di beberapa negara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemilihan. Platform digital juga digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih, memberikan informasi pemilu, dan memonitor proses pemilihan untuk memastikan transparansi dan kejujuran. Kemajuan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Kemajuan teknologi ini membawa tantangan baru yang kompleks. Salah satu masalah terbesar adalah penyebaran disinformasi dan berita palsu (*fake news*). Media sosial

memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, tetapi juga memberikan platform bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Disinformasi dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan polarisasi, dan merusak integritas proses demokrasi. Misalnya campur tangan asing dalam pemilu melalui kampanye disinformasi di media sosial telah menjadi isu serius di berbagai negara.

Selain disinformasi, algoritma media sosial juga berpengaruh negatif terhadap kualitas diskusi publik. Algoritma media sosial yang sering kali dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, memiliki dampak signifikan terhadap kualitas diskusi publik dalam masyarakat digital saat ini. Salah satu dampak utama adalah terbentuknya apa yang dikenal sebagai "gelembung filter" (*filter bubbles*) di mana pengguna cenderung hanya terpapar pada konten dan pandangan yang sejalan dengan preferensi dan keyakinan sendiri saja.

Algoritma-algoritma ini bekerja dengan cara menganalisis perilaku online pengguna, seperti klik, *like*, dan interaksi lainnya, untuk menyesuaikan *feed* berita atau *timeline* masing-masing dengan konten yang dianggap paling relevan atau menarik. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyajikan konten yang lebih relevan, efek sampingnya adalah menciptakan *filter bubbles* di mana pengguna jarang terpapar pada pandangan atau opini yang bertentangan atau berbeda secara signifikan dengan pandangan sendiri.

Dampak dari gelembung filter ini sangat merugikan dalam konteks diskusi publik. Pertama, pengguna media sosial dapat mengurangi paparan pengguna terhadap informasi yang beragam dan sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini berarti pengguna cenderung mendapatkan konfirmasi terus menerus atas keyakinan dan opini sendiri, tanpa terpapar pada

argumentasi atau data yang mungkin dapat menantang atau memperluas pemahaman masing-masing.

Kedua, gelembung filter dapat mengurangi kualitas diskusi publik secara keseluruhan. Diskusi yang sehat dan informatif membutuhkan adanya pertukaran ide dan pandangan yang beragam, serta debat yang konstruktif. Namun demikian jika pengguna hanya terbatas pada informasi yang memperkuat keyakinan masing-masing, diskusi dapat menjadi terbatas, sering kali hanya menguatkan sudut pandang yang sudah ada daripada mengembangkan pemahaman yang lebih luas.

Terakhir, efek gelembung filter juga dapat memperkuat polarisasi sosial dan politik dalam masyarakat. Ketika pengguna terisolasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa, hal ini dapat memperkuat sikap antagonis terhadap kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya konflik dan ketegangan sosial, serta menurunkan kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus atau solusi yang inklusif terhadap tantangan yang kompleks.

Privasi dan keamanan data juga menjadi isu penting dalam era digital. Penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi untuk menargetkan iklan politik dan kampanye telah menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi. Skandal seperti Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pengguna dapat digunakan untuk memanipulasi perilaku pemilih dan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu regulasi yang ketat dan perlindungan data yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks demokrasi digital.

Teknologi juga dapat memperdalam ketidaksetaraan digital di mana akses ke teknologi dan internet tidak merata di seluruh populasi. Kesenjangan digital ini dapat menciptakan hambatan bagi partisipasi politik yang setara, karena individu atau

komunitas yang kurang terlayani atau tidak memiliki akses ke teknologi cenderung terpinggirkan dalam proses demokrasi. Upaya untuk memperluas akses teknologi dan mengatasi kesenjangan digital menjadi penting untuk memastikan inklusivitas dalam partisipasi politik.

Di tengah tantangan yang dihadapi oleh penggunaan teknologi dalam mempengaruhi demokrasi, adalah penting untuk mencari cara-cara inovatif untuk memanfaatkannya secara positif. Salah satu pendekatan utama adalah dengan meningkatkan pendidikan digital dan literasi media di kalangan masyarakat. Hal ini penting agar individu dapat memahami dengan lebih baik sumber informasi yang diterima, mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi kebenaran dan relevansi informasi, serta menghindari jebakan disinformasi dan propaganda yang tersebar luas di platform daring.

Pendidikan digital dapat mulai diajarkan sejak dini, di sekolah-sekolah, dan melalui program-program pelatihan untuk masyarakat umum. Hal ini termasuk pembelajaran tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak, mengenali sumber informasi yang dapat dipercaya, dan mengembangkan sikap skeptis yang sehat terhadap konten yang dikonsumsi. Literasi media juga harus mencakup pemahaman tentang bagaimana algoritma media sosial bekerja serta dampaknya terhadap pembentukan opini dan pandangan publik.

Selain pendidikan dan literasi, penggunaan teknologi untuk memperkuat transparansi pemerintah dan partisipasi warga negara juga dapat mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Platform *e-government*, misalnya, dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi warga negara untuk mengakses informasi publik, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan menyampaikan aspirasi masing-masing kepada pemerintah. Hal ini tidak hanya meningkatkan

akuntabilitas pemerintah tetapi juga memperkuat keterlibatan dan kepercayaan publik dalam sistem politik.

Forum diskusi daring yang terorganisasikan dengan baik dapat menjadi ruang bagi warga negara untuk berbagi ide, mendiskusikan isu-isu publik, dan mencari solusi bersama untuk tantangan yang dihadapi. Dengan pengawasan yang tepat dan moderasi yang cermat, forum-forum ini dapat mempromosikan dialog yang konstruktif, memperluas perspektif, dan mengembangkan pemahaman bersama tentang masalah-masalah kompleks yang mempengaruhi masyarakat.

Dalam menerapkan solusi-solusi ini, adalah penting untuk tetap memperhatikan keberlanjutan, keamanan data, dan perlindungan privasi pengguna. Penggunaan teknologi harus selalu diawasi dan diatur dengan baik untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas tanpa merugikan atau mengeksploitasi masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi teknologi secara bijak dan mengatasi tantangan yang ada, nilai-nilai demokrasi dapat diperkuat dan diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Demokrasi digital memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara asalkan dikelola dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan.

PENGARUH NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA PRAKSIS DEMOKRASI

Nilai-nilai demokrasi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap praktik demokrasi di berbagai negara. Salah satu nilai utama dalam demokrasi adalah kebebasan yang menjadi landasan bagi partisipasi politik yang bebas dan berarti bagi setiap individu. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan berekspresi tanpa takut akan pembalasan atau tekanan dari pihak pemerintah atau non-pemerintah.

Dalam konteks pemilihan umum, kebebasan berbicara dan berkumpul memainkan peran krusial dalam memastikan terjadinya debat publik yang sehat dan informatif. Partisipasi aktif warga dalam diskusi politik baik melalui media tradisional maupun media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengevaluasi pilihan politik, dan memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan masing-masing.

Di banyak negara, kebebasan ini dijamin sebagai hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Misalnya dalam konstitusi Amerika Serikat Amendemen Pertama secara tegas menjamin kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul tanpa campur tangan atau sensor dari pemerintah. Di Eropa Konvensi Eropa mengenai HAM menegaskan hak-hak serupa dan memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat masing-masing tanpa takut akan pembalasan.

Meskipun kebebasan berbicara dan berkumpul diakui secara universal sebagai prinsip penting dalam demokrasi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dan bervariasi di berbagai negara. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut dapat diterapkan dalam situasi tertentu yang sering kali mencakup alasan-alasan seperti melindungi keamanan nasional, menjaga ketertiban umum, atau mencegah penyebaran kebencian atau propaganda yang merusak.

Pembatasan ini sering kali memunculkan dilema antara melindungi hak-hak individu untuk berbicara dan berkumpul secara bebas dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat secara umum. Contohnya dalam kasus keamanan nasional pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi diskusi atau informasi yang dianggap mengancam stabilitas negara. Hal ini dapat mencakup

pengawasan terhadap aktivitas daring yang dianggap mempromosikan atau mendukung tindakan terorisme atau pemberontakan.

Di sisi lain pembatasan tersebut juga dapat digunakan untuk mencegah penyebaran kebencian atau propaganda yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat atau menghasut kekerasan terhadap kelompok tertentu. Contoh konkretnya adalah upaya pemerintah dalam beberapa negara untuk mengawasi dan mengatur konten online yang berpotensi memicu konflik antaretnis atau agama.

Adalah penting untuk dicatat bahwa penerapan pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul harus selalu seimbang dan proporsional. Hal ini berarti bahwa langkah-langkah yang diambil harus memperhatikan prinsip-prinsip demokratis termasuk jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi atau hukum internasional. Pembatasan semacam itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk menekan opini politik yang sah atau untuk kepentingan politik tertentu.

Penegakan pembatasan ini haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang melibatkan keseimbangan yang hati-hati antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Keseimbangan ini memerlukan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul tidak melampaui batas yang diperlukan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan oleh pemerintah (Lopez, 2020).

Kesetaraan adalah nilai fundamental yang tidak hanya esensial bagi demokrasi tetapi juga merupakan prasyarat untuk keadilan sosial dan politik yang sejati. Dalam konteks demokrasi kesetaraan memastikan bahwa tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama dalam berperan serta pada proses perpolitikan

mencakup hak untuk dipilih serta memilih tanpa diskriminasi menurut latar belakang sosial, ekonomi, ataupun etnis.

Kesetaraan dalam demokrasi memastikan bahwa suara setiap warga memiliki bobot yang sama. Hal ini bermakna bahwa setiap pemilih memiliki kesempatan yang setara untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekayaan, status sosial, atau keturunan. Prinsip ini mendasari praktik demokrasi yang inklusif dan memberikan jaminan bahwa kepentingan dan pandangan semua warga negara dihargai dan diwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan politik (Kim, 2021).

Upaya untuk mencapai kesetaraan sering kali menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Misalnya diskriminasi rasial, gender, atau berbasis agama dapat menghalangi akses yang setara terhadap kesempatan politik dan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Ketidakadilan ekonomi juga dapat menjadi penghalang serius di mana ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara merata dalam proses politik.

Di banyak negara, kebijakan proaktif diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan mempromosikan kesetaraan. Hal ini termasuk langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak sipil serta politik setiap orang tanpa diskriminasi, serta untuk memperkuat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang setara. Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan bahwa demokrasi berfungsi secara efektif sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk inklusi sosial dan kemajuan bersama.

Pentingnya kesetaraan dalam demokrasi juga dapat dilihat dalam konteks global, di mana banyak negara masih berjuang untuk mengatasi ketimpangan sosial serta ekonomi yang

mendalam. Secara global upaya dalam rangka meningkatkan kesetaraan di dalam dengan di antara negara-negara sering kali menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.

Partisipasi aktif warga negara adalah salah satu aspek kritis dari nilai-nilai demokrasi yang tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga mengukur kesehatan suatu sistem demokrasi. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk mulai dari pemilihan umum, partisipasi dalam partai politik hingga keterlibatan dalam gerakan sosial dan advokasi masyarakat sipil. Tingkat partisipasi yang tinggi sering kali dianggap sebagai indikator vital dari tingkat kesehatan demokrasi suatu negara.

Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara secara aktif terlibat dalam memilih pemimpin dan mempengaruhi arah kebijakan publik. Ketika banyak orang berpartisipasi dalam proses ini, keputusan politik cenderung mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara lebih akurat. Hal ini berarti bahwa representasi politik menjadi lebih representatif dan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Rendahnya tingkat partisipasi dapat menunjukkan adanya masalah dalam sistem demokrasi. Apatisme politik di mana warga negara tidak tertarik atau tidak percaya lagi pada keefektifan partisipasi dalam proses politik bisa menjadi tanda dari ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap institusi politik yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perasaan bahwa suara rakyat tidak dihargai atau bahwa keputusan politik tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat (Nguyen, 2023).

Faktor-faktor lain seperti hambatan struktural seperti akses terhadap informasi yang memadai atau peraturan yang membatasi partisipasi politik juga dapat mempengaruhi tingkat

partisipasi. Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik sering kali melibatkan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi hambatan-hambatan ini seperti pendidikan pemilih yang lebih baik, pengembangan sistem pemilihan yang inklusif, dan penggalangan dukungan untuk partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain partisipasi aktif juga dapat terjadi di luar proses pemilihan umum, melalui partisipasi dalam partai politik, organisasi masyarakat sipil, atau gerakan sosial. Hal ini mencerminkan upaya warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mempromosikan perubahan sosial yang dianggap penting. Gerakan sosial seperti gerakan lingkungan atau gerakan hak asasi manusia sering kali memainkan peran kunci dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalang dukungan publik untuk tujuan-tujuan tertentu dan menekan pemerintah untuk bertindak.

Akuntabilitas pemerintah adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Dalam konteks demokrasi konsep akuntabilitas merujuk kepada kewajiban serta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjelaskan serta memikul tanggung jawab terhadap tindakan, keputusan, serta kebijakan yang diambil kepada rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diawasi secara ketat oleh mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bawah konsep akuntabilitas, pemerintah memiliki kewajiban untuk menginformasikan publik mengenai keputusan-keputusan yang diambil serta untuk memberikan alasan yang jelas dan berbasis bukti terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Hal ini menciptakan kesempatan bagi warga negara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, menyuarakan pendapat masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

Mekanisme transparansi merupakan elemen kunci dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Hal ini mencakup pengungkapan publik mengenai keputusan-keputusan yang diambil, alokasi anggaran, dan hasil evaluasi kinerja pemerintah. Dengan cara ini warga negara dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dasar-dasar dari kebijakan publik dan dampaknya terhadap kehidupan masing-masing warga. Selain transparansi, mekanisme akuntabilitas juga mencakup pengawasan yang efektif terhadap lembaga-lembaga pemerintah oleh badan pengawas independen seperti badan ombudsman, komisi antikorupsi, atau auditor independen. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk menilai dan memantau kinerja pemerintah, serta untuk menyelidiki aduan atau dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi. Kehadiran lembaga-lembaga ini memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokratis yang krusial dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan serta dalam menjamin agar pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma etika yang berlaku.

Meskipun pentingnya akuntabilitas telah diakui secara luas, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Misalnya dalam konteks negara-negara yang korup pengawasan independen mungkin terbatas atau rentan terhadap tekanan politik atau intervensi. Dalam situasi krisis atau darurat, pemerintah dapat merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah yang cepat atau tindakan yang kontroversial tanpa melewati prosedur akuntabilitas yang lengkap.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya komitmen yang solid dari seluruh pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat sipil dalam memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Hal ini meliputi pembangunan kapasitas institusi, perbaikan sistem hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah, serta penguatan kerja sama internasional dalam

memerangi korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu mekanisme utama dalam memastikan akuntabilitas pemerintah adalah melalui pemilihan umum secara bebas serta berkeadilan. Pemilihan umum memberikan warga negara kekuatan untuk memilih dan memilih kembali pemerintah berdasarkan penilaian terhadap kinerja dan visi politik yang diajukan. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum memberikan mandat demokratis kepada para pemimpin terpilih dan memungkinkan rakyat untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat melalui proses demokratis.

Kebebasan pers memainkan peran kunci dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Media yang independen dan tidak terikat oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu dapat mengawasi tindakan pemerintah, memberikan informasi yang objektif kepada publik, dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Kebebasan media yang kuat dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang melakukan penyelidikan kritis adalah fondasi bagi kontrol publik yang efektif terhadap pemerintah.

Lembaga penegak hukum yang independen memainkan peran vital dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan keadilan dalam sistem demokratis. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, badan anti-korupsi, dan ombudsman memiliki tanggung jawab yang krusial dalam berbagai aspek penegakan hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah.

Pengadilan merupakan pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang independen. Pengadilan bertugas untuk menilai keabsahan kebijakan pemerintah, menyelesaikan perselisihan hukum, dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Pengadilan yang independen memiliki kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah

terhadap standar hukum yang berlaku dan untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif tanpa pengaruh politik atau tekanan eksternal. Badan antikorupsi memainkan peran krusial dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Korupsi dapat mengancam integritas sistem demokratis dengan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan mempengaruhi penggunaan sumber daya publik secara tidak adil. Oleh karena itu, badan antikorupsi yang independen dan kuat diperlukan untuk menindaklanjuti laporan dan keluhan dari masyarakat, menyelidiki kasus-kasus korupsi, dan mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.

Ombudsman atau lembaga pengawas lainnya memiliki peran dalam menyediakan mekanisme pengaduan bagi warga negara terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah yang tidak adil atau diskriminatif. Ombudsman bertindak sebagai penjaga hak-hak individu dan dapat melakukan penyelidikan independen terhadap keluhan yang diterima, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan, atau mengajukan kasus ke pengadilan jika diperlukan.

Ketiga lembaga ini yaitu pengadilan, badan antikorupsi, dan ombudsman bekerja bersama untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam batas-batas kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, dan dalam memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kewenangan. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya menegaskan prinsip checks and balances dalam sistem demokratis, tetapi juga memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan terhadap kebebasan individu dan integritas institusi publik.

Tingkat akuntabilitas yang kuat sering kali dikaitkan dengan penurunan tingkat korupsi dan kinerja pemerintahan yang lebih

baik. Negara-negara yang memiliki lembaga akuntabilitas yang efektif cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah karena adanya ancaman hukuman dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap praktik korupsi. Sebaliknya kurangnya akuntabilitas dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi berkembang subur dan pemerintah tidak bertanggung jawab secara efektif kepada rakyatnya (Garcia, 2022).

KESIMPULAN

Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas tidak hanya menjadi pijakan utama dalam sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, tetapi juga merepresentasikan evolusi yang mendalam sepanjang sejarah manusia. Dari akar-akar demokrasi langsung di Athena kuno hingga bentuk modern dari demokrasi perwakilan, perkembangan nilai-nilai ini mencerminkan transformasi kompleks dalam cara memahami dan mengimplementasikan demokrasi di seluruh dunia (Phillips, 2020).

Awalnya demokrasi di Athena kuno memungkinkan warga negara untuk secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, sebuah konsep yang mengeksplorasi kemungkinan partisipasi luas dalam proses politik. Meskipun terbatas pada warga negara pria yang memenuhi syarat hal ini mewakili titik awal penting dalam sejarah demokrasi yang menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dan langsung dari rakyat dalam urusan publik.

Seiring waktu nilai-nilai demokrasi berkembang melalui berbagai fase sejarah, mencakup tantangan dan perubahan signifikan dalam interpretasi dan praktik. Munculnya demokrasi perwakilan di era modern yang menempatkan perwakilan rakyat sebagai inti dari sistem politik mencerminkan adaptasi terhadap skala yang lebih besar dan kompleksitas masyarakat modern. Partisipasi tetap menjadi prinsip utama meskipun diwakili oleh

perwakilan, sementara prinsip akuntabilitas dan kebebasan individu semakin diperluas dan diatur oleh hukum dan lembaga demokratis.

Pengaruh nilai-nilai demokrasi ini telah meluas jauh melampaui batas-batas negara asal masing-masing, mempengaruhi praksis politik di berbagai belahan dunia. Di negara-negara yang menegakkan demokrasi, nilai-nilai ini tidak hanya membentuk kerangka kerja untuk pemerintahan yang stabil dan inklusif tetapi juga menawarkan landasan moral untuk memastikan hak-hak individu diakui dan dihormati (Sunstein, 2019).

Sebagai hasil dari perkembangan ini, demokrasi telah menjadi norma yang diakui secara luas untuk mendorong pertumbuhan masyarakat yang lebih adil dan dinamis. Meskipun tantangan dan kritik terhadap pelaksanaan nilai-nilai ini terus ada, keberadaan demokrasi sebagai pijakan universal bagi sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan individu tetaplah tak terbantahkan.

Nilai-nilai demokrasi tidak hanya mempengaruhi struktur dan operasional pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada kualitas hidup warga negara, integritas institusi, dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa kekuasaan politik dipertanggungjawabkan kepada rakyat, hak-hak individu dihormati, dan keadilan sosial dipromosikan.

Pertama-tama, nilai-nilai demokrasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup warga negara. Dengan menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, dan berorganisasi, demokrasi memberikan ruang bagi rakyat dalam berperan serta secara aktif pada pembuatan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya mencakup hak untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk

mempengaruhi kebijakan publik yang mempengaruhi aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Nilai-nilai demokrasi mendukung integritas institusi dengan menetapkan aturan hukum yang sama bagi semua, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan memerangi korupsi. Institusi yang kuat dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis membangun kepercayaan rakyat dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Stabilitas sosial juga terjaga dalam kerangka demokrasi yang stabil. Dengan menawarkan saluran yang sah untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan menyelesaikan konflik melalui proses hukum dan politik, demokrasi membantu mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam perdamaian dan harmoni sosial (Verba, Schlozman and Brady, 2020).

Dalam konteks kontemporer yang gejolak, demokrasi menghadapi tantangan baru yang menuntut adaptasi dan penguatan nilai-nilainya. Disinformasi digital telah menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi dengan menyebarkan informasi palsu dan mempengaruhi opini publik secara negatif. Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan platform teknologi untuk mempromosikan literasi digital dan transparansi informasi.

Ketidaksetaraan ekonomi yang meningkat dapat mengancam fondasi demokrasi dengan menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan. Melalui kebijakan publik yang inklusif dan redistributif, nilai-nilai demokrasi dapat diperkuat untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai peluang yang setara dalam berperan serta pada kehidupan perpolitikan serta perekonomian negara masing-masing.

Nilai-nilai demokrasi bukan hanya berfungsi sebagai fondasi struktural bagi sistem pemerintahan modern tetapi juga

sebagai panduan moral yang berkelanjutan untuk mempromosikan keadilan dan keterlibatan aktif warga dalam proses politik. Evolusi nilai-nilai ini menggambarkan daya tahan dan relevansi universal dalam menanggapi tantangan zaman. Adaptasi dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan ini tetap relevan dan efektif. Hanya dengan menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, akuntabilitas, keadilan, dan kebebasan, dapat dibangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan stabil di era yang terus berubah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, P. (2022) 'Decolonization and the Spread of Democratic Ideals', Journal of Global Politics, 61(5), pp. 405–426.

Brown, A. (2019) 'The Evolution of Democratic Values: From Ancient Greece to the 21st Century', International Journal of Democracy Studies, 38(4), pp. 567–589.

Dahlberg, S. (2019) 'Democratic accountability and the politics of misinformation', Journal of Political Communication, 36(3), pp. 330–346.

Garcia, M. (2022) 'Government Accountability and Democratic Integrity', Journal of Public Administration, 37(1), pp. 67–89.

Green, S. (2021) 'The Impact of Digital Technology on Democratic Participation', Journal of Communication Studies, 39(6), pp. 87–109.

Johnson, L. (2021) 'Democratic Values and Practices in Contemporary Politics', Global Democracy Review, 55(2), pp. 76–98.

Kim, H. (2021) ‘Equality in Democratic Societies: Challenges and Solutions’, International Journal of Social Equality, 44(3), pp. 233–254.

Lopez, D. (2020) ‘Freedom and Democracy: A Symbiotic Relationship’, Journal of Human Rights and Democracy, 34(2), pp. 145–167.

Nguyen, T. (2023) ‘Political Participation and Democratic Health’, Journal of Political Engagement, 52(4), pp. 98–119.

Phillips, A. (2020) Democracy and Equality: The Enduring Challenge of Class. Princeton University Press.

Rosenberg, M. (2019) ‘Historical Perspectives on Democracy: A Comparative Analysis’, Journal of Historical Studies, 29(1), pp. 204–225.

Schama, S. (2019) Citizens: A Chronicle of the French Revolution. Penguin.

Smith, J. (2020) ‘Democracy in the Modern Era: Challenges and Opportunities’, Journal of Political Science, 45(3), pp. 123–145.

Sunstein, C.R. (2019) How Change Happens. MIT Press.

Verba, S., Schlozman, K.L. and Brady, H.E. (2020) Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

Williams, R. (2020) ‘Revolutionary Changes and Democratic Values’, American Journal of Political History, 47(3), pp. 301–322.

BAB 10
PENDIDIKAN DEMOKRASI

Dra. Darmawati, M.Pd.
Universitas Megarezky Makassar
E-mail: darmawatimrs@unimerz.ac.id / darmawatimrs@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani kuno "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" (pemerintahan) diartikan sebagai "pemerintahan rakyat" atau "kekuasaan rakyat," menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Demokrasi telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia, terus berkembang dan berubah seiring dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Pada era modern, demokrasi tidak hanya dipandang sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang menjiwai tata kelola negara serta kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia dengan keragaman budaya, agama, dan suku, demokrasi memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar kehidupan bernegara, keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan pengakuan hak asasi manusia. Demokrasi memastikan setiap suara diakui dan setiap kelompok diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi juga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan negara.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah berhasil menjalani beberapa

pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius yaitu munculnya isu-isu seperti intoleransi, disinformasi, polarisasi politik, ancaman terhadap kebebasan pers, dan praktik korupsi. Untuk itu, pendidikan demokrasi menjadi sangat penting dalam memperkuat pemahaman, sikap, dan keterampilan berdemokrasi, khususnya bagi generasi muda. Melalui pendidikan demokrasi, diharapkan dapat tercipta warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta aktif dalam berbagai proses demokrasi. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mengevaluasi kebijakan publik dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan berdaya.

Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menyatakan bahwa "*Democracy is the government from the people, by the people, and for the people.*" Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kusumawardani, Sri Suning dkk., 2024). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi yang diwujudkan melalui mekanisme partisipasi langsung maupun perwakilan. Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintah memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan terbuka, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2.

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan

negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun politik. Hakikat demokrasi terletak pada kebebasan individu, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi yang diatur oleh hukum. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".

Demokrasi menjunjung tinggi prinsip *rule of law*, yaitu supremasi hukum yang mengatur kehidupan bernegara agar semua pihak tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum serta dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Demokrasi juga memerlukan transparansi dan kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas kepada rakyat mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran. Demokrasi yang transparan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan serta pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi mencakup beberapa prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kebebasan individu dalam berbagai aspek seperti berpendapat,

berserikat, pers, beragama, persamaan hak dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi juga menjunjung tinggi keadilan, baik dalam perlakuan hukum tanpa diskriminasi maupun dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan politik, toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, ras, dan pandangan politik, serta akuntabilitas dan transparansi kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat menjadi pilar utama demokrasi. Solidaritas sosial atau gotong royong memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat sehingga menciptakan kehidupan demokratis yang harmonis dan berkeadilan.

Pentingnya Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sistem ini berperan sebagai dasar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berdaulat. Dalam keragaman, demokrasi memberi kesempatan kepada setiap individu untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama, menjadikannya relevan sebagai landasan penting dalam membangun keharmonisan sosial dan politik.

Salah satu alasan utama pentingnya demokrasi adalah kemampuannya dalam menjamin hak asasi manusia. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan menerima perlakuan adil tanpa diskriminasi. Kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi membuka ruang dialog konstruktif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama.

Demokrasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui pemilu yang terbuka dan partisipasi rakyat yang aktif, para pemimpin diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Pemerintahan yang demokratis lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena keberadaannya bergantung pada kepercayaan dan dukungan rakyat. Dengan adanya mekanisme *check and balance*, demokrasi membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pengelolaan negara yang lebih efektif.

Selain itu, demokrasi berperan penting dalam mengelola keberagaman, terutama di negara-negara multikultural seperti Indonesia. Demokrasi memungkinkan setiap kelompok merasa diakui dan dihargai. Proses musyawarah dan mufakat yang sering diterapkan dalam demokrasi mencerminkan nilai-nilai lokal yang sesuai dengan budaya bangsa. Dengan cara ini, demokrasi berfungsi untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan.

Secara keseluruhan, demokrasi adalah dasar bagi kehidupan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Pentingnya demokrasi tidak hanya terletak pada mekanismenya, tetapi juga pada nilai-nilai yang diusung, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan demokrasi yang sehat, bangsa dapat terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Sejarah Demokrasi

Demokrasi telah berkembang selama ribuan tahun, bermula di kota Athena, Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Sistem demokrasi di Athena dikenal sebagai demokrasi langsung,

warga negara laki-laki dewasa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui majelis rakyat. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki hak politik, karena perempuan, budak, dan pendatang tidak diberi hak tersebut. Pemikiran demokrasi di Athena dipengaruhi oleh filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang mengemukakan gagasan tentang keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Athena dianggap sebagai prototipe bagi sistem pemerintahan demokratis yang kemudian menjadi inspirasi bagi sistem politik modern.

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, demokrasi berkembang dengan munculnya konsep demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil mereka melalui pemilu. Sistem ini memungkinkan negara-negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak untuk tetap menerapkan prinsip demokrasi. Seiring perkembangan waktu, berbagai negara mengadopsi sistem demokrasi dengan variasi yang berbeda, disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Demokrasi perwakilan juga dilengkapi dengan prinsip *rule of law* dan perlindungan hak individu. Pada abad ke-21, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan global yang diakui, meskipun penerapannya berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara menerapkan demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu, sementara yang lain mengadopsi demokrasi sosial yang lebih mengutamakan kesejahteraan bersama. Di Indonesia, demokrasi berkembang melalui model Demokrasi Pancasila yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan mengedepankan musyawarah serta gotong royong.

Perjalanan demokrasi Indonesia mencerminkan berbagai dinamika politik dan sosial dalam setiap periodenya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi sistem Demokrasi Parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen yang berperan dominan

dalam pengambilan keputusan. Pemilihan Umum pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Namun, perselisihan dalam pengambilan keputusan dasar negara memunculkan ketidakstabilan politik, yang akhirnya mendorong Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Hal ini menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin membawa perubahan besar dengan dominasi kekuasaan eksekutif dan melemahnya lembaga legislatif serta yudikatif. Soekarno berusaha menyatukan perbedaan ideologi politik Indonesia melalui konsep Nasakom (Nasional, Komunis, Agama), meskipun ketegangan antara pihak nasionalis, agama, dan komunis berujung pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) dan pergantian kekuasaan ke Soeharto. Peristiwa tersebut mengakhiri Demokrasi Terpimpin dan membawa Indonesia ke dalam era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Era Orde Baru (1965-1998) mengadopsi sistem Demokrasi Pancasila, dengan pengendalian ketat terhadap politik, hanya ada tiga partai politik yang diperbolehkan: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Meskipun pemilu dilaksanakan setiap lima tahun secara teratur, tetapi partisipasi politik terbatas dan manipulasi proses politik terjadi di bawah rezim penguasa. Pada 1998 gelombang demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri. Hal ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.

Era Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia, termasuk desentralisasi kekuasaan, penguatan lembaga legislatif, dan peningkatan kebebasan sipil. Pemilihan umum langsung untuk presiden dan kepala daerah

menjadi tonggak utama dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Namun, era ini juga dihadapkan pada tantangan, seperti korupsi, politik identitas, dan lemahnya supremasi hukum. Demokrasi Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya memperbaiki sistem politik dan meningkatkan kualitas demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang sistematis dengan tujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada individu agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini senada dengan Winataputra (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi membantu individu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan perannya. Dewey (1916) menambahkan bahwa pendidikan demokrasi harus memberikan pengalaman langsung melalui partisipasi aktif, sehingga individu tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoretis, tetapi juga mengalaminya secara nyata. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk etos sosial yang menghargai keberagaman dan kerja sama.

Pentingnya pendidikan demokrasi juga disoroti oleh Amy Gutmann yang menekankan perlunya ruang deliberasi demokratis dalam pendidikan. Ia berpendapat bahwa siswa harus diajarkan keterampilan berdialog secara rasional dan inklusif untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan menjadi prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Soekarno yang menegaskan bahwa demokrasi harus mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial, sebagaimana tercermin

dalam semangat Pancasila. Pendidikan harus melahirkan generasi yang mandiri dan mampu melawan penindasan.

Moh. Hatta memperluas gagasan ini dengan menyoroti pentingnya kesadaran politik dalam pendidikan demokrasi. Dalam esainya *Demokrasi Kita* (1960), Hatta menjelaskan bahwa rakyat yang terdidik dan memiliki kesadaran politik merupakan pilar utama keberhasilan demokrasi. Ia menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat untuk mencegah ketimpangan sosial yang dapat merusak demokrasi. Pendidikan demokrasi harus mengajarkan nilai-nilai egalitarianisme dan tanggung jawab kolektif, sehingga tercipta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Pendidikan demokrasi tidak hanya berfokus pada aspek formal seperti sekolah, tetapi juga harus diperluas melalui keluarga, komunitas, dan media massa. Mahfud (2009) menekankan bahwa pendidikan demokrasi perlu dilengkapi dengan penegakan hukum yang adil agar nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan secara konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya membangun budaya politik yang sehat, bebas dari korupsi, intoleransi, dan anarkisme. Dengan adanya pendidikan demokrasi yang komprehensif, rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor yang kritis dan sadar akan tanggung jawabnya dalam proses politik.

Secara keseluruhan, pendidikan demokrasi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, individu dapat tumbuh menjadi warga negara yang menghormati perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional agar demokrasi Indonesia tetap kokoh dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pendidikan demokrasi melalui berbagai program untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Pemilu tidak hanya sebagai sarana memilih pemimpin, tetapi juga sebagai media edukasi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Pendidikan demokrasi juga diterapkan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mengajarkan hak asasi manusia, partisipasi politik, dan penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, program ini juga diperluas ke pendidikan nonformal, seperti pelatihan untuk pemuda dan komunitas lokal.

Di tingkat komunitas, pemerintah mendorong demokrasi partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus menjadi sarana pembelajaran demokrasi di tingkat lokal. Lembaga-lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga aktif mempromosikan demokrasi melalui program edukasi untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan hak politik dan kewajiban warga negara. Kebijakan keterbukaan informasi publik juga memungkinkan masyarakat untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, menjadikan mereka pengawas aktif yang memperkuat demokrasi.

Pendidikan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dari sekolah hingga perguruan tinggi dengan berbagai pendekatan kurikulum dan kegiatan praktis. Di sekolah, mata pelajaran PPKn mengenalkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, toleransi, dan musyawarah, yang diperkuat melalui diskusi

kelompok, simulasi pemilu ketua kelas, dan pemilu OSIS. Di perguruan tinggi, pendidikan demokrasi diwujudkan melalui mata kuliah khusus, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan kegiatan seperti seminar, debat, dan diskusi untuk melatih mahasiswa berpikir kritis. Organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pendidikan demokrasi juga dilakukan di masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi langsung, seperti pemilu, pelatihan, musyawarah desa, media massa, dan kegiatan keagamaan. Pemilu dan pilkada tidak hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana edukasi demokrasi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU di berbagai komunitas. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) mengajarkan warga tentang musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab kolektif dalam menentukan kebijakan desa. Media sosial juga menjadi sarana kampanye pendidikan demokrasi, seperti kampanye "Ayo Nyoblos!". Di ranah keagamaan, Pesantren mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam ajaran Islam melalui berbagai kegiatan. Hal tersebut bertujuan membangun masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

METODE PENDIDIKAN DEMOKRASI

Metode pendidikan demokrasi di era globalisasi memerlukan penyesuaian dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, terutama dengan hadirnya media sosial. Literasi digital menjadi penting untuk membantu peserta didik mengenali informasi yang valid, memanfaatkan teknologi untuk partisipasi politik yang sehat, serta mendorong dialog dan diskusi inklusif di ruang digital. Pendidikan demokrasi tidak

hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam proses demokratis untuk membangun karakter dan keterampilan yang relevan.

Salah satu metode yang digunakan adalah diskusi dan debat. Melalui diskusi, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan, dan menghormati perspektif lain, sehingga mengasah kemampuan berpikir kritis dan toleransi. Debat melatih siswa menyusun argumen logis berdasarkan bukti dan menghargai perbedaan pendapat. Metode lain adalah simulasi proses demokrasi, seperti simulasi pemilu atau musyawarah, yang memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana keputusan kolektif diambil secara adil dan demokratis.

Pendidikan demokrasi juga dapat dilakukan melalui proyek kolaboratif dan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Proyek kolaboratif mengajarkan pentingnya kerja sama, tanggung jawab kolektif, dan pengambilan keputusan bersama, sedangkan pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam menyelesaikan isu-isu nyata seperti ketidakadilan sosial atau perbedaan budaya. Kedua metode ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bernegosiasi, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang inklusif.

Pengalaman lapangan juga menjadi metode efektif, seperti partisipasi siswa dalam kegiatan sosial atau politik, magang di lembaga pemerintahan, atau kunjungan ke organisasi yang memperjuangkan hak-hak sosial. Kegiatan ini memberikan pemahaman langsung tentang penerapan nilai-nilai demokrasi, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi aktif. Pendidikan demokrasi dapat diterapkan dalam konteks formal, nonformal, maupun informal, seperti di sekolah, pelatihan komunitas, keluarga, atau media massa.

Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan demokrasi melalui kampanye digital, diskusi daring, atau simulasi pemilu dalam aplikasi. Generasi muda dapat

belajar demokrasi secara interaktif, baik melalui pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, kegiatan organisasi sekolah, hingga partisipasi dalam kegiatan komunitas. Dengan berbagai metode ini, pendidikan demokrasi menjadi sarana untuk mencetak generasi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pendidikan demokrasi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang esensi demokrasi. Banyak warga yang hanya memahami demokrasi sebatas prosedur pemilu tanpa menyadari nilai-nilai inti seperti kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelah pemilu sering kali minim. Pendidikan demokrasi yang mendalam diperlukan untuk menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dalam proses pemerintahan.

Ketimpangan akses pendidikan demokrasi juga menjadi kendala terutama di daerah terpencil yang kekurangan guru dan infrastruktur pendidikan. Kurangnya materi yang relevan dengan konteks lokal membuat siswa sulit memahami bagaimana demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal perlu dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini, agar semua lapisan masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi.

Tidak sedikit dari generasi muda menunjukkan rendahnya kesadaran politik dan minat terhadap demokrasi. Mereka merasa apatis terhadap politik karena menganggapnya sebagai sesuatu yang "kotor" dan tidak relevan. Hal ini diperburuk oleh maraknya hoaks dan propaganda di media sosial yang

menciptakan persepsi keliru tentang demokrasi. Kurangnya literasi digital menjadi hambatan besar dalam membantu generasi muda menyaring informasi yang valid. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi yang berfokus pada literasi digital dan pemikiran kritis sangat penting untuk membekali mereka menghadapi tantangan era digital.

Budaya paternalistik dan feodalisme di beberapa wilayah Indonesia juga menjadi penghalang dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya ini, keputusan sering didominasi oleh tokoh masyarakat atau kepala keluarga tanpa melibatkan partisipasi anggota lainnya. Pendidikan demokrasi perlu menanamkan nilai kesetaraan dan partisipasi aktif untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih terjebak dalam struktur sosial yang tidak demokratis. Selain itu, intervensi politik dalam pendidikan juga menjadi tantangan, materi pelajaran demokrasi sering disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Untuk itu, diperlukan upaya memperkuat netralitas dan independensi dalam sistem pendidikan demokrasi di Indonesia.

SOLUSI TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, pendidikan demokrasi perlu dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Guru dapat mengaitkan beberapa materi pelajarannya dengan konsep demokrasi. Di perguruan tinggi, pendidikan demokrasi dapat diterapkan melalui seminar, diskusi, atau penelitian yang membahas isu politik dan sosial.

Untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan demokrasi di daerah terpencil, teknologi dan pembelajaran daring bisa menjadi solusi efektif. Pemerintah dapat menyediakan platform pendidikan daring/*online*, seperti program "Sekolah Demokrasi *Online*" yang memungkinkan guru dan siswa di daerah terpencil

mengakses materi terkait demokrasi. Dengan pendekatan ini, meskipun infrastruktur terbatas, nilai-nilai demokrasi tetap bisa diajarkan secara optimal.

Dalam menghadapi rendahnya minat generasi muda terhadap politik, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat kampanye edukasi. Pemerintah atau lembaga pendidikan bisa membuat akun media sosial yang menyajikan konten edukatif tentang pemilu, hak pilih, dan pentingnya partisipasi politik dalam bentuk video singkat, meme, atau animasi. Selain itu, simulasi pemilu di sekolah dan kampus dapat memberikan pengalaman langsung tentang proses demokrasi yang akan meningkatkan kesadaran politik di kalangan anak muda.

Untuk menghadapi budaya paternalistik dan feodal, musyawarah yang inklusif perlu diperkenalkan di tingkat masyarakat. Dalam Musrenbang desa, pemerintah dapat memastikan partisipasi semua kelompok masyarakat agar mereka dapat menyampaikan aspirasi. Selain itu, pelatihan tentang prinsip kesetaraan dan pentingnya pengambilan keputusan musyawarah dapat dilakukan untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Untuk mencegah intervensi politik dalam pendidikan, pemerintah harus memastikan kurikulum pendidikan demokrasi bebas dari bias politik dengan menyusun standar pendidikan nasional yang netral dan melibatkan pelatihan bagi guru untuk mengajarkan materi secara objektif.

KESIMPULAN

Demokrasi berfokus pada kedaulatan rakyat, kebebasan individu, persamaan hak, keadilan, dan transparansi. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, serta mendorong keadilan dan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi penting sebagai dasar masyarakat yang adil, setara, dan berdaulat.

Dengan menjamin hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta menghormati keberagaman, demokrasi menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Sejarah demokrasi menunjukkan perkembangan dari demokrasi langsung di Athena hingga demokrasi perwakilan modern. Di Indonesia, demokrasi telah berkembang melalui berbagai fase mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Era Reformasi sejak 1998 menandai revitalisasi demokrasi dengan desentralisasi kekuasaan, pemilu langsung, dan peningkatan kebebasan sipil. Meskipun ada tantangan, demokrasi Indonesia terus berkembang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan demokrasi bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan agar individu dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengalaman langsung dan pendidikan inklusif, pendidikan demokrasi membentuk warga negara yang menghargai perbedaan dan bertanggung jawab. Pendidikan demokrasi yang prioritas akan mewujudkan demokrasi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim, Aim dkk.(2023).Pendidikan Pancasila Berbasis Kebhinnekaan Indonesia untukPerguruan Tinggi. Bandung: Refika Aditama.

Alwi Kaderi.(2015). Pendidikan Pancasila untuk PerguruanTinggi. Banjarmasin: Antasari Press.

Darmawati, dkk. (2024). Pancasila Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi. Malang Jatim: Future Science.

Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.(2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.

Fuady, Munir (2010) Konsep Negara Demokrasi. Bandung: PT Refika Aditama.

Gutmann, A. (1987). Democratic Education. Princeton: Princeton University Press.

Hatta, M. (1960). Demokrasi Kita. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Kaelan,M.S.(2018). Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi). Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Kusumawardani, Sri Suning dkk. (2024) Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mahfud (2003) Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mahfud (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mufti, Muslim dan Naafisah, Didah Durrotun (2013) Teori-Teori Demokrasi: Bandung: CV Pustaka Setia.

Udin Winataputra (2012) Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa. Bandung: Widya AksaraPress.

UU RI 2003 Nomor 20, Sistem Pendidikan Nasional.
UU RI 2012 Nomor 12, Pendidikan Tinggi.
Satrio Wahono dan Serlika Aprita. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Kencana.
Soekarno. (1945). Lahirnya Pancasila. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Widodo, Slamet (2021) Pendidikan Kewarganegaraan Konsep dan Praktik Menjadi Warga Negara Baik dan Berintegritas. Yokyakarta: CV Andi Offset.
Winarno (2023) Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Jakarta: PT Bumi Aksara.

BAB 11
MASA DEPAN DEMOKRASI

Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.
Universitas Pendidikan Nasional
E-mail: iga_dewi@undiknas.ac.id

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi yang mengedepankan nilai kebebasan dan demokrasi. Orde Reformasi telah memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat kepada pemerintah. Pada Orde Reformasi, rakyat menempati posisi penting dalam proses pembangunan, dan tidak jarang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Teori kedaulatan sendiri menyebutkan rakyat adalah pemegang/pemilik kekuasaan tertinggi sebuah negara (Munawaroh, 2024). Partisipasi rakyat diperlukan untuk menjamin bahwa pemerintah benar-benar menjalankan fungsi yang diamanahkan UUD'45. Bahkan ada yang menyebut bahwa tidak adanya partisipasi rakyat, hasil pembangunan tidak akan tercapai optimal (Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, 2022). Orde Reformasi memberikan angin segar kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menyuarakan kepentingan mereka. Pemerintah Indonesia diharuskan bertransformasi dengan perubahan yang ada, terutama kepemimpinan yang dulunya bersifat otoritarian ke demokratis.

Salah satu sistem kepemimpinan yang harus dijaga konsistensinya oleh pemerintah Indonesia adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi saat ini sudah diadopsi oleh sebagian besar negara di berbagai penjuru dunia. Menurut survei yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consulting, 70,4% masyarakat Indonesia memandang sistem demokrasi

adalah sistem pemerintahan terbaik (Saiful Mujani Research & Consulting, 2023). Sistem demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi tiap individu untuk mengekspresikan diri tanpa harus takut akan berbagai perbedaan yang ada ditengah masyarakat. Sistem demokrasi seolah-olah menjadi primadona yang diidam-idamkan tiap negara agar mampu bergaul dengan negara maju lainnya di forum internasional. Tiap pemimpin negara memandang perlu mengadopsi sistem tersebut, untuk menunjukkan komitmen negara melindungi kebebasan dan hak asasi manusia.

Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Perbedaan (*difference*) adalah kata kunci dalam menjalankan komitmen menjadi negara demokratis. Salah satu tolok ukur demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dalam memilih Presiden, Kepala Daerah maupun anggota legislatif pusat dan daerah. Demokrasi sendiri pertama kali diperkenalkan pada masa Yunani Kuno pada abad ke-6 dan abad ke-3 SM. Sistem pemerintahan ini sudah dikenal sangat lama, tidak heran sistem ini menjadi sistem yang banyak dianut negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Yunani sendiri sistem demokrasinya dilakukan secara langsung, dimana pemerintah membuat keputusan politik dan dijalankan oleh rakyatnya (Ayu, 2023).

Sistem demokrasi itu sendiri menghadapi berbagai tantangan, yaitu dengan munculnya Paus yang berusaha mendominasi kekuasaan pemerintahan. Inilah awal mula yang menjadi penyebab beberapa negara barat menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara. Hingga saat ini demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya yang berasal dari internal. Penyebab matinya sistem demokrasi itu sendiri ada yang disebabkan oleh resiliensi otoriter, yaitu pola kepemimpinan otoritarian yang tidak memberikan ruang untuk

demokrasi bisa hidup dan berkembang ditengah masyarakat (Margiansyah, 2021, p. 265). Pemerintah yang cenderung otoriter tidak akan mampu menerima perbedaan, kebebasan individu dibatasi yang rentan mengarah pada konflik sosial yang disebabkan adanya ketidakadilan. Bahkan tren yang muncul pada masa sekarang adalah kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh budaya politik tidak sehat.

Berdasarkan data dari Kemendagri Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan peringkat dari 52 ke 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Berikut data yang menunjukkan penurunan tersebut.

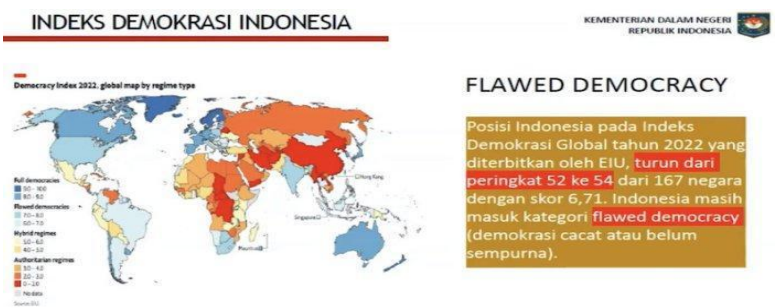

Sumber: Lanten, 2023

Gambar 11.1.
Indeks Penurunan Demokrasi Indonesia Tahun 2022

Data diatas menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih buruk. Sistem demokrasi yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia belum diimbangi oleh komitmen dari pemerintah dalam mewujudkan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) semakin membuat masyarakat Indonesia pesimis akan masa depan demokrasi Indonesia.

Flawed democracy merujuk pada istilah demokrasi cacat, yangmana kondisi pemerintahan Indonesia didominasi oleh kekuatan politik mayoritas yang semakin melemahkan maupun menyudutkan lembaga negara lainnya. Sistem demokrasi yang dibangun pada era reformasi sangat jauh dari kata ideal, yangmana disebabkan adanya transaksi politik yang semakin mengikis kinerja pemerintah. Sistem multipartai yang menggandeng sistem presidensialisme telah menghasilkan ketidakseimbangan dalam kompromi politik (Kaisiepo, 2024). Parlemen yang memiliki kekuatan mayoritas mampu dilemahkan oleh kekuatan politik tertentu yang akhirnya menyandera daya kritis lembaga tersebut (Kaisiepo, 2024).

PRAKTIK *PSEUDO-DEMOCRACY* DI INDONESIA

Pseudo-democracy merujuk pada kondisi sistem demokrasi yang hanya bersifat simbolis, tidak substansial. Pseudo-democracy ini dapat ditelisik mulai jaman Orde Baru, yang mana pola kepemimpinan terpusat pada satu orang, yaitu Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto pelaksanaan pemilu di Indonesia hanya sekadar formalitas, karena pemenang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila ada pihak yang mencoba untuk melakukan perlawanan, biasanya akan berujung pada aksi penculikan ataupun penghilangan. Adapun beberapa karakteristik demokrasi semu (*pseudo-democracy*) pada masa Orde Baru, antara lain: (1) **Media yang didominasi pemerintah**. Pada masa Orde Baru kebebasan media dalam memproduksi berita sangat dibatasi. Media begitu dikendalikan oleh pemerintah Soeharto dan diarahkan untuk memberitakan segala keberhasilan pemerintah Soeharto. Media yang dipandang bertolak belakang tidak segan-segan akan dibredel, seperti pada kasus koran Tempo. Koran Tempo mengalami pembredelan pada tanggal 21 Juni 1994, karena dianggap terlalu kritis memberitakan pemerintahan Soeharto; (2) **Adanya**

ancaman (represi) terhadap oposisi. Pada masa Soeharto, tidak diperkenankan adanya kelompok oposisi. Apabila ada kelompok oposisi, maka tidak segan-segan pemerintah melakukan aksi penculikan maupun penghilangan; (3) **Pemilu yang dikontrol sepenuhnya** oleh Pemerintah Soeharto. Pada jaman Soeharto, terdapat pemilu namun jumlah partai yang ada dibatasi. Partai yang diperkenankan untuk berdiri hanyalah partai yang dipandang tidak berbahaya atau mengancam stabilitas pemerintahan. Proses pemilu pun sudah diatur sedemikian rupa, sehingga pemenangnya sudah bisa dipastikan. Pemilu terkesan hanya formalitas dan simbolis semata, dan cenderung mengabaikan persaingan sehat dalam memperoleh dukungan politik.

Setelah Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi yang menekankan pada prinsip kebebasan dan keadilan. Orde Reformasi ternyata semakin membuka ruang bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk mendominasi sistem pemerintahan yang ada. Kondisi yang terjadi adalah begitu banyak partai politik haus akan kekuasaan, dan seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat. Partai politik melalui kadernya harusnya mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah malah lebih terkesan mementingkan diri dan kelompok mereka sendiri. Partai politik hanya mengejar kursi kekuasaan di pusat dan daerah, tanpa memperhatikan program kerja yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekuatan oligarki juga mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia, yangmana kekuatan tersebut hanya berada pada tangan segelintir orang, seperti elit politik, ekonomi, dan militer. Arah kebijakan negara begitu ditentukan oleh para elit tersebut, sehingga menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Praktik *pseudo-democracy* lainnya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang marak dilakukan para pejabat negara. Salah satu kasus yang begitu menyita perhatian masyarakat adalah kasus Hambalang. Kasus Hambalang tersebut sempat membuat elektabilitas Partai Demokrat menurun drastis. Beberapa petinggi Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum. Selanjutnya kasus proyek KTP-el yang menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi merupakan musuh sistem demokrasi. Korupsi meniadakan keadilan dan memberikan peluang bagi oknum pejabat negara yang korup untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini serupa dengan yang disampaikan PBB yang menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (diri sendiri) (Wahid, 2020).

Fenomena dinasti politik juga menjadi catatan kelam dalam proses demokrasi Indonesia. Beberapa jabatan publik dan pemerintahan diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, dan tidak jarang suksesi kepemimpinan di daerah diisi oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Sistem demokrasi yang menekankan prinsip keadilan, kompetisi sehat hanya sekadar slogan semata, karena seluruhnya sudah ditentukan oleh kaum oligarki tersebut. Jabatan di partai politik Indonesia juga menggunakan sistem politik dinasti yang tidak memberikan ruang bagi kader lainnya untuk bertarung mendapatkan posisi penting di partai tersebut. Partai politik yang cenderung tertutup dalam suksesi kepemimpinannya lama kelamaan akan ditinggalkan oleh kader-kadernya yang unggul. Hal ini disebabkan bahwa tidak ada peluang karir untuk mendapatkan posisi sebagai ketua, yang dipandang posisi prestisius dalam tubuh partai politik.

DEMOKRASI PROSEDURAL VS DEMOKRASI SUBSTANSIAL DI INDONESIA

Kualitas demokrasi sebuah negara tidak hanya ditentukan bisa dinilai dari jumlah atau angka yang muncul tiap tahunnya. Namun kualitas demokrasi itu sendiri haruslah dilihat dari komitmen pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi yang berbasis keadilan. Nilai keadilan seringkali menjadi masalah yang ditemui dalam kehidupan negara Indonesia. Tidak semua pejabat pemerintah mampu menjalankan sistem demokrasi yang bersumber pada nilai Pancasila, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan dan Kesatuan, Nilai Musyawarah Mufakat, dan Nilai Keadilan. Kelima bentuk cerminan demokrasi ala Indonesia itu sendiri harus selalu diupayakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kualitas demokrasi negara Indonesia mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2021-2023

Provinsi	2023	2022	2021
Aceh	77.53	80.82	80.92
Sumatera Utara	80.34	79.53	77.6
Sumatera Barat	76.27	77.35	78.51
Riau	75.55	73.64	75.66
Jambi	74.47	77.19	72.91
Sumatera Selatan	78.17	80.59	78.63
Bengkulu	74.26	73.23	72.73

Lampung	78.37	78.32	80.18
Kep. Bangka Belitung	75.95	76.65	74.11
Kep. Riau	77.66	78.77	79.53
DKI Jakarta	84.57	82.13	82.08
Jawa Barat	83.04	83.34	79.72
Jawa Tengah	80.87	84.79	81.15
DI Yogyakarta	83.88	85.62	81.21
Jawa Timur	82.01	84.92	81.31
Banten	75.83	78.75	75.93
Bali	85.13	83.21	75.35
Nusa Tenggara Barat	70.03	73.38	72.69
Nusa Tenggara Timur	77.39	77.83	73.42
Kalimantan Barat	81.69	81.48	74.03
Kalimantan Tengah	77.57	79.3	73.17
Kalimantan Selatan	80.44	80.86	75.41
Kalimantan Timur	82.28	83.58	81.02
Kalimantan Utara	80.47	78.79	79.38
Sulawesi Utara	76.27	78.22	80.41
Sulawesi Tengah	79.13	80.92	77.95

Sulawesi Selatan	76.43	80.09	74.85
Sulawesi Tenggara	77.03	80.35	77.96
Gorontalo	79.71	73.74	77.01
Sulawesi Barat	74.55	74.03	71.3
Maluku	69.35	75.26	66.76
Maluku Utara	65.57	62.93	68.82
Papua Barat	65.55	64.02	68.68
Papua	67.64	66.65	66.39

Sumber: bps.go.id (2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa indeks demokrasi Indonesia terus mengalami peningkatan positif sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 indeks demokrasi Indonesia berada pada nilai 75,35, pada tahun 2022 meningkat menjadi 83,21 dan akhirnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan menjadi 85,13. Data tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia semakin mengalami kondisi positif pasca Orde Baru yang ditandai adanya kebebasan individu, kebebasan pers, dan kebebasan organisasional/kelembagaan. Namun angka tersebut sejatinya belum menunjukkan kondisi riil bangsa Indonesia seutuhnya, yangmana peningkatan kualitas demokrasi berbanding lurus dengan maraknya kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di Indonesia. Demokrasi yang bias cenderung terbentuk melalui ukuran jumlah, bukan kekuatan maupun kualitas dari konten (isi) demokrasi itu sendiri (Warsa, 2024). Berikut data yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi Indonesia masih dalam kondisi memprihatinkan.

Sumber: IndonesiaBaik.id (2024)

Gambar 11.2.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa penyakit korupsi menjadi masalah utama dari seluruh negara di dunia. Korupsi menyebabkan seluruh sistem pemerintahan, baik hukum, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan menjadi rusak dan tidak bekerja secara ideal. Demokrasi substansial merupakan kondisi yang dicita-citakan bangsa Indonesia, agar kelak bisa menjadi bangsa besar. Negara hukum

tanpa adanya demokrasi, akan melahirkan negara hukum yang berdasarkan undang-undang yang cenderung hanya menekankan legalitas-formal, tetapi menihilkan atau menyingkirkan aspirasi publik dan demokrasi akan mengarah pada negara otoriter (Hamdi, 2013).

Oleh sebab itu, negara hukum haruslah diikuti oleh semangat demokrasi dalam menjunjung tinggi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat harus memiliki kedaulatan yang didorong oleh sistem demokrasi yang menjadi tiap individu mampu mengekspresikan pendapat dan memenuhi kebutuhan inti dari hidupnya. Ketiadaan negara dalam menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, akan menciptakan kesengsaraan, dan demokrasi yang dijalankan hanya bersifat semu belaka.

Demokrasi prosedural yang dijalankan Indonesia hanya berbasis pada prosedur saja, namun secara substansi masih jauh dari kata sempurna. Demokrasi Indonesia hanya diciptakan untuk golongan elit semata, dan golongan tersebut hanya ingin terus bertahan dalam sistem oligarkinya dan terus memburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara, termasuk korupsi. Keterpurukan sistem demokrasi Indonesia berlangsung dari tingkat pusat hingga daerah. Aktor korupsinya pun mulai dari legislatif, eksekutif hingga yudikatif. Kasus korupsi anggota DPR selalu mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia. Beberapa nama menteri juga terseret kasus korupsi seperti mantan Menteri Menkominfo Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi terkait pembangunan menara base transceiver station (BTS) yang menyebabkan dirinya harus dilengserkan dari kursi menteri. Selain itu kasus mantan pejabat pajak Rafael Arun yang terkena kasus korupsi yaitu penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus Rafael Arun juga akhirnya membuka kasus penganiayaan yang menyeret putra Rafael yang bernama Mario Dandy. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan

pejabat negara tersebut menjadi cerminan bahwa kualitas demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedural belum substansial.

KESIMPULAN

Kondisi sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia memang masih jauh dari harapan, dan cenderung memprihatinkan. Sistem demokrasi Indonesia masih tergolong demokrasi semu yang hanya dijalankan untuk memenuhi tuntutan aturan atau perundang-undangan tanpa menitikberatkan pada kualitas dan komitmen pejabat publik dalam menjalankan tugas bernegara sesuai nilai falsafah Pancasila. Sistem demokrasi Indonesia juga masih bersifat sebatas demokrasi prosedural dan minim demokrasi substansial. Negara selama ini hadir hanya untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh masalah keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demokrasi yang baik tidak hanya melihat kualitas pemerintahnya saja, namun juga melihat kualitas masyarakatnya. Masyarakat harus berada pada garda terdepan untuk mengaspirasikan segala kebutuhan yang mereka perlukan demi pencapaian tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, N. (2023, October 24). Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Dunia Beserta Pengertiannya. detik.com. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6998129/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-dunia-beserta-pengertiannya

bps.go.id. (2024). Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021-2023. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html

Hamdi. (2013). Ketua MK: Demokrasi Indonesia Belum Menyentuh Aspek Substansial. MKRI.id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8875

IndonesiaBaik.id. (2024). Semangat Berbenah! Indeks Persepsi Korupsi Belum Membaik. Facebook.com. https://www.facebook.com/IndonesiaBaikId/posts/semangat-berbenah-indeks-persepsi-korupsi-belum-membaiktransparency-internationa/721476090170019/

Kaisiepo, M. (2024). Otokrasi Elektoral dan Demokrasi ”Cacat”. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/11/otokrasi-elektoral-dan-demokrasi-cacat

Lanten, N. (2023). Penurunan Indeks, Kemendagri: Demokrasi Indonesia Masih Cacat. TribunNews.com.

Margiansyah, D. (2021). Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki. JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik), 11(2), 263–300. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index

Munawaroh, N. (2024, September 17). Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73/#

Saiful Mujani Research & Consulting. (2023, June 1). Sebanyak 70,4 Publik Menganggap Demokrasi adalah Sistem Pemerintahan Terbaik, Tapi Hanya 58,9 Persen yang Puas pada Jalannya Demokrasi. Saifulmujani.com. https://saifulmujani.com/sebanyak-704-publik-menganggap-demokrasi-adalah-sistem-pemerintahan-terbaik-tapi-hanya-589-persen-yang-puas-pada-jalannya-demokrasi/

Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan. (2022, March 25). Keterlibatan Peran Masyarakat Diperlukan

dalam Perencanaan Pembangunan. PekalonganKota.go.id. https://pekalongankota.go.id/berita/keterlibatan-peran-masyarakat-diperlukan-dalam-perencanaan-pembangunan.html

Wahid, H. (2020). Demokrasi Vs Korupsi. nasional.kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/12/02/0233951/demokrasi-vs-korupsi?page=all

Warsa, K. (2024). Demokrasi Bukan Sekadar Angka. radarsukabumi.com. https://radarsukabumi.com/rubrik/artikel/demokrasi-bukan-sekadar-angka /

PROFIL PENULIS

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dari pasangan Soewasono dan Sri Mariyati (alm), pada tanggal 29 Januari 1976, anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, merupakan Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Niaga Universitas Surakarta tahun 2000, S1 Ilmu Hukum tahun 2009 di Universitas Surakarta, S2 Ilmu Hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta tahun 2009 dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2023.

Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.

Norman adalah seorang peneliti di Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia. Penelitiannya berfokus pada Pemuda, Transformasi Digital, Modal Manusia, dan Masa Depan Dunia Kerja. Ia meraih gelar Magister Ekonomi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2016 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014.

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.

Dudih merupakan PNS dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan pada Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional RI, Jakarta. Penulis menempuh pendidikan jenjang S1 pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, lulus pada tahun 2015. Pendidikan jenjang S2 ditempuh pada program studi Magister Ilmu Politik (MIP), Universitas Nasional (Unas) Jakarta, lulus pada tahun 2023. Dudih merupakan alumni

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI pada tahun 2022. Dudih aktif menjadi Praktisi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Kebijakan Publik, serta aktif menjadi pengurus pada beberapa organisasi. Ia berhasil meraih Penghargaan Pegawai Teladan Lemhannas RI tahun 2023, narasumber berbagai kegiatan yang bertemakan kebangsaan, serta telah menerbitkan buku yang berjudul "*Mengenal Sejarah Sumedang-Ku*", "*Pendidikan Politik: Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*", dan "D*ari Salakanagara hingga Sumedang Larang: Histori Jawa Bagian Barat*". Selain itu, Dudih turut menulis pada beberapa Buku Bunga Rampai seperti "Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi", dan "Pendidikan Politik".

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Penulis merupakan seorang peneliti di IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di the University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*.

Aina Nurdiyanti, M.Pd.

Aina lahir di Sumedang, 1 April 1995. Telah menyelesaikan S1 dan S2 Pogram Studi Pendidikan Kewarganegraan di UPI. Saat ini bertugas sebagai dosen tetap Jurusan PGSD di Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2022. Bidang keahliannya adalah Pendidikan Demokrasi dan HAM. Ia aktif dalam pengajaran dengan menerapkan *case method* dan *Project Citizen* pada mata kuliah seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, serta Pendidikan Demokrasi dan HAM. Dalam penelitian, ia terlibat dalam riset pengembangan pembelajaran PKn SD dengan pendanaan mandiri maupun hibah, serta mempublikasikan karya di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan prosiding nasional. Selain itu, ia menulis *book chapter*, berkontribusi dalam buku kolaborasi, dan membimbing mahasiswa menghasilkan karya ilmiah serta media pembelajaran berpaten HaKI. Di bidang pengabdian, Aina aktif menjadi pembicara dalam *workshop* guru dan diseminasi media pembelajaran PKn. Saat ini, ia juga bertugas sebagai tim *taskforce* penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi Prodi S1 PGSD FIP UNG.

Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.

Asep Ikbal, lahir di Bekasi, Jawa Barat pada 21 Mei 1993. Telah lulus S1 dan S2 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Asep pernah bekerja sebagai guru pada jenjang SMP dan SMA Sejak 2017 dan saat ini aktif bertugas sebagai dosen di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Palangka Raya. Jejak langkahnya dalam kehidupan mahasiswa yaitu sebagai aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi Ketua Umum BEM Himpunan Mahasiswa Civics Hukum (BEM HMCH), telah membawanya ke dunia intelektual dan memilih untuk menjadi akademisi. Selain aktif menulis sejak mahasiswa di media masa, penulis juga aktif menulis artikel ilmiah dan buku. Beberapa buku yang ditulisnya antara lain HMI Disruptif (2021), Pendidikan Pancasila Untuk SD/MI Kelas 1 Kelas 4 (2022) serta Pendidikan Pancasila Untuk SD/MI Kelas 2 dan Kelas 5 (2023), HMI Disruptive dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dalam

Kajian Nilai Sosial Spiritual serta buku Gagasan-gagasan Alternatif Sosial, Pendidikan dan Politik (GASPOL) pada tahun 2024.

Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.
Yaya lahir di Bandung, 6 November 1988 merupakan seorang penulis dan dosen yang aktif dalam bidang pendidikan dan literasi. Ia telah menyelesaikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan, S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang menyelesaikan S3 Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta. Yaya pernah mengajar di Politeknik Piksi Ganesha Bandung sejak tahun 2014 hingga 2022. Saat ini, ia bekerja di Politeknik Pajajaran Bandung. Yaya dikenal sebagai penulis dengan beberapa karya yang inspiratif, di antaranya yaitu buku *Bangkitkan Semangat Ciptakan Peluang* (2021), *Siap Hadapi New Normal di Era Digital* (2022) dan *Aliran-aliran Pemikiran Kewarganegaraan berdasarkan Filosofis, Teoretis dan Praksis* (2025).

Emillia, S.H., M.Kn.
Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 1971. Telah menyelesaikan S1 Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1994. S2 Kenotariatan dan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Emillia mengawali karier di beberapa konsultan hukum kemudian berpraktik sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dan meneruskan kecintaannya di dunia pendidikan. Sejak 2004 mengajar sebagai dosen tetap di Institut Teknologi PLN Jakarta hingga dengan saat ini. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar, kongres Notaris dan PPAT, penelitian serta pengabdian masyarakat. Beberapa karya yang pernah diterbitkan dalam bentuk buku referensi yaitu *Etika BerPancasilais*, *Etika Menjadi Warga Negara*, *Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0*, *Kewarganegaraan: Teoritis dan Praksis*, dan *PANCASILA: Kontekstualisasi, Rasionalisasi dan Aktualisasi*.

Dra. Darmawati, M.Pd.

Penulis merupakan seorang Dosen DPK yang dikaruniai dua anak dan dua cucu yang saat ini bertugas di sebuah PTS naungan LLDikti Wilayah IX Sulawesi. Lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia sudah mengabdikan diri di berbagai bidang pekerjaan mulai dari staf Kepegawaian Bagian Organisasi Setda Maros, Dosen STKIP Cokroaminoto Palopo, Guru SMA Neg.1 Suppa Pinrang, SMA Neg. 1 Larompong Luwu, SMA Neg. 2 Maros, Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar, Pondok Pesantren Hj. Haniah Maros, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Maros 2008-2018, dan sekarang menjadi Dosen Tetap PTS naungan LLDikti Wilayah IX Sulawesi. Ia telah menulis antologi yang berISBN dengan judul: *Psikologi Pendidikan* (2024), *Pancasila Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi* (2024), *Perjuangan Antara Doa dan Kenyataan* (2024), K*ala Cinta Menyapa* (2023), *TTS Permainan Edukatif Yang Seru* (2023), *Arti Hadirmu* (2021), *Telaga Jiwa* (2020), *Daring Oh Daring* (2020), *Ramadhan Yang Dirindukan* (2020), *Kotak Pandora* (2020) dan *Never Give Up* (2019).

Dr. I.G.A.A.G. Dewi Sucitawathi P., S.Sos., M.Si.

Iga Dewi lahir di Denpasar, 13 Oktober 1987. Saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali. Telah menyelesaikan S1 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya, S2 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, dan S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga dengan peminatan Ilmu Politik. Beberapa penelitian dan publikasi yang telah dihasilkan seperti Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) DRPM Kemenristekdikti Tahun 2018 bertema "Eksistensi Politisi Perempuan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Denpasar", publikasi di beberapa Jurnal Internasional Bereputasi, Jurnal Nasional Terakreditasi, dan Prosiding Internasional. Berpengalaman sebagai *editor* dan *reviewer* jurnal nasional, narasumber seminar nasional, *Best Presentation* dalam kegiatan ICOSAPS (*International Conference on Social and Political Sciences*) Tahun 2022, presenter

pada kegiatan *International Conference* IAPA (*Indonesian Association for Public Administration*) Tahun 2019, dan presenter pada kegiatan *National Conference* SINAGARA (Konferensi Nasional Administrasi Negara) Tahun 2019.

DEMOKRASI
TEORETIS DAN PRAKSIS

Buku Demokrasi: Teoretis dan Praksis menghadirkan kajian mendalam tentang demokrasi dari berbagai perspektif, baik secara konseptual, historis, maupun aplikatif. Dengan terdiri dari sebelas bagian, buku ini mengupas secara sistematis perkembangan demokrasi di dunia dan Indonesia, serta bagaimana demokrasi berperan sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik. Selain itu, demokrasi tidak hanya dibahas dalam tataran institusional, tetapi juga sebagai sikap hidup dan nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu keunikan buku ini adalah eksplorasi demokrasi dalam konteks Piagam Madinah, yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip demokratis telah dikenal sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Lebih jauh, buku ini mengkaji demokrasi dalam perspektif kearifan lokal, nilai-nilai demokrasi dan pentingnya pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Sebagai penutup, pembaca diajak untuk menelaah tantangan serta masa depan demokrasi di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang berkompeten di bidangnya, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta siapa pun yang ingin memahami demokrasi secara lebih luas dan mendalam.

FUTURE SCIENCE
Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbersari. Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com

IKAPI
No . 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7216-06-9 (PDF)
9 786347 216069